



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARMAN SARODEN, S.H.**
Tempat lahir : Ternate
Umur /tanggal lahir : 45 Tahun/21 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Jati Kecil RT.012/RW.005 Kelurahan Mangga Dua Utara Kec.Kota Ternate Selatan Kota Ternate
Pekerjaan : Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan
Pendidikan : Sarjana Ilmu Hukum (S-1)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 03 November 2023 sampai dengan 22 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak 22 November 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak 24 November 2023 sampai dengan 23 Desember 2023 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

M.Bahtiar Husni S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara** yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT.05 RW. 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/YLBH-MALUT/KHS-PID-TPK/XI/2023 Tanggal 27 November 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 November 2023. Surat Kuasa tersebut telah dicabut oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tertanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tertanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun ahli *a de charge* dan keterangan Terdakwa dan memeriksa alat bukti dan barang bukyi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN SARODEN, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARMAN SARODEN, S.H.** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.318.375.119,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus Sembilan belas rupiah)** dikurangi uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum didepan Persidangan sebesar: **Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** yang dirampas untuk Negara, sebagai uang pengganti sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya maka Terdakwa harus membayar sisa uang pengganti sebesar : **Rp1. 268.375.119 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus Sembilan belas rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara **4 (empat) tahun;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Dokumen/ Barang Sitaan	Disita Dari
1	2	3
1	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Januari 2014 Tanggal 31 Januari 2014;	HASTUTI BAKIRI, S.Pi. Mantan Bendahara PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Cengkeh Ato RT. 003/RW.002 Marikurubu, Ternate Tengah, Kota Ternate.
2	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2014 Tanggal 31 Februari 2014.	
3	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2014 Tanggal 31 Maret 2014.	
4	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode April 2014 Tanggal 30 April 2014;	
5	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2014 Tanggal 31 Mei 2014.	
6	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Juni 2014 Tanggal 30 Juni 2014;	
7	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2014 Tanggal 31 Juli 2014.	
8	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Agustus 2014 Tanggal 31 Agustus 2014;	
9	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2014 Tanggal 30 September 2014.	
10	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2014 Tanggal 31 Oktober 2014.	
11	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela	

Halaman 3 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkesan Periode November 2014 Tanggal 30 November 2014;
12	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Desember 2014 Tanggal 31 Desember 2014;
13	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2016 tanggal 31 Januari 2016.
14	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2016 tanggal 29 Februari 2016.
15	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2016.
16	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2016 Tanggal 30 April 2016.
17	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2016 Tanggal 31 Mei 2016.
18	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Juni 2016 Tanggal 31 Juni 2016;
19	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2016 Tanggal 31 Juli 2016.
20	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2016 Tanggal 31 Agustus 2016.
21	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2016 Tanggal 31 September 2016.
22	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2016 Tanggal 31 Oktober 2016.
23	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2016 Tanggal 30 November 2016.
24	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2016 Tanggal 31 Desember 2016.
25	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2017 Tanggal 31 Januari 2017.
26	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2017 Tanggal 28 Februari 2017.
27	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2017 Tanggal 31 Maret 2017.
28	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2017 Tanggal 31 April 2017.
29	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2017 Tanggal 31 Mei 2017.
30	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2017 Tanggal 22 Juni 2017.
31	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2017 Tanggal 31 Juli 2017.
32	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2017 Tanggal 31 Agustus 2017.
33	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2017 Tanggal 30 September 2017.
34	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2017 Tanggal 31 Oktober 2017.
35	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2017 Tanggal 30 November 2017.
36	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2017 Tanggal 31 Desember 2017.
37	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2018 Tanggal 31 Januari.
38	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2018 Tanggal 28 Februari 2018.
39	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2018 Tanggal 30 Maret 2018.
40	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2018 Tanggal 30 April 2018 Tanpa Tanda

Halaman 4 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tangan.	
41	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2018 tanggal 31 Mei 2018.	
42	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2018 tanggal 30 Juni.	
43	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018.	
44	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2018 tanggal 31 Agustus 2018.	
45	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode September 2018 tanggal 30 September 2018;	
46	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Agustus s/d Desember 2015;	
47	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2016;	
48	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2017;	
49	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2018;	
50	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2016;	
51	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2017;	
52	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2018;	
53	1 (satu) buah Asli Buku Catatan Ibu Hastuti Bakiri (Drop Kas dari Pemda)	
1	2	3
54.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Promosi Karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 025/SK/AKBB-DIR/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;	MUKHLISA ABUBAKAR Bendahara pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Seroja Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate/ Sekarang di Jalan Danau Ngade
55.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;	
56.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019 Tanggal 28 Februari 2019;	
57.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2019 Tanggal 31 Maret 2019;	
58.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2019 Tanggal 30 April 2019;	
59.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;	
60.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2019 Tanggal 30 Juni 2019;	
61.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2019 Tanggal 31 Juli 2019;	
62.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2019 Tanggal 30 Agustus 2019;	
63.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2019 Tanggal 30 September 2019;	
64.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;	

Halaman 5 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;	
66.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019;	
67.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2019;	
68.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Perubahan Modal/Ekuitas	
69.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020;	
70.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020;	
71.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020;	
72.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021;	
73.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari s/d Desember 2021 Tanggal 31 Januari 2021;	
74.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2023;	
1	2	3
75.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	SARMAN SARODEN, S.H. Wiraswasta (Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan). Alamat Lingk Jati Kecil RT.012/RW.005 Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
76.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	
77.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 180 tanggal 04 Juni 2016;	
78.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 012/SK/AKBB-DIR/I/2019 Tanggal 01 Januari 2019;	
79.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Walikota Tentang Persetujuan Pengajuan Pinjaman Modal Investasi Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate pada LPP-UMKP-BLU Kementrian Perikanan Republik Indonesia.	
80.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Tanggal 24 Juli 2015;	
81.	1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP) Provinsi Maluku Utara Nomor : 124/KTPS/MU/2010 tanggal 8 Juli 2010;	
82.	1 (satu) Bundel Fotokopi Nota Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Budget Actifity Perseroan Tahun 2019) Nomor : 10/AKBB-DIR/ND/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;	
83.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahari Berkesan Nomor : 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;	
84.	1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendaftaran (Sarman Saroden) Pendaftaran Calon Direktur BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
85.	1 (satu) Lembar Fotokopi Pengembalian Biayai SPPD Ternate Makassar senilai Rp.9.500.000 Tanggal 24 Mei 2019;	
86.	1 (satu) Bundel Asli Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
87.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;	
88.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Maret 2022;	
89.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama Sarman Saroden dengan No. Rekening :01.12.06888 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
90.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2018;	
91.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019;	
92.	1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Karyawan Lainnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan di Catat di Buku Kas Bendahara Tahun 2018-2019;	
93.	1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Bank BNI / ACC (0394786253) Periode Januari s/d Desember 2018;	
94.	2 (dua) Lembar Fotokopi Gaji PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 dan 2020;	
95.	1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;	
96.	1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-68/BPMD/2011 Tanggal 20 Juni 2011;	
97.	1 (satu) Lembar Fotokopi Sertifikat KKMB Sektor Kelautan dan Perikanan atas nama Idhar Abbas, SE. Nomor: 11/26/DKBU/Tt tanggal 25 Juni 2009;	
98.	1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Jalan No. 026/AKBB-PRO/SJ/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;	
99.	1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap PT. Alga Kastela Bahari Berkesan per tanggal 31 Desember 2018;	
100.	1 (satu) Bundel fotokopi Kas Kecil Peralatan Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
101.	1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019	
102.	1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;	
103.	1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020;	
104.	1 (satu) Bundel Fotokopi Data Pengiriman Produk Olahan ATCC (Jenis Cottonii) Per Tahun.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
105.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Promosi Karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 025/SK/AKBB-DIR/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;	MUKHLISA ABUBAKAR Bendahara pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Seroja Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate/ Sekarang di Jalan Danau Ngade
106.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;	
107.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019 Tanggal 28 Februari 2019;	
108.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2019 Tanggal 31 Maret 2019;	
109.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2019 Tanggal 30 April 2019;	
110.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;	
111.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2019 Tanggal 30 Juni 2019;	
112.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2019 Tanggal 31 Juli 2019;	
113.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2019 Tanggal 30 Agustus 2019;	
114.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2019 Tanggal 30 September 2019;	
115.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;	
116.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;	
117.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019;	
118.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2019;	
119.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 4. Neraca 5. Laporan Laba Rugi 6. Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Perubahan Modal/Ekuitas	
120.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020;	
121.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020;	
122.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020;	
123.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021;	
124.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahaari Berkesan Periode Januari s/d Desember 2021 Tanggal 31 Januari 2021;	
125.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2023;	
126.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	
127.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	
128.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela	
1	2	3
126.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	SARMAN SARODEN, S.H. Wiraswasta (Direktur PT. Alga Kastela
127.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	
128.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela	

Halaman 8 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahari Berkesan Nomor : 180 tanggal 04 Juni 2016;	Bahari Berkesan). Alamat Lingk Jati Kecil RT.012/RW.005 Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
129.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 012/SK/AKBB-DIR/I/2019 Tanggal 01 Januari 2019;	
130.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Walikota Tentang Persetujuan Pengajuan Pinjaman Modal Investasi Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate pada LPP-UMKP-BLU Kementerian Perikanan Republik Indonesia.	
131.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Tanggal 24 Juli 2015;	
132.	1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP) Provinsi Maluku Utara Nomor : 124/KTPS/MU/2010 tanggal 8 Juli 2010;	
133.	1 (satu) Bundel Fotokopi Nota Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Budget Activity Perseroan Tahun 2019) Nomor : 10/AKBB-DIR/ND/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;	
134.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;	
135.	1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendaftaran (Sarman Saroden) Pendaftaran Calon Direktur BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
136.	1 (satu) Lembar Fotokopi Pengembalian Biayai SPPD Ternate Makassar senilai Rp.9.500.000 Tanggal 24 Mei 2019;	
137.	1 (satu) Bundel Asli Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
138.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;	
139.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Maret 2022;	
140.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama Sarman Saroden dengan No. Rekening :01.12.06888 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
141.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2018;	
142.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019;	
143.	1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Karyawan Lainnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan di Catat di Buku Kas Bendahara Tahun 2018-2019;	
144.	1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Bank BNI / ACC (0394786253) Periode Januari s/d Desember 2018;	
145.	2 (dua) Lembar Fotokopi Gaji PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 dan 2020;	
146.	1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;	
147.	1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-68/BPMD/2011 Tanggal 20 Juni 2011;	
148.	1 (satu) Lembar Fotokopi Sertifikat KKMB Sektor Kelautan dan	

Halaman 9 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Periklanan atas nama Idhar Abbas, SE. Nomor: 11/26/DKBU/Tt tanggal 25 Juni 2009;	
149.	1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Jalan No. 026/AKBB-PRO/SJ/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;	
150.	1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap PT. Alga Kastela Bahari Berkesan per tanggal 31 Desember 2018;	
151.	1 (satu) Bundel fotokopi Kas Kecil Peralatan Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
152.	1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019	
153.	1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;	
154.	1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020;	
155.	1 (satu) Bundel Fotokopi Data Pengiriman Produk Olahan ATCC (Jenis Cottonii) Per Tahun.	

Semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa bukan masuk dalam lingkup hukum pidana, melainkan hukum ekonomi maka ijinan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan semua tuntutan hukum.
2. Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain terhadap kasus ini, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum dan juga karena pengetahuan Terdakwa untuk mengelola perusahaan masih minim. Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk merugikan keuangan daerah maupun memperkaya diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SARMAN SARODEN, S.H.** selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018 – 2022, pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Jalan Raya Kastela Kelurahan Kastela Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum tidak menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan, tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima Dana Penyertaan Modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan, tidak membuat Perjanjian Investasi dengan Pemerintah Kota Ternate, tidak melakukan atau meminta audit atas Laporan Keuangan Perusahaan oleh auditor independen/akuntan publik, mengelola perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat data atau laporan seakan-akan benar, mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan komisaris dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam mengelola perusahaan tidak ada SOP perusahaan, tidak memiliki Sistem Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern Perusahaan, menyelenggarakan pembukuan secara manual tidak lengkap dan bukti-bukti transaksi yang tidak tertib dan menggunakan uang perusahaan tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun**

Halaman 11 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain yaitu saksi Ramdani Abubakar atau korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdiri sejak Tahun 2015 berdasarkan Akta Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Ternate, dimana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan merupakan Anak Perusahaan dari *Holding Company* PT. Ternate Bahari Berkesan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan menerima Penyertaan Modal secara langsung dari Pemerintah Kota Ternate maupun melalui PT. Ternate Bahari Berkesan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada Tanggal 7 Agustus 2015 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 14 Maret 2016 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.500.000.000,- secara langsung dari Pemerintah Kota Ternate.
 - Pada Tanggal 29 Mei 2017 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 11 April 2018 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Agustus 2018 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.200.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
- Pada Tanggal 4 Februari 2019 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.200.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.

Sehingga total Penyertaan Modal yang diterima oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2019 sebesar Rp4.900.000.000,00.

- Bahwa Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate tersebut diatas, tidak dilakukan terlebih dahulu Analisis Kelayakan Investasi kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan maupun secara langsung kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa "Pengelola Investasi menyusun Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Investasi".
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD", namun berdasarkan Ketentuan Pasal 305 Ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD" dan pada Ayat (2) huruf b menyatakan bahwa "Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah", serta berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 333 Ayat (1) menyatakan bahwa "Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 Ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda", namun pada faktanya dimana Pemberian Dana Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan dan PT. Alga Kastela bahari Berkesan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah (Perda) tersendiri tentang Penyertaan atau Penambahan Modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan.
- Bahwa pada Tahun 2018, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 terkait dengan Pengangkatan Terdakwa Sarman Saroden, S.H sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan

Halaman 13 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan Saksi Ir. M Ichsan Effendi selaku Plt. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.

- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Ternate Nomor : 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018-2022.
- Bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, maka Kewajiban Direksi sebelum melakukan Pengelolaan Operasional PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kemudian Rancangan Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, diajukan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan Pengesahan, namun Terdakwa tidak membuat Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, sebelum melakukan Pengelolaan Operasional BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.
- Bahwa terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mengelola dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan sisa dana saldo penyertaan modal di kas perusahaan sebelum terdakwa menjabat yaitu sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- yang semuanya digunakan terdakwa untuk pengelolaan dan operasional perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.
- Bahwa dalam pengelolaan dana penyertaan modal yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, telah ditemukan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yaitu antara lain:
 - Bahwa Terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Rekrutmen Pegawai tidak dilakukan secara terbuka serta tidak melalui Seleksi penerimaan Pegawai dan hanya dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian oleh Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah membuat rencana kerja investasi dalam mengelola PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
 - Bahwa terdapat kebijakan terdakwa Sarman Saroden selaku direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa

Halaman 14 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000.dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris;

- Bahwa terdapat kebijakan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan merugi;
- Bahwa terdapat kebijakan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan / pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saksi SARMAN SARODEN sebanyak Rp41.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum.
- Bahwa terdapat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan pengeluaran uang dari perusahaan untuk sumbangan pihak ketiga total kurang lebih sebanyak Rp25.000.000,- yang diambil dari dana penyertaan modal yang tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan tanpa persetujuan komisaris melakukan kebijakan pengadaan THR yang diterapkan oleh Direktur saudara Sarman Saroden untuk Direksi dan Karyawan yang tidak ada dasar hukumnya,tanpa persetujuan komisaris dan dibayar dari dana penyertaan modal .
- Bahwa terdakwa saat menjabat direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan menerima dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan saldo kas perusahaan terdapat kurang lebih Rp.250.000.000,- serta terdapat pemasukan dana kurang lebih Rp400.000.000,- dari penjualan rumput laut ATCC, tetapi semua dana tersebut tidak berkembang/ habis yang sebagian besar untuk operasional rutin dari pengeluaran – pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya dana tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan terdakwa dari awal tidak membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan biaya) sehingga tidak ada pengendalian internal.
- Bahwa ditemukan laporan keuangan tidak ada bukti-bukti yang mendukung terkait dengan sewa mobil (kwitansi penyewa rental, perjanjian sewa) faktanya uang sewa mobil dari bendahara selalu

Halaman 15 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Direktur Sarman Saroden setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.7.500.000,-

- Bahwa honor Komisaris atas nama Ghazali Samsia sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan selalu diserahkan kepada terdakwa oleh bendahara perusahaan, dan oleh terdakwa honor tersebut tidak pernah diserahkan, dan digunakan pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran real yang disahkan oleh direksi;
- Bahwa terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjalanan dinas ke luar kota (Makassar) bersama istri terdakwa yang dibiayai oleh Perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan tetapi bukti dukungnya dibuat atas nama Mukhlisa Abubakar yang seakan akan yang berangkat adalah Mukhlisa Abubakar dengan nilai kurang lebih Rp9.500.000,-.
- Bahwa terdapat pengeluaran dana dibulan Desember 2019 dari PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk sewa mobil sebesar Rp42.500.000,- yang diterima terdakwa yang tidak jelas peruntukan dan dasar hukumnya, sedang faktanya terdakwa sudah menerima uang sewa mobil tiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- dari bendahara perusahaan;
- Bahwa terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang perubahan anggaran Dasar perusahaan setelah menerima tambahan dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
- Bahwa melaksanakan pemberian Dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada PT.Alga Kastela Bahari Berkesan dan pengelolaan manajemen dan keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan oleh terdakwa yaitu penyimpangan penyimpangan tersebut diatas telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,

Halaman 16 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan;

- Atas perbuatan terdakwa SARMAN SARODEN,SH tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain yaitu Ramdani Abubakar yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu, seratus Sembilan belas rupiah) sebagaimana berdasarkan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa SARMAN SARODEN,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa SARMAN SARODEN,SH selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Keputusan Walikota Ternate Nomor : 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018 – 2022, pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Jalan Raya Kastela Kelurahan Kastela Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 17 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau menguntungkan orang lain yaitu Ramdani Abubakar atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku direktur PT.Alga Kastela bahari berkesan yaitu tidak menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan, tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima Dana Penyertaan Modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan, tidak membuat Perjanjian Investasi dengan Pemerintah Kota Ternate, tidak melakukan atau meminta audit atas Laporan Keuangan Perusahaan oleh auditor independen/akuntan publik, mengelola perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat data atau laporan seakan-akan benar, mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan komisaris dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam mengelola perusahaan tidak ada SOP perusahaan, tidak memiliki Sistem Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern Perusahaan, menyelenggarakan pembukuan secara manual tidak lengkap dan bukti-bukti transaksi yang tidak tertib dan menggunakan uang perusahaan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdiri sejak Tahun 2015 berdasarkan Akta Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Ternate, dimana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan merupakan Anak Perusahaan dari Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.

Halaman 18 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan menerima Penyertaan Modal secara langsung dari Pemerintah Kota Ternate maupun melalui PT. Ternate Bahari Berkesan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada Tanggal 7 Agustus 2015 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 14 Maret 2016 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.500.000.000,- secara langsung dari Pemerintah Kota Ternate.
 - Pada Tanggal 29 Mei 2017 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 11 April 2018 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 13 Agustus 2018 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.200.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 4 Februari 2019 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.200.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.

Sehingga total Penyertaan Modal yang diterima oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2019 sebesar Rp4.900.000.000,00.

- Bahwa Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate tersebut diatas, tidak dilakukan terlebih dahulu Analisis Kelayakan Investasi kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan maupun secara langsung kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa "Pengelola Investasi menyusun Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Investasi".
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD", namun berdasarkan Ketentuan Pasal 305 Ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD" dan pada Ayat (2) huruf b menyatakan bahwa "Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah", serta berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 333 Ayat (1) menyatakan bahwa "Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 Ayat

Halaman 19 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a ditetapkan dengan Perda”, namun pada faktanya dimana Pemberian Dana Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan dan PT.Alga Kastela bahari Berkesan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah (Perda) tersendiri tentang Penyertaan atau Penambahan Modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan.

- Bahwa pada Tahun 2018, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 terkait dengan Pengangkatan Terdakwa Sarman Saroden, S.H sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk menggantikan Saksi Ir. M Ichsan Effendi selaku Plt. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.
- Bahwa peangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Ternate Nomor : 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018-2022.
- Bahwa Tugas dan Wewenang Terdakwa selaku Direksi sesuai dengan Akta Pendirian PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdasarkan Akta Notaris Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015 dalam Pasal 12 Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi, yaitu:

Ayat (1) Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain bank di dalam maupun diluar negeri;

Ayat (2) huruf a Menyatakan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

huruf b Menyatakan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu

Halaman 20 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- Bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, maka Kewajiban Direksi sebelum melakukan Pengelolaan Operasional PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kemudian Rancangan Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, diajukan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan Pengesahan, namun Terdakwa tidak membuat Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, sebelum melakukan Pengelolaan Operasional BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.
- Bahwa terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mengelola dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan sisa dana saldo penyertaan modal di kas perusahaan sebelum terdakwa menjabat yaitu sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- yang semuanya digunakan terdakwa untuk pengelolaan dan operasional perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa dalam pengelolaan dana penyertaan modal yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, telah terdapat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa yaitu antara lain:
 - Bahwa Terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Rekrutmen Pegawai tidak dilakukan secara terbuka serta tidak melalui Seleksi penerimaan Pegawai dan hanya dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian oleh Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah membuat rencana kerja investasi dalam mengelola PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
 - Bahwa terdapat kebijakan terdakwa Sarman Saroden selaku direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000.dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada

Halaman 21 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris;

- Bahwa terdapat kebijakan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan merugi;
- Bahwa terdapat kebijakan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan / pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saksi SARMAN SARODEN sebanyak Rp41.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum.
- Bahwa terdapat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan pengeluaran uang dari perusahaan untuk sumbangan pihak ketiga total kurang lebih sebanyak Rp25.000.000,- yang diambil dari dana penyertaan modal yang tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan tanpa persetujuan komisaris melakukan kebijakan pengadaan THR yang diterapkan oleh Direktur saudara Sarman Saroden untuk Direksi dan Karyawan yang tidak ada dasar hukumnya, tanpa persetujuan komisaris dan dibayar dari dana penyertaan modal .
- Bahwa terdakwa saat menjabat direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan menerima dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan saldo kas perusahaan terdapat kurang lebih Rp.250.000.000,- serta terdapat pemasukan dana kurang lebih Rp400.000.000,- dari penjualan rumput laut ATCC, tetapi semua dana tersebut tidak berkembang/ habis yang sebagian besar untuk operasional rutin dari pengeluaran – pengeluaran yang tidak ada dsaar hukumnya dana tidaka sesuai dengan peruntukannya dikarenakan terdakwa dari awal tidak membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan biaya) sehingga tidak ada pengendalian internal.
- Bahwa ditemukan dilaporan keuangan tidak ada bukti-bukti yang mendukung terkait dengan sewa mobil (kwitansi penyewa rental, perjanjian sewa) faktanya uang sewa mobil dari bendahara selalu diserahkan ke Direktur Sarman Saroden setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.7.500.000,-
- Bahwa honor Komisaris atas nama Ghazali Samsia sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan selalu diserahkan kepada terdakwa oleh



bendahara perusahaan, dan oleh terdakwa honor tersebut selama 1 tahun dan 6 bulan tidak pernah diserahkan, dan digunakan pribadi oleh terdakwa.

- Bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran real yang disahkan oleh direksi;
- Bahwa terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjalanan dinas ke luar kota (Makassar) bersama istri terdakwa yang dibiayai oleh Perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan tetapi bukti dukungnya dibuat atas nama Mukhlisa Abubakar yang seakan akan yang berangkat adalah Mukhlisa Abubakar dengan nilai kurang lebih Rp9.500.000,-.
- Bahwa terdapat pengeluaran dana dibulan Desember 2019 dari PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk sewa mobil sebesar Rp42.500.000,- yang diterima terdakwa yang tidak jelas peruntukan dan dasar hukumnya, sedang faktanya terdakwa sudah menerima uang sewa mobil tiap bulan sebesar Rp5.000.000,- dari bendahara perusahaan;
- Bahwa terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang perubahan anggaran Dasar perusahaan setelah menerima tambahan dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan melaksanakan pemberian Dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada PT.Alga Kastela Bahari Berkesan dan pengelolaan manajemen dan keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan oleh terdakwa tersebut diatas telah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan dan telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu Ramdani Abubakar yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu, seratus Sembilan belas rupiah) sebagaimana berdasarkan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJAMILA BUINGOLO, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar dan diberi kesempatan untuk membaca sebelum menandatangani keterangan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahannya namun sejak Saksi dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan baru Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa selebihnya Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan tugas Saksi untuk jemuran rumput laut (lantai jemur) kemudian tahun 2016 Saksi sebagai kordinator lantai jemuran;
 - Bahwa Saksi digaji setiap hari sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi terima setiap bulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ditahun tahun 2016 Saksi diangkat sebagai karyawan tetap dan gaji Saksi sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sempat menjadi kordinator lantai jemuran dimana tugas Saksi hanya mengontrol teman-teman bekerja sebagai jemur rumput laut;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan saat itu yaitu Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati;

Halaman 24 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan saudara I Gusti Nyoman Ayu Sitawati;
- Bahwa Saksi hanya ingat dalam perjanjian kerja Saksi dibayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari namun Saksi sudah lupa berapa lama Saksi dikontrak dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa SARMAN SARODEN pernah bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan menjabat sebagai direktur;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Terdakwa SARMAN SARODEN menjadi Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa perjanjian kontrak kerja Saksi masih memakai yang lama tidak diganti atau diperbahui oleh Terdakwa dan gaji Saksi dibayarkan masih memakai perjanjian kontrak kerja yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerima gaji secara tunai dan menandatangani daftar gaji;
- Bahwa tahun 2019 di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sudah tidak beroperasi lagi dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja sebagai menjemur rumput laut berjumlah 15 (lima belas) dan saat itu masih Direktur saudara I Gusti Nyoman Ayu Sitawati namun saat dimana Terdakwa SARMAN SARODEN karyawan penjemur rumput laut sisa 7 (tujuh) orang karyawan saja;
- Bahwa karyawan yang bekerja pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (AKBB) warga sekitar Pabrik termasuk Saksi yang bekerja di PT. AKBB;
- Bahwa gaji yang Saksi terima sangat membantu perekonomian rumah tangga kami, dan setelah kami tidak bekerja lagi sangat terasa perekonomian kami;
- Bahwa setiap hari Saksi bertemu dengan Terdakwa dikantor apabila tidak bertemu, Saksi sering menanyakan kepada karyawan lain apakah Pak Direktur ada dan dijawab iya ada;
- Bahwa gaya hidup terdakwa biasa saja tidak ada perubahan dan Saksi tidak pernah melihat terdakwa membeli sepeda motor, mobil ataupun rumah baru;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) berupa 2 (dua) botol minuman fanta dan sprite dan bukan berupa uang;
- Bahwa rumput laut didapat atau dibeli dari pulau obi kemudian dijual ke Makassar;
- Bahwa produksi rumput laut tidak berjalan lagi sampai saat ini dan Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa yang memberikan gaji bagian maneger keuangan PT. Alga Kastela

Halaman 25 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Berkesan saudara Astuti kemudian digantikan ibu Lisa;

- Bahwa Saksi sudah diberhentikan oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa kepemimpinan saudara I Gusti Nyoman Ayu Sitawati kuantitas atau jumlah pendapatan rumput laut sangat bagus kalau terdakwa kuantitas rumput laut sudah menurun;
- Bahwa pendapatan atau volumen penjualan lebih besar saat dipimpin oleh saudara I Gusti Nyoman Ayu Sitawati selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa kepemimpinan saudara I Gusti Nyoman Ayu Sitawati perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berjalan sangat baik dimana jumlah penjemuran rumput laut sangat banyak setelah diganti oleh terdakwa sudah berkurang penjemuran rumput laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat, dan Saksi juga tidak tahu apakah diadakan rapat atau tidak di perusahaan tersebut;
- Bahwa di kantor ada mobil Hilux putih dan setahu Saksi mobil tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapat pasangan dari PT. Alga Kastela Bahari Berkesan besanya Saksi terima pasangan 1 (satu) bulan gaji yang Saksi terima;
- Bahwa menurut Saksi gaji ataupun THR yang diterima sudah sah;
- Bahwa Saksi tidak ikhlas bila disuruh mengembalikan gaji saksi ke negara karena gaji atau tunjangan yang Saksi dapatkan dengan cara bekerja yang halal dengan perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi RUSLAN BIAN yang pernah menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan juga;
- Bahwa setelah Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati menjadi Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan diganti oleh Pak Ruslan Bian;
- Bahwa setelah Pak Ruslan Bian diganti lagi sama Pak Mohammad Ichsan Effendi sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan Terdakwa menggantikan Pak Mohammad Ichsan Effendi sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang di perusahaan untuk kepentingan keluarga Saksi dan sampai saat ini Saksi belum mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Saksi diberhentikan bulan Februari tahun 2020 bukan di tahun 2019 sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi HADADI BAYAU, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait terkait dugaan tindak pidana korupsi rumput laut dimana terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa tugas Saksi hanya membuka pintu perusahaan saat jam kerja dan menutup pintu perusahaan setelah jam kerja, selain itu Saksi hidupkan dan matikan lampu perusahaan;
- Bahwa Saksi yang menjaga lokasi PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, karena tanah tersebut awalnya milik Pak Reymon Tan (pemilik toko Banda indah), sehingga pemerintah Kota temate membeli lahan tersebut untuk membuat perusahaan, tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui perusahaan apa yang mau di buat dan Karena pemerintah Kota temate tahu lokasi atau tanah tersebut ada di dekat rumah Saksi, sehingga Pak Ruslan Bian yang menyuruh Saksi untuk menjaga lokasi tersebut;
- Bahwa awal Saksi masuk belum ada direkturnya, setelah peresmian PT. Alga Kastela Bahari Berkesan direkturnya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati Bendaharanya Ibu Astuti dan bagian Laboratorium Ibu Ema, yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tahun 2013 PT. Alga Kastela Bahari Berkesan diresmikan;
- Bahwa Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa SARMAN SARODEN pernah menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tapi saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa Saksi sudah diberhentikan oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan tidak tahu alasannya oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat pemberhentian kerja, Saksi disampaikan secara lisan dari karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi digaji setiap hari sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa jumlah karyawan sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) saat Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati menjadi direktur, semenjak terdakwa menjadi direktur Saksi tidak lagi mendapat Tunjangan Hari Raya (THR);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan saksi tidak diberhentikan karena saksi sudah tidak masuk kerja tanpa ijin sehingga diganti dengan Pak Ikram, kemudian perusahaan tidak beroperasi lagi sejak

Halaman 27 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 namun masih dijaga oleh Pak Ikram hingga tahun 2022, sedangkan Saksi tetap dengan keterangannya.

3. Saksi NURDIAN T. Y. DOWONGI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi memasukan lamaran pekerjaan dan diterima untuk bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Quality Control;
- Bahwa tugas Saksi mengukur kualitas rumput laut, yang dibeli oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dari petani rumput laut,
- Bahwa cara kerja saksi adalah pertama mengukur kadar air, lalu proses Titrasi mengetahui indikator alkali yang ada dalam tengki perendaman, kemudian melakukan proses perendaman rumput laut, pencucian rumput laut, Pengukuran PH (derajat keasaman), selanjutnya dilakukan pengirangan rumput laut dan pemotongan rumput laut kering, uji kualitas, *packing*, setelah itu pengiriman atau penjualan setelah semuanya sudah selesai Saksi melaporkan secara tertulis kepada manager produksi saudari Ema Thalib;
- Bahwa dalam pengecekan atau menguji kualitas rumput laut hanya diambil satu sampel saja;
- Bahwa pertama yang menjadi Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati, kemudian diganti Plt. Pak Ruslan Bian, kemudian diganti lagi sama Pak Mohammad Ichsan Effendi dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan 2018;
- Bahwa di tahun 2019 Saksi minta *resign* atau pengunduran diri dari perusahaan;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri karena Saksi sakit;
- Bahwa semua gaji dan tunjangan diterima dengan lancar;
- Bahwa Saksi terima gaji perbulan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah)
- Bahwa Saksi menerima gaji melalui transfer ke rekening Saksi sendiri bank BPRS Bahari Berkesan, oleh Bendahara (Ibu Astuty Bakri).
- Bahwa Saksi terima Tunjangan Hari Raya (THR) baik direktumya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati maupun direktumya Terdakwa;
- Bahwa karyawan tetap menerima gaji melalui rekening sedangkan karyawan tidak tetap menerima gaji secara langsung atau tunai;

Halaman 28 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diberikan pasangan saat mengundurkan diri;
- Bahwa karena menurunnya produksi rumput laut maka perusahaan berhenti beroperasi;
- Bahwa sewaktu kepemimpinan Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati lebih banyak mengambil rumput laut di Pulau Obi dan diluar Maluku Utara;
- Bahwa ada rapat kerja yang diadakan oleh Terdakwa, dimana dibahas tentang kualitas rumput laut yang didapat dari petani kami mendapat penjelasan untuk membeli rumput laut yang bagus kemudian diuji dalam dilaboratorium agar bisa dipastikan pesanan rumput laut memiliki kualitas yang sudah memenuhi standar;
- Bahwa sewaktu direktunya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati produksi rumput laut semakin meningkat sampai tahun 2016, setelah itu kurangnya bahan baku dan menurunnya produksi rumput laut;
- Bahwa sewaktu direktunya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati rumput laut mentah diambil di luar diluar Maluku Utara, setelah dijamin Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati rumput laut diambil di seputaran Maluku Utara sehingga menyebabkan turunnya produksi dan kualitas;
- Bahwa biaya operasional lebih mahal ketika mengambil bahan diluar Maluku Utara;
- Bahwa rumput laut yang diambil di Pulau Obi, Pulau Bacan dan Jailolo;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan sempat memberikan kerja sama dengan petani-petani rumput laut di Maluku Utara;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengembalikan gaji yang Saksi terima selama menjadi karyawan di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan karena uang atau gaji tersebut Saksi menerima secara halal sesuai perjanjian kerja;
- Bahwa manager produksi Ibu Ema Thalib;
- Bahwa produksi rumput laut dijual saat kepemimpinan terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa kalau sampel yang mentah 300 kg (tiga ratus kilo gram) diproduksi dapat 100 kg (seratus kilo gram) atau setengah saja, atau 3 (tiga) berbanding 1 (satu);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa pernah membuat rencana kerja juga melibatkan dengan saksi, dan Saksi membenarkannya.

4. Saksi Ir. I GUSTI AYU NYOMAN SITAWATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan dipanggil sebagai saksi, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagai direktur, kemudian Saksi kedatangan tamu dari Kadir Kelautan Kota Ternate bersama 2 (dua) orang stafnya melakukan studi banding, lalu mereka konsultasi untuk mendirikan pabrik pengolahan rumput laut di ternate, ditahun 2012 datang lagi rombongan dari kota ternate yang dipimpin oleh Bapak Wakil Walikota Ternate dengan tujuan meninjau pabrik PT. Algae Sumba Timur Lestari. Pada saat itu pak Walikota Ternate meminta kepada Pak Wakil Bupati Sumba Timur untuk menjadikan Saksi sebagai konsultan pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di kota ternate. Sekitar akhir tahun 2012 pertama kali Saksi datang ke kota ternate atas undangan Kadis kelautan kota ternate sebagai konsultan. Kemudian tahun 2013 pabrik pengolahan rumput laut di ternate dinyatakan siap untuk uji coba dan Saksi datang lagi ke ternate untuk uji coba pabrik selama 2 (dua) bulan yaitu dengan memproduksi rumput laut menjadi bahan setengah jadi yaitu Alkali Treated Cottoni Chips (ATCC), oleh karena anggaran dari Pemkot cairkan sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka harus ada pengelola yang bertanggungjawab yaitu dibentuknya manajemen yang benar, untuk itu Saksi diminta jadi direktur sementara karena belum ada direktur yang ditunjuk;
 - Bahwa setelah Saksi masuk diperusahaan Saksi mengarahkan beberapa karyawan untuk melaukan operasi misalnya pembelian rumput laut, lalu mengarahkan prosesing rumput laut tersebut sampai menjadi produk siap jual berupa Alkali Tread Chips (ATCC) yang dijual ke Surabaya dan Bekasi, setelah perusahaan diresmikan Saksi diangkat menjadi direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
 - Bahwa tugas dan fungsi Saksi mengawasi, mengarahkan serta mengendalikan seluruh operasional perusahaan dan mempertanggungjawabkan seluruh operasional dan keuangan ke komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Bahwa sebelum PT. Alga Kastela Bahari Berkesan diresmikan Saksi sudah ditunjuk sesuai surat penunjukan direktur dari Pemerintah Kota Ternate sambil berjalan sampai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan

Halaman 30 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diresmikan;

- Bahwa pak Helmy yang membuat Akta Notaris. Saksi menghadap notaris sebagai direktur atas instruksi dari bapak walikota dalam rangka pembentukan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, kemudian salah satu syarat pembentukan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan harus ada modal awal perusahaan dan Saksi disuruh menyetor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pemakai saham, hanya saja Saksi tidak bersedia karena Saksi tidak berniat menanam saham, maka komisaris yaitu bapak Ruslan Bian menyarankan untuk mengambil dana dari perusahaan, dan selanjutnya Saksi setor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang perusahaan bukan uang pribadi;
- Bahwa dana pertama tahun 2013 untuk peresmian dan uji coba sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tahun 2015 perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lalu ditahun 2016 pemkot kembali memberikan modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan terakhir ditahun 2017 mendapatkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total dana yang sudah diberikan oleh pemkot ternate sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 4 (empat) kali, dari tahun 2014 sampai 2017 yang menghasilkan pertanggung jawaban operasional dan keuangan pabrik PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa perusahaan selalu rugi dikarenakan pemberian modal yang sedikit, selain itu juga biaya operasional lebih besar dari hasil produksi;
- Bahwa modal tersebut digunakan secara bertahap untuk operasional perusahaan digunakan untuk membeli bahan rumput laut dan pemeliharaan mesin, hanya saja setiap akhir tahun belum pernah untung, sebab modal kerja yang diberikan tidak sekaligus, sehingga setiap selesai menjual produk, kami harus menunggu bayaran dulu untuk membeli rumput laut, sementara pegawai harus kerja terus karena kalau diliburkan mereka akan mencari pekerjaan lain, dan akan sulit mencari pegawai pada saat dibutuhkan. Untuk itu pegawai harus terus di gaji walau tanpa kinerja yang berarti. Sehingga disinilah kerugian terjadi;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan hal ini kepada para Komisaris dan Bapak Walikota Ternate mengenai masalah kurangnya modal perusahaan tetapi

Halaman 31 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang diberikan tetap saja sedikit-sedikit tidak bisa sekaligus;

- Bahwa untuk perusahaan ini harus mendapatkan modal minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diberikan harus sekaligus bukan diberikan secara bertahap karena ketika produksi sudah jadi pada saat penjualan keluar karyawan tetap bekerja terus, kalau hanya diberikan modalnya kecil ketika produksi hasilnya sangat kecil dan karyawan akan berhenti menunggu hasil penjualan lagi baru kembali bekerja otomatis karyawan akan nganggur;
- Bahwa gaji Saksi sebagai direktur sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan atas persetujuan Bapak Walikota Ternate, dan seluruh biaya hidup Saksi di ternate ditanggung perusahaan. Gaji Saksi di PT. Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa gaji Saksi ditentukan dari hasil perlindungan dengan pertimbangan pertama Saksi tidak akan ajukan permintaan biaya tiket pulang – pergi, kedua Saksi akan bersedia presentasikan di lembaga kementerian dan akhirnya bantuan pemerintah Saksi juga ikut andil juga;
- Bahwa komisaris mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada anggaran untuk menyewa alat transportasi;
- Bahwa semua karyawan diberikan THR dan Saksi hanya laporkan secara lisan ada pemberian THR kepada komisaris dan tidak ada komplek;
- Bahwa untuk gaji karyawan tetap disesuaikan dengan UMR sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hariannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah karyawan kurang lebih sekitar 6 (enam) orang sedangkan karyawan tidak tetap Saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada SOP namun Saksi hanya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) kecil-kecil saja misalnya pemeliharaan alat-alat laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai direktur tidak ada tunjangan direksi maupun pemberian pinjaman kepada pihak ketiga karena tidak ada dasar hukumnya;

Halaman 32 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggaran sewa mobil;
- Bahwa bekerja sama dengan petani tidak Saksi lakukan di ternate, karena apapun jenis perjanjiannya kalau harganya naik pasti perjanjian tersebut tidak berlaku dan barangnya tetap naik;
- Bahwa Saksi tidak berani menggunakan sepeda motor jika hujan karena jarak kota dengan kantor jauh, Saksi menggunakan mobil dinas jenis pick up
- Bahwa perusahaan dalam keadaan merugi karena dari awal produksi perusahaan sudah rugi dan pada saat saksi presentasi kebutuhan anggaran Saksi sudah sampaikan untuk perusahaan ini harus mendapatkan modal minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diberikan secara sekaligus bukan diberikan secara bertahap karena ketika produksi sudah jadi pada saat penjualan keluar karyawan tetap bekerja terus, kalau hanya diberikan modalnya kecil ketika produksi hasilnya sangat kecil dan karyawan akan berhenti menunggu hasil penjualan lagi baru kembali bekerja otomatis karyawan akan nganggur;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai direktur PT. Algae Sumba Timur Lestari modal awal yang diberikan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga kami bisa memproduksi sebanyak 6 (enam) kontainer perbulan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur PT. Algae Sumba Timur Lestari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi paling lama di Terdakwa 15 (lima belas) haris setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tidak ada dasar hukumnya saksi ditunjuk sebagai ditektr PT. AKBB;
- Bahwa untuk asal rumput laut, pertama kami mengambil rumput laut di Sumba Timur, kemudian kami mengambil juga kepulauan Sula, dari Morotai jailolo dan pulau Obi. Rumput laut di Sumba Timur kualitasnya lebih bagus, kemudian Saksi bisa berhutang dulu setelah selesai produksi di pabrik kemudian Saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa jika membeli rumput laut mentah 300kg (tiga ratus kilo gram), ketika diproduksi maksimalnya menjadi 100kg (seratus kilo gram disebut 3 (tiga) berbanding 1 (satu));
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban setiap bulan dan akhir tahun. tahun sejak 2013 sampai tahun 2014 tidak ada pertanggungjawaban ke kantor akuntan publik, setelah kantor diresmikan tahun 2015 baru adanya

Halaman 33 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban ke kantor akuntan publik sampai tahun 2017. Akuntan publik yang kami pakai adalah akuntan publik I Putu Dyatmika, dari bali yang dibiayai oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang hasil auditnya adalah perusahaan dalam kondisi rugi dan Saksi lupa besar kerugiannya. Saksi sudah lupa gaji akuntan publik tetapi kira-kira diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibawah R15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan produksi rumput laut kurang lebih 2 (dua) minggu, dan selama 2 (dua) minggu itu karyawan tidak bekerja, dan tetap dibayarkan full oleh perusahaan;
- Bahwa selama Saksi menjabat, saksi sudah lupa berapa kali menjual tetapi penjualan cukup intens dan tiap bulan selalu ada penjualan;
- Bahwa dari total modal Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) perusahaan belum balik modal ataupun mendapat keuntungan dari produksinya
- Bahwa setelah Saksi *resign*, Saksi tidak monitor lagi kondisi pabrik, karena Saksi mulai sakit, Saksi juga ada masalah pribadi dengan Yani Abdul Wahab selaku *manager* Saksi yang saat ini tidak sinergi dengan Saksi hingga Saksi dikeluarkan dari perusahaan dan akhirnya Saksi mengundurkan diri. Terkait mengenai produksi rumput laut yang menurun, Saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari perusahaan karena Saksi mengalami sakit hepatitis sehingga Saksi diberikan biaya pengobatan dari Pak Haji Khairul sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa saat Saksi mengundurkan diri tahun 2017 kondisi perusahaan lagi rugi dikarenakan pemberian modal kerja tidak diberikan secara maksimal sehingga produksi pabrik tersendat-sendat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi GHAZALI SYAMSIA, S.IP., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu setelah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris PT. Alga Kastela Bahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesan sejak tahun 2013 sampai tahun 2020;

- Bahwa setelah Saksi pensiun dari Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Walikota Ternate Bapak Almarhum Hi Burhanuddin atau biasa disapa Haji Bur;
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya setelah itu Bapak Walikota Ternate menyampaikan secara lisan kepada Saksi untuk bertindak sebagai Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2013 sampai dengan 2020 tanpa didasarkan dengan surat keputusan (SK) atau dokumen-dokumen sah lainnya.
- Bahwa tugas Saksi untuk mengawasi dengan cara memantau pekerjaan pengelolaan rumput laut yang dikerjakan oleh karyawan PT. Alga Katela Bahari Berkesan;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2018 dan saksi sebagai komisaris kemudian saksi mengundurkan diri;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai direktur, Saksi tidak pernah dilibatkan dan difungsikan dalam pekerjaan sebagai komisaris;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima gaji setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan gaji Saksi yang bersumber dari dana penyertaan modal;
- Bahwa Saksi tahu PT. Alga Kastela Bahari Berkesan melakukan pekerjaan pengelolaan rumput laut pada 2014 sampai dengan tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2013 PT. Alga Kastela Bahari Berkesan belum melakukan pengelolaan rumput laut melainkan hanya melakukan pengadaan dengan cara membeli alat-alat kelengkapan rumput laut seperti mesin bak pencucian rumput laut yang didalam berisikan mesin pemotongan chip rumput laut, lantai jemur rumput laut dan mesin pemanas rumput laut;
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan memperoleh rumput laut dengan cara membeli dari petani rumput laut pulau obi, kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pembelian rumput laut tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui PT. Alga Kastela Bahari Berkesan setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pembelian rumput laut dengan cara apabila barang tersebut tiba ditempat barulah di bayar lunas;
- Bahwa proses pengolahan rumput laut awalnya cuci menggunakan bak

Halaman 35 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian kemudian dijemur dan di keringkan setelah itu dimasukkan ke mesin pemotongan berupa chip atcc selanjutnya dimasukkan ke dalam karung untuk di jual di surabaya

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2014 sampai 2017, PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak ada rapat dalam bentuk forum melainkan Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati selaku direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan hanya berkoordinasi dengan walikota ternate terkait kemajuan pekerjaan;
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah mengajukan rencana kerja anggaran perusahaan kepada komisaris atau RUPS;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat acara pelantikan disalah satu cafe dan saat itu terdakwa pernah bilang nanti akan menemui Saksi selaku komisaris dan setelah itu tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa selama terdakwa menjabat direktur Saksi tidak pernah menerima gaji Saksi, Saksi sudah tidak menerima gaji lagi dijamannya terdakwa kurang lebih satu tahun delapan bulan;
- Bahwa saksi hadir di RUPS pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai direktur;
- Bahwa sewaktu Pak Ruslan Bian menjadi direktur Saksi sudah tidak dilibatkan dalam perusahaan;
- Bahwa tidak ada kewajiban komisaris membuat laporan terhadap direksi, dan selama Saksi menjabat sebagai komisaris Saksi juga tidak pernah membuat laporan;
- Bahwa Saksi hanya ditunjuk langsung oleh Pak Walikota tanpa ada mengikuti tes ataupun dasar hukum lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa pertama saksi sudah tidak aktif bekerja di perusahaan sejak direktunya Pak Ruslan Bian, dan saksi tidak digaji karena tidak aktif atau tidak masuk kerja, kemudian yang ketiga tunggakan pembayaran gaji saksi hanya 9 (sembilan) bulan, bukan 1 (satu). Tahun 10 (sepuluh) bulan, Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi membenarkan, kecuali tunggakan pembayaran gaji dimana saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi HASTUTI BAKIRI, S. Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Pemerintah Kota Temate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2013 saat itu Saksi sebagai Quality Control kemudian tahun 2014 Saksi diangkat sebagai bendahara, tahun 2015 sebagai manager keuangan sekaligus sebagai bendahara, beberapa bulan kemudian ada pengangkatan bendahara atas nama Susanti Ibrahim dan Saksi melanjutkan sebagai manager keuangan sampai tahun 2019 kemudian Saksi diganti oleh Ibu Lisa Abubakar dijamannya terdakwa sebagai direktur.
- Bahwa sebagai Quality Control mengecek kadar air rumput laut kering sesuai standar pabrik, melakukan cek leb, melakukan tes rendaman air sebelum proses perendaman, pengecekan PH rumput laut sesuai standar pabrik, sebagai Manager Keuangan mencatat uang masuk dan keluar sesuai nota dan arahan dari direktur, menerima uang masuk dan keluar, membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi diberhentikan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada bulan Februari 2020;
- Bahwa ada laporan keuangan yang dicatat oleh Saksi, dimana gaji saudara Ghazali Syamsia tetap dikeluarkan dan diserahkan kepada terdakwa, gaji bulan agustus 2019 sampai dengan bulan september 2019, namun Saksi tidak mengetahui apakah gaji tersebut diserahkan kepada yang berhak atau tidak.
- Bahwa saat direkturnya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati pernah diaudit oleh orang Bali dan setahu Saksi masih rugi hasil auditnya ditahun 2015 dan 2017 di Audit oleh Universitas Khairun dan Kesimpulannya masih rugi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai direktur, tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa saat terdakwa menjadi direktur pengeluaran lebih besar dari pemasukkan hasil penjualan sehingga rugi;
- Bahwa sewa mobil kebijakan Almarhum Bapak Abdurrahman selaku Walikota saat itu, disuruh sewa mobil untuk terdakwa sewaktu menjabat direktur. Sewa mobil dibayar setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setahu Saksi tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan pemilik mobil;

Halaman 37 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberian pinjaman kepada Ramdhani Abubakar sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa perusahaan juga menyumbangkan uang untuk kegiatan Turnamen Bola sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijamannya terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil uang kas perusahaan atas perintah terdakwa sewaktu menjabat sebagai direktur;
- Bahwa Saksi mengelola keuangan berdasarkan kebutuhan belanja, bayar gaji dan lain-lain, dengan cara Saksi tarik secara tunai dari Bank BNI dan BPRS secara bertahap sesuai kebutuhan. Setelah dibelanjakan Saksi ketik di komputer, dan di Buku Pembantu dan Kwitansinya disimpan, setiap bulan dibuat laporan bulanan;
- Bahwa perusahaan juga memberikan THR kepada karyawan;
- Bahwa Saksi melakukan pertanggungjawaban setelah menerima bukti belanja dan langsung Saksi catat dilaporan bulanan yang disesuaikan dengan nota pengeluaran uang tersebut, Untuk pengeluaran uang waktu terdakwa menjadi direktur, Saksi mengeluarkan uang pembelian yang Saksi lakukan atas persetujuan terdakwa, seperti pembelian alat kantor atau kebutuhan pabrik. Dan Saksi mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji karyawan itu juga sesuai dengan hal karyawan yang mereka terima setelah kewajiban karyawan dilaksanakan, itu sesuai persetujuan terdakwa. Dan Saksi mengeluarkan uang untuk SPPD dan uang harian lainnya itu atas dasar perintah terdakwa dan Saksi mencatat sesuai dengan permintaan uang yang keluar. Saksi membuat laporan setiap bulan berjalan sesuai dengan nota dan uang yang Saksi keluarkan. Setiap pembelian Saksi sesuaikan dengan nota masuk;
- Bahwa untuk penyertaan modal yang masuk pada tanggal 7 Februari 2019 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - Pembayaran gaji karyawan setiap bulan berjalan;
 - Pembelian hal material bahan baku;
 - Pembelian kebutuhan kantor/perlengkapan produksi;
 - Pengeluaran SPPD Pak Direktur;
 - Pengeluaran uang saku dan uang harian Pak Direktur mobilitas;
 - Pengeluaran uang saku SPPD manager produksi dan pengeluaran uang harian seperti penginapan uang makan dan uang mobilitas;

Halaman 38 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran uang SPPD manager pemasaran dan pengeluaran uang harian seperti penginapan uang makan dan uang mobilitas;
- Pengeluaran uang tiket ke Pak Ruslan dan Pak Sarman ke luar pertemuan dengan PT. Galik untuk pembicaraan kelanjutan kerjasamanya;
- Pengeluaran tiket pesawat Pak Muksin dan Pak Janial yang ke makassar atas perintah Pak Sarman;
- Membuat laporan bulanan sesuai dengan kwitansi dan uang keluar;
- Bahwa untuk kebijakan pengeluaran uang untuk kegiatan - kegiatan kelompok tani, kebijakan yang dilakukan langsung oleh terdakwa sewaktu menjabat direktur. Karena banyak permintaan dari kelompok untuk penanaman rumput laut. Kalau dasar hukumnya tidak ada hanya saja semua kebijakan direktur yang melakukan pembentukan kelompok dan di dukung oleh hasil kunjungan ke lokasi budidaya;
- Bahwa pertimbangan Pak Sarman membentuk kelomok Tani Rumput Laut itu agar hasil dari kelompok masuk ke Perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan karena PT. Alga Kastela Bahari Berkesan kekurangan bahan baku tersebut yang sebelumnya dibeli di Pulau Obi;
- Bahwa untuk melakukan analisa bisnis Saksi tidak terima data tersebut, dan untuk laporan keuangan saat direktunya terdakwa belum pernah melakukan audit oleh auditor resmi dari akuntansi publik maupun dari pemerintah, hanya melakukan pendampingan yang dilakukan oleh bapak Idhar;
- Bahwa sebelum terdakwa menjabat direktur tidak ada perjalanan dinas, dijamannya terdakwa sebagai direktur baru ada perjalanan dinas;
- Bahwa PT. AKBB pernah melakukan penyeteran Devida ke PT. TBB sebesar Rp.50.000.000 pada saat direktunya Saksi I Gusti Nyoman Ayu;
- Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ternate yang disetor mulai dari tanggal 15 Juli 2013 sampai pada tanggal 2 Februari 2019, dengan total Rp7.150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp450.000.000,00 via PD. Citra Gamalama;
 - Tanggal 8 September 2013 sebesar Rp300.000.000,00 Via PD.Citra Gamalama;
 - Tanggal 25 September 2013 sebesar Rp500.000.000,00 Via PD. Citra Gamalama;
 - Tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 via PD. Citra

Halaman 39 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamalama;

- Tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 via PT. Ternate Bahari Berkesan/Holding Company;
 - Tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00 via BPKAD
 - Tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,00 via PT. Ternate Bahari Berkesan/Holding Company;
 - Tanggal 11 April 2018 sebesar Rp500.000.000,00 via PT. Ternate Bahari Berkesan/Holding Company;
 - Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp200.000.000,00 via PT. Ternate Bahari Berkesan/Holding Company;
 - Tanggal 2 Februari 2019 sebesar Rp1.200.000.000,00 via PT. Ternate Bahari Berkesan/Holding Company
- Bahwa mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 direkturinya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati, kemudian tanggal 11 April 2018 dijamanya Pak Ruslan Bian, tanggal 13 Agustus 2018 Pak Mohammad Ichsan Effendi, sedangkan tanggal 2 Februari 2019 dijamannya terdakwa sewaktu menjadi direktur;
- Bahwa untuk memasukkan dari PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan jumlah yang besar di sertai juga dengan pengeluaran yang besar sehingga tidak sinkron atau tidak seimbang yaitu pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan antara uang masuk dan uang keluar sehingga terjadi kerugian;
- Bahwa perusahaan pernah mengeluarkan uang yang bukan untuk kepentingan perusahaan yaitu biaya perjalanan dinas terdakwa ke Makassar di sertakan oleh istri menggunakan uang perusahaan untuk pembelian tiket, tapi yang Saksi dengar dari ibu lisa uangnya sudah digantikan oleh terdakwa, tetapi dilaporkan masih tercantum pembelian tiket pesawat menggunakan KTP atas nama Muklisa Abubakar tapi yang berangkat istri dari terdakwa;
- Bahwa jumlah totalnya Rp. 65.528.000,- yang dikeluarkan saat perjalanan dinas ke Makassar pernah menggunakan KTP nya saudara Mukhlisa Abubakar, sedangkan yang berangkat adalah istri saudara Sarman totalnya Rp. 9.500.000,-;
- Bahwa waktu itu Ibu Lisa Abubakar, Ibu Erna sama terdakwa waktu itu sebagai direktur melakukan perjalanan dinas ke makassar, disaat mau berangkat anaknya Ibu Lisa Abubakar anaknya sakit sehingga tiket yang

Halaman 40 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibeli diganti dengan istri terdakwa, namun uang perjalanan dinas istri terdakwa sudah diganti oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pergantian perjalanan dinas dipakai istri terdakwa sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu);
 - Bahwa gaji karyawan tidak ada perubahan hanya yang terakhir saja untuk manajer dipangkas;
 - Bahwa gaji untuk manajer, bendahara, koordinator lapangan, bagian laboratorium penjemur rumput laut semua berbeda – beda;
 - Bahwa selain gaji karyawan juga mendapatkan uang harian dalam perjalanan dinas yang diterapkan oleh terdakwa sewaktu menjabat direktur, sebelumnya tidak ada uang harian;
 - Bahwa perusahaan sedang merugi baik dari awal direktornya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati, Pak Ruslan Bian, Pak Mohammad Ichsan Effendi hingga terdakwa perusahaan selalu merugi;
 - Bahwa perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ada tapi Saksi sudah lupa kapan waktu diadakan kegiatan tersebut dan Saksi juga tidak dilibatkan;
 - Bahwa aset-aset perusahaan yang Saksi ketahui adalah :
 - Ada tempat tidur 1 set dulu kayanya kurang lebih RP 7.000.000,00;
 - Kasur springbed hanya Rp 1.000.000,00 -an;
 - Lemari es / kulkas ada 2 unit;
 - Motor bead 1 Unit;
 - TV 32 inchi 1 unit;
 - Laptop 4 buah;
 - Komputer 3 buah;
 - Printer 2 buah;
 - Kursi sofa 2 pasang;
 - Kursi lebih 10 buah;
 - AC 2 unit;
 - Lemari kabinet 4 buah;
- Saksi tidak tahu tempat tidur, lemari dan sepeda motor milik perusahaan dipindahkan kemana oleh Terdakwa. Saksi tidak melihat langsung Saksi hanya mendengar cerita dari karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa hanya mengambil tempat tidur satu set, dan lemari filing kabinet sedangkan sepeda motor bead ada di Pak Ikram, bukan di terdakwa, terdakwa juga sudah mengembalikan uang perjalanan dinas istrinya, dan saksi membenarkannya.

7. Saksi RUSLAN BIAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan posisi jabatan Saksi sebagai Komisaris ditahun 2013 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan SK Walikota namun Saksi belum diberikan. Tugas Saksi mengawasi jalanya operasional Perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa gaji Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak sehingga Saksi terima sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pertama kali berdiri tahun 2010, kemudian tahun 2011 Kementerian perindustrian dan perdagangan membantu memberikan beberapa peralatan atau alat – alat pengolahan rumput laut setelah itu tahun 2012 dibuatkan salah tim percepatan operasional rumput laut;
- Bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu penghasil rumput laut yang paling banyak sehingga didirikan perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.
- Bahwa kami melakukan studi banding di Wainapu dan ditempat tersebut kami bertemu dengan Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati yang juga direktur PT. Algae Sumba Timur Lestari, sehingga Pak Walikota Ternate meminta beliau untuk membantu percepatan operasional pabrik PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, kemudian ditahun 2013 Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati ke Ternate dan menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, dengan keahlian dan kemampuan Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati terjadi perbaikan teknisnya dan langsung diuji coba dan diresmikan perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi PLT. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Tahun 2017 Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati mengundurkan diri karena sedang sakit, karena mendadak Pak Walikota Ternate menunjuk Saksi sebagai PLT Direktur PT. Alga Kastela Bahari



Berkesan;

- Bahwa Saksi menjadi PLT. PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan kemudian digantikan oleh Pak Mohammad Ichsan Effendi;
- Bahwa diadakan seleksi penerimaan Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan Saksi juga termasuk salah satu Tim Anggota Seleksi;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa waktu penerimaan yang mendaftar ada 3 (tiga) orang termasuk terdakwa dan semuanya tidak ada peserta yang mempunyai pengalaman kerja pernah menjabat sebagai direktur dan terdakwa yang terpilih karena memenuhi teknis menjabat sebagai direktur;
- Bahwa penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Sebelum pencairan dana atau penyertaan modal untuk perusahaan, sebelum sudah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dibahas dalam perencanaan atau kebutuhan perusahaan dan terdakwa juga sudah presentasikan terkait dengan agenda kegiatan perusahaan;
- Bahwa selain digunakan operasional perusahaan ada juga agenda besar yang dilakukan terdakwa yang merupakan suatu terobosan baru terkait dengan pengembangan budi daya rumput laut dengan bermitra atau bekerja sama dengan petani-petani yang ada di Provinsi Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat untuk menjawab kebutuhan material yang sering tidak tersedia, dan menurut kami kebijakan tersebut sangat positif;
- Bahwa direktur sebelumnya hanya membeli material berupa rumput laut saja tapi tidak berinvestasi ke budidaya atau petani rumput laut, sedangkan dijamannya terdakwa karena stok materail sering terlambat sehingga terdakwa berinvestasi pada petani budidaya rumput laut agar menjawab keberlangsungan stok material kepada perusahaan;
- Bahwa secara teknis masing-masing memiliki resiko dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati langsung mengambil atau membeli material langsung dan resikonya walaupun stoknya melimpah tetapi perusahaan tidak bisa menguasai stok material tersebut dan pihak lain bisa membeli material, berbeda dengan terdakwa dimana stoknya melimpah tetap dimiliki oleh perusahaan dan pihak lain tidak bisa mengambil atau membeli material rumput laut karena sudah ada kerja sama dengan

Halaman 43 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



perusahaan;

- Bahwa diakhir tahun 2019 terjadinya pandemi covid-19 sehingga semua aktivitas perusahaan lumpuh total dan budidaya petani rumput laut juga tidak bisa produksi lagi dan Saksi sampaikan dalam sistem budidaya yang dilakukan terdakwa Saksi katakan berjalan sukses;
- Bahwa program dan terobosan yang dilakukan terdakwa sudah berjalan dengan baik ketika sudah siap untuk dipanen yang begitu banyak material rumput laut tiba-tiba terjadi badai pandemi covid-19 sehingga menghambat seluruh pergerakan produksi perusahaan dan belum sempat diproduksi oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi notabennya bukan orang perusahaan asli, Saksi pejabat Kepala Dinas Pegawai Negeri Sipil yang juga mempunyai aktivitas banyak, jadi Saksi tidak selalu melakukan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan
- Bahwa sudah 2 (dua) kali RUPS diadakan, pertama diadakan tahun 2019 dan kedua ditahun 2020 dan direktornya terdakwa;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dibahas program kegiatan perusahaan yang akan dijalankan pada tahun mendatang, dan kedua pertanggungjawaban selama terdakwa menjabat sebagai direktur perusahaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi dan terdakwa melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa menerima perjalanan dinas sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah dan Saksi menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi terima bersih (masuk ke pribadi Saksi setelah perjalanan) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu gaji Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan gaji terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang memutuskan gaji adalah Bapak Walikota Ternate sedangkan gaji terdakwa saat di interview langsung disampaikan jumlah gaji yang diterima.
- Bahwa saat terdakwa sudah jadi direktur pernah mempresentasikan anggaran yang dipakai dalam penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SOP di perusahaan;
- Bahwa setiap bulan kami selalu menandatangani laporan pertanggungjawaban namun tidak menerima tembusan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban saat itu Ibu Astuti yang menjadi bendahara perusahaan;

- Bahwa dijamannya terdakwa sebagai direktur tidak ada audit perusahaan namun dilakukan konsultan keuangan dan dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati pernah dilakukan audit;
- Bahwa dijamannya Pak Mohammad Ichsan Effend ada penyertaan modal hanya satu kali saja;
- Bahwa yang memegang kendali penyertaan modal adalah Holding Company bukan Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa diperusahaan ada sewa mobil, untuk perjalanan dinas dengan saksi atas perintah Bapak Walikota Ternate dan untuk Akta Notaris saksi mengetahuinya, dan saksi menyatakan benar dalam perjalanan dinas atas perintah Bapak Walikota selain dari itu saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

8. Saksi MUKHLISA ABUBAKAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2018 dan ditempatkan bagian administrasi keuangan kemudian bulan juli 2019 diangkat sebagai bendahara hingga tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengikuti tes yang diadakan oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan dinyatakan lulus;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dimana terdakwa sendiri yang menjabat sebagai direktur;
- Bahwa sebagai bendahara tugas Saksi mencatat semua pengeluaran dan pemasukan uang perusahaan, membayar gaji karyawan, membuat laporan pajak, mencatat transaksi buku kas umum, membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi mencatat pengeluaran berupa gaji karyawan, kebutuhan produksi dan operasional kantor misalnya bensin, sewa mobil dan lain-lain, sedangkan pencatatan pemasukan misalnya penjualan rumput laut
- Bahwa Saksi dan manager saudara Asruti membuat laporan pertanggungjawaban perusahaan serta didampingi oleh auditor;
- Bahwa Saksi digaji oleh perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan karyawan lain menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan sebanyak satu bulan gaji;

Halaman 45 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga komisaris menerima THR pak Direktur saat itu terdakwa, dan Saksi mencatat dalam buku kas pengeluaran;
- Bahwa setahu Saksi uang THR sudah diserahkan kepada Pak Taufik dan Pak Ruslan Bian sedangkan Pak Gazhali tidak ada penyampaian;
- Bahwa atas permintaan terdakwa uang perjalanan diserahkan duluan dan total perjalanan dinas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sekali perjalan dinas;
- Bahwa uang perjalanan dinas sudah dikembalikan atau diganti oleh terdakwa sebesar R9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu);
- Bahwa terdakwa juga mengembalikan uang sewa mobil dan tunjangan jabatan karyawan;
- Bahwa pengembalian tersebut dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban perusahaan 2020;
- Bahwa pengembalian dicicil setiap bulan oleh terdakwa ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lainnya Saksi sudah lupa namun tercatat dalam buku kas, dan uang pengembalian diserahkan kepada saudara Ikram sebagai gaji setiap bulan;
- Bahwa uang sewa mobil Saksi serahkan langsung kepada terdakwa setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak ada laporan dari terdakwa kepada Saksi baik laporan secara lisan maupun dalam bentuk kwitansi. Saksi disuruh oleh terdakwa untuk membuat surat perjanjian sewa mobil.
- Bahwa saat ini PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sudah ditutup karena tidak ada dana;
- Bahwa penyertaan modal tahun 2019 ke perusahaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kota Ternate dan saat itu pencatatan masuk kas dicatat oleh maneger Ibu Astusi sedangkan direkturnya terdakwa;
- Bahwa ada perbandingan yang tidak seimbang dimana pencatatan keluar lebih besar daripada pencatatan masuk hal ini dapat diketahui bahwa perusahaan tidak mengalami keuntungan;
- Bahwa perusahaan juga membayar BPJS untuk karyawan bahkan saat perusahaan sudah tidak beroperasi lagi tetapi masih mau membayar BPJS karyawannya dan ada sekitar 5 (lima) orang termasuk Saksi sendiri dimana saat itu Saksi mau melahirkan;
- Bahwa ada total penjualan dihitung dalam 3 (tiga) bulan yaitu Maret, Juli dan Oktober sejumlah Rp425.152.250,00;

Halaman 46 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijamannya terdakwa rumput laut diambil seputaran Kabupaten Maluku Utara saja yaitu di Kabupaten di Jailolo, Kabupaten Halmahera Utara dan lain – lain;
- Bahwa saudara Intan Abdurahman kerja di perusahaan bagian umum namun Saksi tidak tahu apakah keponakan terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenaikan sewa mobil semula Rp5.000.000 menjadi Rp7.500.000. Itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa uang sewa mobil sudah dikembalikan oleh Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa seingat Saksi ditahun 2019 ada pemberian THR kepada karyawan perusahaan dengan nilai atau besaran sebulan gaji karyawan;
- Bahwa diterapkan oleh terdakwa bulan Juli 2019 tunjangan jabatan karyawan perusahaan dan Saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada Saksi berupa:
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020; pemberian pasangan
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019

Saksi menyatakan bahwa ia pernah melihat bukti surat tersebut yang merupakan pemberian pasangan dan tunjangan jabatan, sumbangan untuk kegiatan sepak bola dan pengembalian uang tiket oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi IDHAR ABBAS, S.E, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan jabatan Saksi sebagai Auditor Internal sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Alga Kastela Bahari

Halaman 47 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesan yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 1 Januari 2019;

- Bahwa tugas Saksi melakukan pendampingan dan evaluasi kinerja manajemen produksi dan keuangan;
- Bahwa gaji Saksi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi Auditor namun Saksi mempunyai pengalaman kerja di PT. Telkom sebagai pengendalian bisnis termasuk di dalamnya mengaudit keuangan PT. Telkom Ternate, Saksi juga mempunyai pengalaman di program PNPM Mandiri Kemendes sebagai penanggungjawab pelaporan keuangan dana desa dan audit pengelolaan dana desa selain itu Saksi juga memiliki sertifikasi konsultan keuangan Mitra Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa dijamannya Pak Mohammad Ichsan Effendi saksi hanya membantu pelaporan keuangan yang lainnya Saksi bekerja dijamannya terdakwa sebagai direktur perusahaan;
- Bahwa saat terdakwa menjabat direktur ada penerimaan modal awal atas penjualan rumput laut sebesar RP400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ada juga saldo kas bulan desember 2018 kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan tahun 2020;
- Bahwa dijamin Terdakwa sebagai direktur saksi melakukan perhitungan mundur mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dimana dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati, Pak Mohammad Ichsan Effendi dan terdakwa ditotalkan kerugian perusahaan menjadi Rp7.150.000.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan selama direkturnya terdakwa kerugian perusahaan kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dikarenakan harga pokok produksi lebih besar dari harga penjualan, waktu produksi harga pokoknya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan harga penjualan rumput laut hanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kebijakan terdakwa sewa mobil dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Seharusnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yang dikhususkan untuk pengusulan

Halaman 48 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran perusahaan dalam satu tahun. sewa mobil tersebut sudah menyalahi prosedur perusahaan dan tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada bukti penerimaan atau penyerahan sewa mobil karena uang sewa mobil dari bendahara diserahkan langsung kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengecek dokumen tidak ada rapat RUPS luar biasa yang dibuat dan seharusnya membuat rapat tersebut harusnya perusahaan induk dalam hal ini PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB);
- Bahwa perusahaan mendapatkan penyertaan modal untuk investasi rumput laut sesuai anggaran yang diusulkan dan kebijakan terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saudara Ramdhani lebih dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa pemberian sumbangan kepada pihak ketiga tidak masuk dalam rencana anggaran perusahaan, yang ada hanya dianggarkan peremajaan mesin-mesin produksi dan modal kerja saja, dijamannya terdakwa memberikan sumbangan kepada pihak ketiga dengan nilai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada dasar hukumnya, apabila keadaan perusahaan dalam keadaan untung maka diperbolehkan untuk memberikan sumbangan;
- Bahwa kondisi perusahaan sejak pertama kali operasi sampai ditutup tidak pernah mengalami keuntungan dan selalu merugi. Salah satu faktor adalah biaya operasional lebih besar daripada pendapatan penjualan rumput laut;
- Bahwa ada kebijakan terdakwa memberikan THR kepada karyawan perusahaan, seharusnya THR diberikan jika perusahaan mengalami keuntungan;
- Bahwa setahu Saksi semua uang dipertanggungjawabkan dan tidak ada selisih oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menerima informasi yang ada dipembukuan termasuk perjalanan dinas Terdakwa senilai Rp20.000.000,- dan Pak Ruslan Bian Rp15.000.000,- dan menurut pengakuan Pak Ruslan Bian ia memperoleh Rp10.000.000,- untuk dinikmati;
- Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan terdakwa tidak sesuai kebijakan akuntansi perusahaan dimana tidak ada visum dan daftar pengeluaran riil yang disahkan;
- Bahwa pedoman perjalanan dinas sudah menyalahi aturan seharusnya uang makan sudah termasuk uang saku, namun dijamin terdakwa ada

Halaman 49 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang makan dan uang saku yang dibuatkan secara terpisah;

- Bahwa ada temuan perjalanan dinas yang diikuti oleh istri terdakwa namun uang perjalanan dinas tersebut sudah diganti atau dikembalikan terdakwa kepada perusahaan kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa ada kenaikan sewa mobil dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa terdapat pinjaman uang dari saudara Ramdhani kepada perusahaan ada didalam buku kas yang disahkan oleh terdakwa dan masuk dalam audit
- Bahwa dari total penyertaan modal Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Bahwa memang sudah dari dulu mulai dari direktur pertama Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawat sampai dijamannya terdakwa tidak ada dasar hukumnya dalam *Business plan*, Karena *Business plan* itu disusun harus 5 (lima) tahun sekali, kemudian setiap direktur juga harus membuat Laporan Pertanggungjawaban tahunan, didalam perusahaan semua direktur tidak ada yang membuat. Seharusnya *Business plan* merupakan tanggungjawab perusahaan induk karena perusahaan induk yang mengajukan permohonan penyertaan modal di Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengikuti RUPS pertama bersama terdakwa dan didalam RUPS pertama terdakwa mengajukan RKA untuk menyempurnakan dengan rencana manajemen perusahaan;
- Bahwa biaya BPJS dan pajak juga dibahas dalam Rencana Kegiatan Anggaran perusahaan;
- Bahwa RKP sewa mobil disetujui dan disahkan dalam RUPS pertama Terdakwa menjabat direktur perusahaan;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dokumen laporan tahun 2020 yang menjelaskan pengembalian kerugian perusahaan;
 - 1 (satu) kwitansi Pengembalian tunjangan jabatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi pengembalian jabatan direktur Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengembalian sewa mobil direktur tahun 2019 sebesar

Halaman 50 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus) diperlihatkan oleh terdakwa

saksi menyatakan bahwa ia pernah melihat bukti surat tersebut dan diklarifikasi dalam buku kas bendahara;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa semua ada dasar hukumnya karena sudah diputuskan di RUPS sedangkan Saksi tetap dengan keterangannya.

10. Saksi ERNA THALIB, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa saat itu menjabat sebagai direktur;
- Bahwa Saksi menjadi Manager Produksi pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tanggal 3 Mei tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi pengangkatan karyawan pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk menduduki posisi Manager Produksi sehingga Saksi mengikuti ujian tertulis kesehatan dan wawancara;
- Bahwa Saksi mempunyai surat perjanjian kerja dengan perusahaan yang mana direktur saat itu Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati yang ditandatangani dihadapan saudari Yani Abdul yang menjabat sebagai Manager Keuangan, dan Saksi juga pernah melihat dan menerima surat perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa Saksi menerima surat perjanjian kerja pada tanggal 3 Mei 2013 jadi Saksi masuk kerja di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan ada dasar hukumnya;
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan bergerak dibidang pengolahan rumput laut;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi, mengontrol dan bertanggungjawab atas semua proses produksi pengolahan rumput laut apakah sudah sesuai dengan standar permintaan pasar;
- Bahwa terdakwa menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak tahun 2018;
- Bahwa produk kami bernama *Alkali treated Cottonii Chip* (ATCC) dimana rumput laut yang dibeli dari petani kemudian diolah dengan menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan kualitas dari rumput laut tersebut, kemudian dilakukan pemotongan hingga membentuk ATCC;

Halaman 51 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumput laut yang dijual setengah jadi ke perusahaan lain yang kemudian diolah lagi yang kemudian digunakan 80% (delapan puluh persen) untuk bahan pangan dan 20% (dua puluh persen) digunakan untuk kosmetik dan kesehatan;
- Bahwa awal saksi masuk kerja sebenarnya sudah mau produksi namun ada beberapa peralatan mesin perusahaan yang tidak bisa digunakan sama sekali, sehingga diperlukan perbaikan dulu setelah selesai perbaikan kemudian pada tanggal 6 November 2013 dilakukan produksi;
- Bahwa kami menjual rumput laut di 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Giwang yang ada di Makassar, PT. Garit Akta Bahari yang ada di Bekasi dan yang ketiga PT. IPI yang ada di Mejkerto;
- Bahwa rumput laut didapat dari seputaran wilayah Maluku Utara seperti di Kabupaten Halmahera Barat, Pulau Obi, Pulau Taliabu, Weda, Halmahera Selatan sedangkan dari luar wilayah Maluku Utara seperti Sumbawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Makassar;
- Bahwa pendapatan terbesar PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2016 dimana perusahaan berhasil memproduksi rumput laut sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) ton dalam setahun;
- Bahwa kalau dijamannya terdakwa Saksi bilang lagi apes, karena ditahun 2019 produksi rumput laut sangat kurang, karena ada pembelian rumput laut dari perusahaan luar ke wilayah maluku utara;
- Bahwa karena perusahaan sangat kekurangan rumput laut sehingga terdakwa membuat terobosan dengan membuat kelompok tani binaan dengan sistem kerja sama;
- Bahwa kerjasama dimana perusahaan membantu para petani untuk kontruksi budidaya rumput laut, memberikan bibit rumput laut, alat kontruksi dan perahu dan ada perjanjian kerjasama dimana perusahaan bersedia memberikan bantuan dan hasil produksi dari para petani diberikan atau dijual kepada perusahaan;
- Bahwa terobosan yang dilakukan terdakwa efektif, hanya karena ada beberapa halangan misalnya tidak bisa mengontrol dilapangan dikarena cuaca ekstrim, dan terjadi pandemi covid19 sehingga perusahaan tidak bisa berjalan lagi;
- Bahwa dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati tidak ada kerja sama dengan petani rumput laut, yang ada perusahaan hanya membeli langsung rumput laut dari petani;
- Bahwa hasil produksi dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati lebih

Halaman 52 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus dan lebih banyak karena Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati banyak kenalan dilapangan;

- Bahwa dalam setahun perusahaan melakukan penjualan hanya 2 (dua) kali dan setiap penjualan sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditotalkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi perusahaan masih mengalami kerugian;
- Bahwa awal hasil pengolahan bukan dijamin terdakwa, setelah dijual dan menghasilkan nilai jual sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) baru dijamannya terdakwa sebagai direktur;
- Bahwa awal Saksi masuk tahun 2013 perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun dijamannya terdakwa sebagai direktur Saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat SOP namun hanya untuk bagian proses produksi saja bukan secara keseluruhan dan masih dalam bentuk softcopy yang tersimpan di laptop dan belum diprint;
- Bahwa terhadap barang bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menyatakan bahwa ia pernah menyerahkan truk pembayaran harga buruh atau pengangkutan rumput laut, pembelian rol, pembelian material, pembelian karung, pembelian tali dan operasional budidaya rumput laut di Desa Bobo, pembelian paku dan bukti pembayaran tersebut sudah diserahkan pada bagian keuangan perusahaan;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk perjalanan dinas ke Halmahera Barat dengan tujuan untuk survei lokasi dan penelitian rumput laut;
- Bahwa uang pembelian tiket, hotel dan transportasi lain oleh isteri Terdakwa sudah digantikan oleh terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Pak Ichsan yang berangkat ada juga Saksi ke morotai selama 4 (empat) hari dengan anggaran Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tercantum pada barang bukti surat nomor 57. Saksi hanya menerima uang perjalanan dinas saja dan bukti perjananan dinas Saksi juga sudah serahkan ke bagian keuangan perusahaan;
- Bahwa direktur pertama Ibu Sita sudah diterapkan RUPS, sedangkan direktur kedua Pak Ruslan Bian, dan direktur ketiga Pak Ichsan tidak ada, kemudian dijamin terdakwa kembali diterapkan RUPS dan SOP, namun SOP yang dibuatkan hanya pada bagian Produksi saja;
- Bahwa Saksi menerima THR dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati

Halaman 53 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dijamannya terdakwa, dan besaran THR yang diberikan sebulan gaji;

- Bahwa Saksi mendengar dari Ibu Astuti yang menyampaikan ada gaji Komisaris Pak Ghazali yang tidak dibayarkan oleh terdakwa. Gaji dikeluarkan oleh perusahaan dan diserahkan kepada terdakwa namun Pak Ghazali tidak menerima gaji tersebut;
- Bahwa setahu Saksi karena Pak Ghazali sudah tidak aktif lagi dip perusahaan;
- Bahwa dalam penyusunan RKA awal februari 2019 yang hadir Manager Produksi, Maneger Pemasaran, Bendahara dan Direktur. Dibahas juga dalam RKA pemberian bantuan kepada kelompok petani yang diajak bekerja sama dengan perusahaan
- Bahwa ada perbedaan pekerjaan Saksi dimana dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati Saksi hanya urusan produksi rumput laut sedangkan dijamannya terdakwa Saksi ada pekerjaan tambahan membeli alat-alat kebutuhan petani;
- Bahwa untuk Kabupaten Halmahera Barat ada 3 (tiga) kelompok petani, Kao Halmhera Utara ada (1) satu Kelompok, kemudian ada juga di Kastela 1 (satu) kelompok dan dibeberapa di Kabupaten yang Saksi sudah lupa jumlahnya;
- Bahwa dari hasil kerjasama dengan semua kelompok tani perusahaan memproduksi rumput laut dan dalam setahun bisa produksi 3 (tiga) ton lebih;
- Bahwa total biaya yang digunakan untuk bekerja sama dengan para petani kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama setahun;
- Bahwa Saksi hanya membuat SOP atas perintah terdakwa dan masih dalam bentuk softcopy yang tersimpan diletop;
- Bahwa tahun 2015 Saksi mengikuti semua rangkaian pembuatan SOP bagian produksi di PT. Algae Sumba Timur yang kemudian Saksi terapkan di perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati tidak ada SOP tertulis yang ada hanya lisan saja, kemudian dijamannya terdakwa Saksi pernah membuat SOP produksi atas perintah terdakwa dan Saksi buat SOP itu masih dalam bentuk softcopy atau belum di print;
- Bahwa setelah Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati keluar perusahaan memang sudah mengalami turun produksi rumput laut mulai direkturnya dari Pak Ruslan Bian, Pak Ichsan dan terdakwa;

Halaman 54 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah Halmahera Barat, Halmahera Utara untuk mengecek rumput laut. kami menerima uang perjalanan dinas full atau sekaligus yang terdiri dari uang makan, uang harian, uang nginap dan uang transportasi;
- Bahwa proses produksi rumput laut mulai dari bahan baku sampai pada penjualan memakan waktu kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi dan terdakwa pernah ke makassar untuk ke PT. Indo Makmur Agar-Agar. Saksi menerima uang perjalanan dinas kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah termasuk biaya tiket, biaya hotel selama 3 (tiga) hari, uang harian dan uang transportasi. Setelah pulang ke Ternate ada uang sisa masih kurang lebih dua juta lebih dan uang sisa tersebut dipakai sendiri karena sudah termasuk uang saku;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi MUKSIN MUJUDDIN, S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Ternate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Bahwa adapun Proses Pengangkatan Saksi sebagai Manager Umum PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dimana pada saat itu Saksi dihubungi oleh Pak Mohammad Ichsan Effendi sebagai Plt. Direktur PT. AKBB tahun 2018 untuk memasukkan permohonan penerimaan pegawai mengisi jabatan Manager Umum pada PT. AKBB. Saksi menjabat sebagai manajer umum sejak bulan Februari 2018 sampai saat ini. Saksi tidak mengikuti seleksi penerimaan pegawai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum diangkat sebagai manajer umum PT. AKBB, saksi juga tidak menerima surat keputusan pengangkatan Saksi dan hanya langsung melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran gaji semua karyawan PT. AKBB lancar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada salah satu gaji komisaris yang sudah dicairkan oleh perusahaan namun tidak diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penentuan gaji saksi sebagai manajer umum;
- Bahwa Saksi bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 55 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT. AKBB karena dimutasikan oleh Terdakwa menjadi karyawan biasa sebagai petugas lantai jemur. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memutasikan Saksi. Saksi tidak pernah melihat dan menerima SK mutasi. Saksi tidak mendapatkan pesangon ketika undur diri;
- Bahwa saat itu ada seleksi pada semua manajer, namun saksi tidak lulus dan dimutasikan pada bagian penjemur rumput laut dan saksi memilih untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur sejak tahun 2018 dan saksi tahu dari Terdakwa yang menyampaikan PT AKBB mendapat dana penyertaan modal sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. AKBB merupakan anak perusahaan dari PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) bergerak di bidang pengelolaan rumput laut. Pemilik saham PT. AKBB adalah Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. AKBB memiliki SOP atau tidak karena tidak pernah melihat SOP dan saksi melaksanakan tugas hanya berdasarkan arahan atau perintah dari direktur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai direktur ada penjualan atau produksi rumput laut tetapi saksi sudah lupa berapa kali produksi rumput laut;
- Bahwa dijamannya Terdakwa hanya melakukan pembelian rumput laut di seputaran wilayah Maluku Utara diantaranya Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Obi;
- Bahwa dijamannya Terdakwa maupun Pak Mohammad Ichsan Effendi sudah sulit mendapatkan rumput laut;
- Bahwa pada saat perusahaan sulit mendapatkan rumput laut, Terdakwa mengadakan rapat dan membuat suatu terobosan yaitu mengajak bekerja sama dengan beberapa kelompok petani rumput laut yang ada di wilayah Maluku Utara diantaranya Halmahera Barat, di Kao Halmahera Utara dan di Kastela dimana hasil budidaya rumput laut hanya akan dibeli oleh PT. AKBB;
- Bahwa ada anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk bekerja sama dengan kelompok tani namun Saksi tidak tahu jumlah anggarannya;
- Bahwa dijamannya Terdakwa saksi dan semua karyawan PT. AKBB mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar sebulan gaji;

Halaman 56 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Kendari bersama dengan Komisi II (dua) dari anggota DPRD Kota Ternate untuk melakukan studi banding tentang sistem penanaman rumput laut dengan menggunakan pipa;
- Bahwa perjalanan dinas tersebut menggunakan anggaran perusahaan. Saksi diberikan uang perjalanan dinas sekaligus sudah termasuk tiket pulang pergi, uang menginap di hotel dan lain-lain. Total uang perjalanan dinas saksi sudah lupa. Saksi mempunyai bukti perjalanan dinas yang sudah saksi serahkan kepada bendahara perusahaan yaitu Ibu Astuti. Uang perjalanan dinas yang diberikan tidak lebih dan tidak kurang, tidak ada sisa;
- Bahwa saksi juga pergi ke lokasi kelompok petani di Halmaher Barat dan Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengikuti RKA dan RUPS tahun 2018 yang diadakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana bisnis yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun, kemudian diajukan dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan dari pemilik saham baik dijamannya Pak Mohammad Ichsan Effendi maupun Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diterima PT AKBB ada dibuatkan perjanjian kinerja, dimana terdapat hak dan kewajiban Saksi termasuk penerimaan gaji;
- Bahwa saksi membuat daftar barang bergerak dan tidak bergerak. Sewa mobil yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan operasional perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor: 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 karena saksi yang mengkonsep surat kontrak sewa mobil didalam laptop kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang berhak mengurus sewa mobil adalah direktur. Saksi tidak memasukkan dalam daftar barang sewa mobil perusahaan;
- Bahwa setahu saksi PT. AKBB berhenti beroperasi karena tidak lagi mendapatkan penyertaan modal;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi SUHARDI HUKOM, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan

Halaman 57 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Temate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan namun setelah membaca berita di media massa dan dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa pada PT AKBB;
- Bahwa setahu Saksi PT. AKBB bergerak di bidang pengolahan rumput laut;
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. AKBB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman sejak tahun 2018 kemudian Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. AKBB menyewa mobil milik Saksi merk Chevrolet Captiva;
- Bahwa mobil saksi disewa Terdakwa saksi tidak tahu apakah untuk kepentingan pribadi atau perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil untuk perbulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan November 2018 sampai dengan April 2020;
- Bahwa bukti pembayaran sewa adalah kwitansi namun saksi sudah lupa berapa banyak kwitansi yang saksi tanda tangani. Adakalanya saksi tidak sempat menanda tangani karena berada diluar kota sehingga pembayarannya melalui tranfer atau menyerahkan ke isteri Saksi. Setelah pulang baru Terdakwa serahkan kwitansi yang belum sempat saksi tanda tangani;
- Bahwa biaya sewa mobil yang ditransfer Terdakwa menggunakan rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pembayaran sewa mobil sudah dibayarkan lunas hanya saja ada beberapa bulan yang tertunggak tetapi sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sewa mobil tidak ada perjanjian/kontrak sewa mobil namun setelah adanya kejadian ini Terdakwa menyerahkan surat kontrak sewa mobil dan menyuruh saksi menanda tangannya pada bulan Juni 2023. Dalam kontrak tercantum Terdakwa atas nama perusahaan menyewa mobil milik saksi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan harga sewa mobil sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Tidak ada perawatan mobil dalam surat perjanjian. Kontrak sewa mobil diserahkan Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor:

Halaman 58 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;

- Bahwa saksi ingat, Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk membuat kontrak sewa mobil tahun 2019 tetapi saksi sedang berada diluar kota dan saksi menyampaikan iya nanti setelah saksi ulang baru dibuatkan kontrak kerja yang ditanda tangani Terdakwa dengan Saksi, namun surat kontrak batu saksi tanda tangani di tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sewa mobil sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harga sewa mobil tidak pernah sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi HELMY, S.H., M.Kn., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Temate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Bahwa kapasitas saksi adalah selaku notaris yang mempunyai kewenangan membuat akta pendirian PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa kronologi pendirian Akta PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dibuat dihadapan Saksi pada tahun 2015 mendirikan Akta Pendirian Nomor 190, tanggal 24 Juni 2015, dan memperoleh SK Pengesahan Badan Hukum Nomor AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015, Tanggal 24 Juni 2015;
- Bahwa adapun Para Pihak Pendiri Perusahaan yang menghadap ke saksi selaku Notaris untuk dapat dibuatkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu Sdr. SAID ALHADAD selaku Kuasa dari Sdr. TEMMY WIJAYA, SE selaku Direktur PT. Ternate Bahari Berkesan berdasarkan Surat Kuasa bermeterai cukup tertanggal 12 Juni 2015, bertindak selaku Direktur dari PT. TERNATE BAHARI BERKESAN, dan pemegang atau pemilik 2.250 lembar saham atau senilai Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. YANI ABD. WAHAB selaku Kuasa dari Sdri. I GUSTI AYU NYOMAN SITAWATI selaku Pemilik Saham Perorangan dan juga selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdasarkan Surat Kuasa bermeterai cukup tertanggal 13 Februari 2015, bertindak selaku Pemegang atau pemilik 10 lembar saham atau senilai Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang juga

Halaman 59 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



bertindak sebagai Direktur PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN Dan Pada saat Pendirian PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN, telah mengangkat Pak GHAZALI SYAMSIA, S.IP, selaku Komisaris Perseroan;

- Bahwa para pendiri melampirkan:
 - Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN, Nomor 96, tanggal 08 September 2015, dan telah dilaporkan serta telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN, No. AHU-AH.01.03-0963659, tanggal 10 September 2015;
 - Akta tersebut menuangkan Hasil RUPS berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALGAKASTELA BAHARI BERKESAN, dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 29 Agustus 2015, yang isinya adalah mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 1.000 lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000.000,- yang diambil bagian seluruhnya oleh PT. TERNATE BAHARI BERKESAN, sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh PT. TERNATE BAHARI BERKESAN dalam PT. PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN dari sebelumnya 2.250 menjadi 3.250 atau senilai Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN, No. 180, tanggal 04 Juni 2016, dan telah dilaporkan serta telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN, No. AHU-AH.01.03-0054565, tanggal 04 Juni 2016;
- Bahwa Akta tersebut menuangkan Hasil RUPS berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN, dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 17 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :
 - Mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 1.500 lembar saham atau senilai Rp. 1.500.000.000,- yang diambil bagian seluruhnya oleh PEMERINTAH KOTA TERNATE, sehingga dengan adanya pengeluaran saham dalam simpanan tersebut terjadi perubahan modal



yang ditempatkan dan disetor menjadi sejumlah 4.760 saham atau senilai Rp. 4.760.000.000,- Sehingga dengan masuknya PEMERINTAH KOTA TERNATE selaku pemegang saham dalam PT. ALGA KASTELA BAHARI BERKESAN tersebut, merubah susunan pemegang saham yaitu :

- PT. TERNATE BAHARI BERKESAN sejumlah 3.250 saham Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Ny. I GUSTI AYU NYOMAN SITAWATI sejumlah 10. saham atau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- PEMERINTAH KOTA TERNATE sejumlah atau senilai 1.500 saham atau senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Mamasukkan Tn. Drs M. TAUHID SOLEMAN, M.Si dan Tn: Hi. RUSLAN BIAN, dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian merubah
- Susunan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Komisaris Utama Tn. Drs M. TAUHID SOLEMAN, M.Si
 - Komisaris Tn. Hi. RUSLAN BIAN
 - Komisaris Tn. GHAZALI SYAMSIA, S.IP.
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan anak perusahaan dari PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) saham mayoritas dari PT. Ternate Bahari Berkesan adalah pemerintah daerah;
- Bahwa suatu Perusahaan diakui sebagai suatu badan hukum sejak dibuatkan akta pendirian, jadi pandangan saksi sebagai notaris sebelum tahun 2015 dianggap belum lahir karena belum ada badan hukumnya;
- Bahwa syarat untuk mendirikan akta pendirian suatu perusahaan minimal 2 (dua) orang dewasa atau lebih, juga syarat administrasi yaitu nama perusahaan terdaftar atau tidak pada kementerian kemudian disampaikan kepada notaris, kemudian modal sekurang-kurangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Undang – Undang Peraturan Pemerintah pasal 49 syarat mendirikan perseroan minimal 2 (dua) orang karena perseroan adalah perjanjian, dalam peraturan perundang-undang bisa didirikan oleh 1 (satu) orang misalnya BUMN jadi untuk pemerintah bisa saja tanpa harus melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa dalam Undang – Undang Peraturan Pemerintah terdapat ada 2



(dua) yaitu modal dasar dan modal yang ditempatkan dan disetor, modal dasar dalam undang – undang perseroan disebutkan minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan modal yang ditempatkan disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, jadi modal dasar yang Saksi dirikan di PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sudah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa ketika seseorang dan pihak lain bersepakat namun proses salah satu pihak tidak menyetorkan modal dalam perseroan maka hak-haknya dia tidak dipenuhi, misalnya hak-haknya dalam RUPS, ketika perusahaan memperoleh keuntungan jadi intinya dari hak-haknya tidak terpakai;
- Bahwa agar salah satu pihak bisa menyetorkan modalnya maka harus didesak agar melaksanakan kewajiban menyetorkan modal ke kas perseroan yang kemudian dicatat oleh direksi kedalam buku perusahaan;
- Bahwa ketika ada pengeluaran saham idealnya harus dibuatkan perubahan akta dengan dasar diadakan RUPS dan harus dilaporkan;
- Bahwa RUPS yang harus dibuatkan ketika dalam aturan sesuai terkait perubahan penyusunan direksi, perpanjangan masa jabatan direksi, peningkatan dan pengurangan modal perusahaan maka harus dilaporkan ke kementerian untuk dicatat disistem administrasi badan hukum notaris;
- Bahwa tidak ada perubahan akta notaris ketika Terdakwa diangkat sebagai direksi PT. AKBB, dari pihak – pihak tidak melaporkan dan aturan juga mengatakan bahwa wajib harus dibuatkan akta karena nanti tidak ada kewenangan penuh dalam suatu perusahaan;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban bisa saja dalam RUPS tidak perlu dibuatkan akta notaris;
- Bahwa terdakwa pernah kerumah saksi untuk konsultasi terkait dengan perusahaan dan pertemuan tersebut tidak ada urusan yang menyangkut dengan masalah akta;
- Bahwa seperti pada umumnya tidak perlu mengikuti uji kompetensi seorang direktur karena ada kata kesepakatan didalam perusahaan. Kesepakatan hanya dalam bentuk lisan namun dituangkan dalam akta pendirian;
- Bahwa setahu saksi ketika sudah berbadan hukum namun kewajiban pemegang saham tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya maka pemegang saham tidak mempunyai hak suara sehingga perusahaan harus memperingati pemegang saham menyedorkan saham tersebut yang sebelumnya sudah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat dimana terdakwa datang ke saksi untuk pencatatan dalam berita acara RUPS dan saksi pernah menandatangani dan cap saat itu hanya 2 (dua) lembar saja, kemudian bukti surat berupa RUPS saksi pernah melihat dimana dibuatkan tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa akta pendirian merupakan anggaran dasar perusahaan;
- Bahwa notaris hanya menuangkan hasil keputusan rapat sebagaimana tertuangkan pernyataan keputusan rapat;
- Bahwa saksi hanya ingat terdakwa datang ke kantor namun masalah konsultasi saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi Ir. Muhammad Ichsan Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat dalam suatu rapat pemegang saham sebagai Plt. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, Saksi hanya diperintahkan oleh Walikota untuk melakukan perekrutan Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan kemudian Walikota juga meminta kepada Saksi untuk mengawasi PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa ada penyertaan modal dari PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali penyertaan modal pertama pada bulan Februari atau Maret 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian yang kedua sekitar bulan Mei atau Juni sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Pak Walikota meminta Saksi melakukan rekrutmen karyawan kemudian Saksi membuat pedomannya dan Saksi serahkan kembali kepada Pak Walikota untuk mengecek kembali pedoman tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) Tim Penilai atau seleksi direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang pertama MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, selaku dari unsur pemerintah kedua Dr. ABDUL WAHAB HASYIM, dari unsur akademis dan yang ketiga ZAINAL Hi. HASAN dari unsur DKP Kota Ternate, keempat Drs. Hi. JABIT RAHIM sebagai komisaris dan kelima Ir. Hi. RUSLAN BIAN sebagai Komisaris dari PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa tidak ada SK penunjukan tim penilai hanya perintah lisan dari Pak Walikota saja;

Halaman 63 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) peserta yang mengikuti seleksi direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, namun pada pengembangan lamaran tersebut ternyata hanya ada satu orang saja yang memasukan berkas atas nama Sarman Saroden yaitu terdakwa. oleh karena hanya ada satu pelamar saja maka kami kembali membuka kembali lowongan pada tahap kedua dan yang mendaftar sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa. Terdakwa ikut mendaftar seleksi direktur dan terdakwa mempunyai nilai rata-rata dari peserta lain sehingga terdakwa dipilih menjadi direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa syaratnya adalah mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan yang mendaftar semuanya tidak ada pengalaman pernah menjadi direktur, dan kriteria dan nilai paling tinggi adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan lisan menjadi Plt, saja kemudian dilakukan rekrutmen direktur yang baru dan terdakwa terpilih sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat terdakwa sebagai direktur karena harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan RUPS pada PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) yaitu pertanggungjawaban tahun 2017 diawal tahun 2016 dan rencana pengembangan bisnis kemudian tahun 2018 pertanggungjawaban anggaran PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) 2017 dan terakhir tahun 2018 setelah Saksi mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa tindak lanjut pengangkatan Terdakwa sebagai direktur setelah diadakan RUPS adalah dimasukan oleh Pak Walikota untuk pengangkatan terdakwa sebagai direktur, kemudian mengangkat saudara IKSAN ABDI sebagai direktur PT. BPRS. Saksi ingat Terdakwa sempat meminta dibelikan mobil dinas dan saat itu Pak Walikota menyampaikan nanti akan ditetapkan alat transportasi dan ada juga yang disebutkan keterkaitan sewa mobil namun tidak disebutkan besaran sewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan RUPS pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengelola penyertaan modal karean Saksi tidak ada SK ataupun dasar hukumnya;
- Bahwa sebelum saksi sebagai Plt. PT AKBB, Pak RUSLAN BIAN diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai direktur selain itu Saksi

Halaman 64 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahu lagi. direktur pertama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan adalah Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati;

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani laporan keuangan. (Dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan bukti laporan pertanggungjawaban tetapi Terdakw tidak mengetahui tanda tangan tersebut);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas tanggal 8 November 2018 karena tanggal 8 November 2018 Saksi sudah menundurkan giri dari PT. AKBB;
- Bahwa sekitar bulan Januari atau Februari 2018 Saksi membuat surat peminjaman uang pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, kemudian dilakukan pemindahbukuan. Sampai saat ini masih tercatat dalam pembukuan sebagai hutang perusahaan karena belum dikembalikan. Saat itu direkturnya adalah Pak Ruslan Bian. Saksi meminjam uang dalam kapasitas saksi sebagai direktur PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB);
- Bahwa Saksi tidak mengelola anggaran atau penyertaan modal perusahaan tersebut Saksi hanya mengawasi PT. Alga Kastela Bahari Berkesan atas permintaan Pak Walikota secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa:
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2018 Tanggal 30 April 2018 Tanpa Tanda Tangan;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2018 tanggal 30 Juni;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2018 tanggal 31 Agustus 2018Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut namun disuruh untuk menandatangani berupa pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Bahwa sistem pembayaran perjalanan dinas sesuai dengan pedoman dibayar lebih dulu kemudian dibuatkan pertanggungjawaban bukti-bukti

Halaman 65 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas, berlaku pula untuk PT. TBB;

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 dan tahun 2019;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020

Saksi menyatakan pernah melihat bukti surat dan pernah menandatangani berita acara dan serah terima dalam RUPS tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi MUHAMMAD RAMDANI ABUBAKAR, S.KM., M., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Ternate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur utama Hoolding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa saat ini Saksi menjalani Tahanan Rutan Kelas IIB Ternate sampai saat ini atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan;
- Bahwa pada tahun 2019 ada penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT. AKBB;
- Bahwa PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) sebagai pemegang saham, kedua PT. Alga Kastela Bahari Berkesan adalah anak perusahaan dari PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB);
- Bahwa hasil RUPS PT. Alga Kastela Bahari Berkesan adalah mengalami kerugian dari dana pernyataan modal ditahun 2019 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan RUPS yang dilakukan PT. Alga Kastela Bahari

Halaman 66 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkesan hanya 1 (satu) kali pada awal tahun 2020;

- Bahwa pernah Saksi meminjam uang untuk kegiatan koordinasi antara PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan Kementerian Perdagangan yang nilainya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Saksi sampaikan kepada terdakwa yang saat itu menjabat kepada direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan hutang tersebut bukan hutang pribadi Saksi tetapi hutang dari perusahaan karena Saksi pergi untuk kegiatan perusahaan dan kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengobatan isteri saksi karena saat itu Saksi membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, apabila Saksi meminjam pada PT. BPRS yang bergerak dibidang perbankan dimana prosesnya cukup lama dan Saksi mengambil inisiatif untuk melakukan pinjaman kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa semua bukti perjalanan dinas sudah Saksi serahkan kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan melalui bendahara;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengembalikan uang milik PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tersebut;
- Bahwa saat saksi meminjam uang, direkturnya terdakwa dan Saksi meminjam uang tersebut langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan Ibu Tuti sebagai bendahara menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada surat panggilan dari PT. TBB untuk mengikuti kegiatan di Kementerian Perdagangan;
- Bahwa proses pencairan anggaran perjalanan dinas dicairkan lebih dulu nanti dibuatkan pertanggungjawaban;
- Bahwa ada surat keputusan terkait pedoman perjalanan dinas yang dibuatkan Pak MUHAMMAD ICHSAN EFFENDI;
- Bahwa pada Kementerian Perdagangan saksi melakukan perjalanan dinas selama 1 (satu) minggu dan semua bukti perjalanan dinas sudah Saksi serahkan bendahara Ibu Tuti;
- Bahwa sisa uang perjalanan dinas ke Kementrian Perdagangan adalah Rp10.000.000,- yang dinikmati Saksi sebagai uang saku;
- Bahwa setelah pulang dari kegiatan di jakarta Saksi bersama terdakwa pergi menghadap kepada Pak Walikota dan Pak Walikota menyampaikan seharusnya perjalanan dinasnya tersebut dibiayai oleh masing-masing perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada bendahara PT. Alga

Halaman 67 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastela Bahari Berkesan berapa jumlah hutang Saksi yang ada di PT.

Alga Kastela Bahari Berkesan;

- Bahwa oleh karena PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak mempunyai pedoman perjalanan dinas maka dipakai pedoman dari PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;

saksi menyatakan bahwa ia pernah melihat bukti surat tersebut dimana terdapat uang dalam perjalanan dinas sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa Saksi hadir diadakan RUPS tahun 2019 yang mana dibuatkan pertanggungjawaban di tahun 2018.
- Bahwa Saksi hadir diadakan RUPS tahun 2019 yang mana dibuatkan pertanggungjawaban di tahun 2018, yang hadir yaitu Saksi sebagai Direktur PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB), Komisaris Utama Pak MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, Pak RUSLAN BIAN, Perwakilan dari BPRS, dan Pak WAKIL WALIKOTA;
- Bahwa PT. AKBB terlambat mengadakan RUPS karena saat itu akan diagendakan RUPS bersama antara PT. BPRS, PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) dan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan namun tidak bisa dilaksanakan
- Bahwa saksi juga hadir pada RUPS 2020, dihadiri oleh Saksi, Pak RUSLAN BIAN dan Pak WALIKOTA dan rencana kerja anggaran 2020 juga sudah disetujui dan disahkan oleh komisaris dan pemegang saham;
- Bahwa saat itu Pak RUSLAN BIAN mengusulkan kenaikan gaji namun tidak disebutkan berapa jumlah kenaikan gaji tersebut kemudian Saksi usulkan gaji direktur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi Dr. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.Si di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi diangkat sebagai Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan oleh almarhum Walikota Ternate H. BURHAN ABDULRAHMAN, S.H., M.H.;
- Bahwa saat Saksi diangkat sebagai Komisaris Utama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dimana saat itu Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kota Ternate tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdasarkan surat Rekomendasi Walikota Ternate Almarhum H. BURHAN ABDULRAHMAN, S.H., M.H. Nomor :510/75/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 17 Mei 2016 dan ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 180 tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Susunan Dewan Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang diangkat Saksi sendiri sebagai Komisaris Utama, H. RUSLAN BIAN sebagai Komisaris Anggota dan GAZALI SYAMSIA sebagai Komisaris Anggota;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai komisaris adalah pertama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi, kedua melakukan pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut;
- Bahwa Akta Pendirian PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015. Komposisi modal PT AKBB pernah saksi baca dalam akta, dan nilai-nilai tersebut Saksi tidak tahu karena kita juga melihat seberapa jauh kemampuan anggaran suatu daerah;
- Bahwa modal dasar Rp2.260.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tuangkan dalam penyertaan modal;
- Bahwa penyertaan modal didapatkan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan daerah namun Saksi tidak ingat jumlah penyertaan modal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. pemberian penyertaan modal pemerintah kota Ternate kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan semuanya atas pertimbangan Walikota namun tetap

Halaman 69 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perencanaan yang dilakukan pembahasan di DPRD Kota Ternate;

- Bahwa terkait dengan Pemberian Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Ternate kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada saat itu, dimana Pemberian Penyertaan Modal tersebut yang mengetahui adalah Walikota Ternate pada saat itu yaitu Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H. M.M., dimana setelah mendapatkan Persetujuan dari Pak Walikota, selanjutnya dilakukan Pembahasan oleh Tim TPAD dimana saksi selaku Sekertaris Daerah pada saat itu, juga ikut serta dalam Pembahasan RAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRD Kota Ternate untuk dilakukan Pembahasan untuk dituangkan dalam APBD, selanjutnya setelah tertuang dalam APBD, maka dilakukan Pencairan Penyertaan Modal melalui DPKAD Kota Ternate;
- Bahwa penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tahun 2019 pada PT. AKBB. Pengelolaan penyertaan modal tersebut tidak ada ketuntungan yang didapat dari PT. AKBB;
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdiri ditahun 2013 dan bergerak dibidang pengolahan rumput laut;
- Bahwa sebenarnya bahan baku rumput laut khususnya wilayah ternate tidak ada dan kenapa sampai adanya perusahaan rumput laut tersebut karena ada bantuan dari Kementerian Perikanan sehingga dibentuk perusahaan tersebut;
- Bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh PT. AKBB harus berkoordinasi dengan komisariss sesuai dengan SOP tetapi dalam kenyataannya tidak ada;
- Bahwa mekanisme penerimaan Terdakwa sebagai direktur PT. AKBB sudah melalui rektrumen yang benar, Saksi juga termasuk ketua panitia seleksi dan kami melakukan *Track Record* kepada masing – masing para pelamar lalu kami sampaikan ke Pak Walikota;
- Bahwa adapun keterkaitan antara PT. Ternate Bahari Berkesan dan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dimana PT. Ternate Bahari Berkesan sebagai *Holding Company* atau Induk Perusahaan milik Pemerintah Kota Ternate sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan, dimana membawahi 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan PT. BPRS Bahari Berkesan;
- Bahwa Saksi diundang dalam konteks Pemerintahan bersama Walikota,

Halaman 70 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota dan Pimpinan Perusahaan, jadi tidak ada kewajiban seorang komisaris mengikut RUPS;

- Bahwa tidak ada laporan kegiatan baik penggunaan anggaran maupun kebijakan terdakwa sebagai direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa bisnis planing yang disiapkan dan dijalankan terkait dengan pengembangan usaha maka termasuk operasional yang juga termasuk dalam gaji perusahaan;
- Bahwa THR yang diberikan jika perusahaan itu sedang mengalami keuntungan namun dikembalikan pada kebijakan kepada direktur dengan syarat harus melaporkan kepada komisaris perusahaan;
- Bahwa dalam BAP pertanyaan nomor 15, Saksi relat kembali jawaban pertama itu salah, sebenarnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak pernah dilakukan audit dari akuntan publik sebelum diajukan dalam RUPS;
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah melakukan Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan yang tuangkan dalam Akta Notaris;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh PT. Ternate Bahari Berkesan saja baik Kapasita Saksi sebagai Sekertaris Daerah Kota Ternate maupun sebagai Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Terdakwa tidak secara rutin berkoordinasi dalam mengambil kebijakan atau melaporkan pertanggungjawaban, seingat Saksi ditahun 2019 kalau tidak salah ada penandatanganan hasil RUPS secara gabungan;
- Bahwa saat terdakwa ditetapkan sebagai direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan saat itu sudah ditentukan berapa jumlah gaji terdakwa dan tidak ada tunjangan jabatan, walaupun ada tunjangan jabatan seharusnya diberitahu juga kepada komisaris dan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa kalau pinjaman uang untuk kepentingan perusahaan maka sah-sah saja selain itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa seharusnya pemberian sumbangan itu hasil keuntungan perusahaan tidak boleh dari penyertaan modal;
- Bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) seharusnya dibicarakan dalam RUPS dan persetujuan dari Komisaris dan Saksi tidak pernah dibicarakan dalam hal tersebut;

Halaman 71 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan, saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat bukti surat berupa, Laporan Keuangan, Keputusan Walikota dan RUPS 2020 selain didalam RUPS yang diadakan tanggal 31 Juli 2019 Saksi pernah menandatangani dalam berita acara tersebut;
- Bahwa hal – hal yang menyangkut pencairan dana semuanya ada kebijakan dari Pak Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti RUPS 31 Juli 2019 di kelurahan Kastela;
- Bahwa Saksi sebagai komisaris saksi tidak pernah memberi saran kepada direktur agar dibuatkan SOP dalam perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

17. Bahwa Saksi CHAIRUL SALEH ARIEF, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tahun 2014 Saksi bekerja pada PT. Ternate Bahari Berkesan sebagai Sekertaris;
- Bahwab saat ini Saksi sebagai Kabag Kerjasama pada Sekertariat Daerah Kota Ternate;
- Bahwa PT. Ternate Bahari Berkesan sebagai Induk dari PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang bergerak dibidang pengolahan rumput laut;
- Bahwa terkait mekanisme pengangkatan Pembentukan Tim Persiapan Pengelolaan Pabrik Rumput Laut Kota Ternate, nama-nama langsung ditentukan oleh Walikota Ternate dan tidak melalui seleksi, dasarnya pembentukannya berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor : 172/I.13/KT/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengelolaan Pabrik Rumput Laut Kota Ternate;
- Bahwa tujuan Pembentukan Tim Persiapan Pengelolaan Pabrik Rumput Laut Kota Ternate yang mana pabriknya sudah ada namun tidak diaktifkan sehingga dibentuk Tim Pendirian Pabrik Rumput Laut Kastela;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang tercantum dalam SK Walikota Ternate sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi, pengawasan dan kerja sama terhadap konsultan yang ditunjuk terkait pembentukan pengelolaan Rumput

Halaman 72 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Laut Kota Ternate;

- Mempersiapkan pengadaan peralatan mesin, alat-alat laboratorium, pembangunan sarana gedung atau infrastruktur pendukung dan inventaris barang;
- Mempersiapkan penyusunan analisa dampak lingkungan pabrik rumput laut;
- Mempersiapkan seleksi penerimaan calon komisaris, direksi dan calon karyawan pabrik rumput laut Kota Ternate dan mempersiapkan peresmian dan operasional pabrik rumput laut.
- Bahwa Tim Pendirian Pabrik Rumput Laut bekerja selama satu tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa adapun yang dihasilkan Tim Pendirian tersebut melaporkan hasilnya secara lisan Kepada Walikota Ternate dengan hasil sebagai berikut :
 - Mengusulkan secara lisan nama Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati sebagai Direktur Pabrik Rumput Laut Kastela, dengan pertimbangan spesifikasi khusus pengelolaan Rumput laut dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan;
 - Selanjutnya menyeleksi manager operasional, manager keuangan, manager pemasaran, manager produksi, dengan mekanisme tes tertulis, wawancara;
- Bahwa terkait dengan kerja Tim Pendirian tersebut, setelah mengusulkan Direktur ke Walikota Ternate, kemudian tim menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada Direktur dengan membuat perjanjian kerja sama antara Tim Persiapan Pengelolaan Pabrik Rumput Laut Kota Ternate mewakili Pemerintah Kota Ternate dengan Direktur, dan kemudian pada tahun 2013 akhir Direktur Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati mendirikan dengan dasar Akta Pendirian Pabrik Rumput Laut Kastela berubah status menjadi PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa
- Bahwa Saksi secara pribadi pernah meminjam uang langsung ke Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Sdri. I Gusti Nyoman Ayu Sitawati) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi kembalikan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik kejaksaan Tinggi Maluku Utara terkait dengan PT. Ternate Bahari Berkesan dan Saksi menyerahkan secara tunai dengan membuat tanda terima uang tunai;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. JEMMY SONDAKH, SH., MH., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat dihadapan penyidik atas nama terdakwa SARMAN SARODEN dan semua pendapat Saksi dalam berita acara penyidik semuanya benar dan Saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali sebelum menandatangani dalam berita acara tersebut;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat dosen Pengajar Ilmu Hukum Khusus Hukum Perdata dan Perusahaan;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di Hukum Bisnis sesuai dengan Pendidikan S2 dan Disertasi yang Ahli tulis tentang Desentralisasi Investasi;
 - Bahwa intinya Perseroan Terbatas atau PT terdapat pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Bahwa karena penyertaan modal dari pemerintah makan dilihat pada Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 304 sampai dengan pasal 306 dan Permen 52 tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah;
 - Bahwa poin-poin terkait penyertaan modal dan investasi daerah harus dilegalisasi dalam APBD dan didasari oleh peraturan daerah sehingga tujuan dari investasi daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai Permen nomor 52 tahun 2012;
 - Bahwa ada ketentuannya tapi dasarnya sama saja baik modal swasta basicnya tentu bicarannya Perseroan Terbatas, kalau modalnya dari Pemerintah Daerah BUMD dikelola menurut permen nomor 52 tahun 2012 dimana harus disahkan dan dianalisis karena basicnya Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 yaitu uang adalah segala hak dan kewajiban menjadi investasi keuangan negara;
 - Bahwa dalam pemegang saham ada pemegang saham mayoritas yaitu dari pemerintah daerah minimal 51% (lima puluh satu persen) dan apabila kenyataannya tidak ada saham dari luar atau pihak ketiga maka tidak wajar atau tidak sesuai aturan karena memang harus pihak ketiga harus menanamkan saham ke perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan kenyataannya uang dari pihak ketiga tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah berasal dari dana dari pemerintah Kota Ternate yaitu dana penyertaan modal, hal tersebut



regulasi Hukum yang mengatur tentang saham dalam Perusahaan Terbatas termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan syarat pendirian BUMD, dan syarat tersebut mutlak harus dicantumkan dalam Akta Pendirian perusahaan. Kalau tidak maka tidak sah pendirian BUMD tersebut;

- Bahwa pemerintah daerah terkait dengan dana diberikan kewenangan untuk memisahkan investasi, permen 52 melalui ketetapan dewan dan peraturan daerah, jadi secara teori haru ada peraturan daerah;
- Bahwa inti permasalahan pengelolaan investasi daerah yaitu pada rugi karena tidak direncanakan tidak dilakukan analisi, saat investasi suatu perusahaan kemudian ditunjuk seorang direksi seharusnya direksi tersebut jangan menerima karena berpotensi terseret kasus itu secara teorinya;
- Bahwa masalah kewenangan untuk mengajukan kepailitan adalah direktur dan komisaris karena direktur dan komisaris paling tahu semua permasalahan yang ada diperusahaan tersebut;
- Bahwa koordinasi dengan Pemerintah Kota sebagai pemilik saham mayoritas, karena menyangkut uang negara;
- Bahwa setelah dana Penyertaan Modal diterima oleh perusahaan atau direksi maka direksi harus membuat rencana bisnis, rencana kerja, dan rencana anggaran yang disampaikan kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama Komisaris kemudian ke RUPS untuk mendapatkan pengesahan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- Bahwa rencana bisnis, rencana kerja dan rencana anggaran suatu perusahaan sebaiknya dibuatkan diawal menjabat, karena direksi diangkat dalam RUPS jadi setiap tahun harus dipertanggungjawabkan penggunaan keuangan termasuk laba dan segala aspek yang sudah di audit dalam sidang RUPS;
- Bahwa bila tidak dilakukan audit berarti tidak wajar, dan segala tindakan tidak sah baik hukum perusahaan dan hukum bisnis pada umumnya itu berarti diluar kewajaran;
- Bahwa Komisaris suatu Perusahaan atau (PT) diangkat oleh RUPS berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan kewenangan berdasarkan Pasal 108 yaitu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi dan Komisaris bisa dari pihak perseorangan maupun dari pemerintahan asalkan dianggap mampu menjadi Komisaris;

- Bahwa Komisaris Pengawas sesuai dengan tugasnya yaitu, memberikan nasihat kepada Direksi untuk membuat Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran;
- Bahwa pengaturan tentang Pendirian BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 303, Pasal 304 dan Pasal 305 Tentang kewenangan Pemerintah Daerah mendirikan BUMD, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Khususnya Tentang Pendirian PT dan BUMD pada Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 4 serta tujuan didirikannya BUMD menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 sudah memperinci tujuan BUMD sebagai Investasi Daerah untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi daerah;
- Bahwa Direksi dan Komisaris merupakan Organ Perusahaan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Ayat 5 dan Ayat 6, serta diangkat dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Pasal 93 Undang-Undang tersebut;
- Bahwa Persyaratan Direksi dan Komisaris diatur dalam Pasal 119 yaitu mampu melakukan perbuatan hukum khusus Direksi yaitu menjalankan perusahaan, serta Komisaris mampu melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan Perusahaan;
- Bahwa kalau tidak menjalankan kewajibanya, akan diberhentikan, begitu juga Komisaris, dan Pemberhentiannya akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Bahwa regulasi penentuan besaran tersebut diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu besarnya tunjangan Direksi dan Komisaris ditetapkan berdasarkan Deviden maupun Laba Positif Perusahaan, dan tunjangan Direksi dan Komisaris dinamakan TAMTIEN dan diberlakukan melalui keputusan RUPS
- Bahwa pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan Minimal 51 % (lima puluh satu persen) dan bisa 25 % (dua puluh lima persen) saham sudah disetor, karena akan dimuat dalam Akte Pendirian BUMD, kalau kurang dari jumlah tersebut atau saham tidak disetor, apalagi pemegang saham tidak mengetahui, maka Akte Pendirian Perusahaan Cacat

Halaman 76 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi, dan pendirian Perusahaan atau BUMD tersebut tidak sah ;
- Bahwa anak perusahaan berdiri sebelum perusahaan Holding Company atau perusahaan induk ialah tidak lazim dan tidak sesuai dengan hukum perusahaan yaitu seharusnya perusahaan induk dahulu dan setelah berkembang baru dibuat anak perusahaan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 4 menjelaskan sahnya keberadaan perusahaan harus termuat dalam Akte Pendirian Perusahaan, begitu juga seluruh tindakan Perusahaan harus berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar dan Putusan RUPS, kalau bertentangan dengan hal tersebut, maka tindakan yang diambil adalah tidak sah ;
 - Bahwa Direksi harus melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga tidak ada kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan berpengaruh terhadap kepastian modal dasar perusahaan dikarenakan berubahnya modal dasar atas penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ternate ;
 - Bahwa tidak boleh, dikarenakan semua kegiatan investasi harus didasarkan pada perjanjian yang mengikat pada kedua belah pihak sesuai pasal 1320 KuHPerdata dan pasal 1313 KUHPerdata begitu juga dengan Undang - Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 mengenai kegiatan Investasi ;
 - Bahwa suatu perusahaan tidak boleh memiliki konflik kepentingan pada transaksi pembelian persediaan bahan kimia yang digunakan bahan baku rumput laut karena bertentangan dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ;
 - Bahwa seorang direksi tidak boleh mengambil kebiknan fanap spengatui, karena itu akan mengurangi modal perusahaan dan tidak sesuai kepentingan perusahaan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengelola perusahaan telah menerapkan uang harian dalam perjalanan dinas dan uang representative, Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 dimana direksi dalam menjalankan

Halaman 77 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan semua tindakannya harus sesuai dengan kepentingan perusahaan, keuntungan perusahaan, dan kemajuan perusahaan;
- Bahwa pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemberian pinjaman, Pasal 124 dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan PPKD membuat aturan teknis pencairan sesuai penetapan dalam Perda, dan dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan Perusahaan Holding Company digolongkan sebagai Konsumen pengguna jasa keuangan Bank, serta Pasal 11 menyatakan bank menetapkan syarat pembukaan rekening yang disetujui nasabah, dalam hal ini perusahaan Holding Company, dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa perjanjian pembukaan rekening bank adalah Direktur, atau Direktur dengan Bendahara, tergantung pada akad dengan pihak Bank;
 - Bahwa dalam Hukum Perusahaan atau Bisnis Internasional wajar dan Sah bila dikaitkan dengan Kasus diatas, maka hubungan hukumnya menjadi tidak sah, karena mekanisme Penyertaan Modalnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;
 - Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 75 sampai Pasal 82 telah mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan harus dihadiri oleh seluruh komponen Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan, dan Holding Company wajib hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh anak Perusahaan, karena merupakan Perusahaan Induk sebagai pemegang saham, dan apabila tidak mengundang Perusahaan Induk, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak sah, dan Undang-undang ini mendefenisikan Holding Company sebagai kesatuan dengan induknya;
 - Bahwa prinsip - prinsip Pengelolaan Perusahaan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) meliputi 5 (lima) unsur yaitu : a. Transparansi, b. Akuntabilitas, c. Perimbangan, d. Independent, dan e. kewajaran;

Halaman 78 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan pengelolaan dana APBD dalam bentuk penyertaan modal menurut Undang-Undang Tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 10 yaitu Pejabat pengelola APBD atau kuasa Pengelola APBD, Pasal 34 dan Pasal 35 yaitu Bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara yang mengelola APBD, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 137 Pasal 138;
- Bahwa yang bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 adalah Direksi, karena Direksi merupakan Organ Perusahaan yang tanggung jawabnya melaksanakan Tata Kelola pengurusan Perusahaan;
- Bahwa direksi, komisaris RUPS merupakan organ yang tidak terpisahkan dari suatu perusahaan, dan seorang direksi harus melaporkan komisaris dalam RUPS jika tidak melaporkan berarti ada indikasi penyimpangan atau diluar kewajaran dalam sistem hukum perusahaan;
- Bahwa baik penambahan maupun pengurangan harus dilaporkan dalam RUPS maupun ke Dewan untuk dibahas apakah investasi tersebut positif atau negatif, kalau negatif maka dilakukan investasi;
- Bahwa dari segi hukum perusahaan tidak diperbolehkan dalam keadaan rugi apalagi dari segi keuangan yang dipisahkan menjadi modal oleh pemerintah, ini harus dilaporkan setiap tahun sehingga tidak ada penyimpangan, dan seorang direksi yang memimpin perusahaan selalu rugi maka akan diganti dalam RUPS;
- Bahwa tindakan direksi perusahaan selalu dilihat kalau perusahaan sedang untung maka ada niat baik direksi tersebut sebaliknya jika perusahaan sedang rugi maka direksi tersebut harus diberhentikan apalagi menyangkut dengan keuangan negara, intinya diperbolehkan saja tindakan direksi apabila perusahaan sedang untung;
- Bahwa bila seorang direksi perusahaan melakukan pengelolaan penyertaan modal dari pemerintah yang tidak ada dokumen pendukung dan pengeluaran yang tidak jelas sudah bertentangan pengelolaan perusahaan yang baik, dan pengelolaan perusahaan yang buruk yang menyangkut dengan kerugian suatu perusahaan itu sendiri;
- Bahwa masalah keuangan negara intinya jangan membuat kerugian karena sudah jelas dalam pasal 1 ayat (1) keuangan negara menyangkut hak, kewajiban maka diperlukan pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih;
- Bahwa perencanaan itu adalah target, dan semua perencanaan tidak ada yang

Halaman 79 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau mengalami kerugian kecuali ada penyimpangan dari perencanaan maka terget tersebut tidak terpenuhi dan yang harus bertanggungjawab dalam perencanaan adalah direksi perusahaan;

- Bahwa dalam ilmu hukum dan ilmu ekonomi ada dua macam resiko, resiko karena sengaja dan resiko kemampuan, contoh Ahli naik kapal laut kemudian kapalnya tenggelam maka resiko diluar kemampuan, tapi kalau disengaja untuk mengukur kesengajaan resiko tersebut;
- Bahwa kita menganut asas legalitas, karena ini keuangan negara berbeda dengan keuangan swasta, keuangan negara dasarnya lebih diutamakan misalnya sesudah dana sudah dipisahkan maka akan dibahas di dewan, lalu dilakukan analisis investasi bila positif maka keluarlah peraturan jadi prosedurnya sesuai mekanisme, maka sangat berbeda dengan swasta;
- Bahwa baik pemegang saham maupun pengelolaan sama – sama harus bertanggungjawab karena tidak selalu dengan standar itu sebabnya Ahli sebagai Ahli hanya bisa memberikan pendapat;
- Bahwa idealnya kalau mentaati peraturan perusahaan yang menerima penyertaan modal harus diperhatikan apakah sesuai prosedur atau tidak, oleh karena itu masalah pertanggungjawaban harus dilibatkan kepada semua yang terkait;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur pernah melaksanakan RUPS, dan pembuatan RKA namun pembuatan RKA tersebut diperiksa BPKP jadi berbeda dan dianggap Terdakwa tidak membuat RKA, ketika Terdakwa menerima penyertaan modal dari Induk perusahaan dan bukan dari pemerintah, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani SP2D ataupun SPM namun Terdakwa menerima langsung ditransfer, menurut Ahli kalau sudah jadi seperti ini maka harus ada pemisahan, ketika sudah mengalami kerugian dalam pengelolaan perusahaan apakah itu swasta maupun perusahaan pemerintah maka yang selalu disalahkan adalah direktur, karena direktur sebagai organ yang diberikan kewenangan;
- Bahwa filosofinya hanya satu apabila tidak kerugian memang ada praktek bisnis apakah bersifat *hybrid* tidak dipersoalkan, yang persoalan jika terjadi kerugian;
- Bahwa terdakwa harus melihat ketika ada kerugian yang dialami perusahaan jangan dijabat, karena dalam filosofi bisnis seorang bakso pun tidak mau menjual baksonya kalau merugi, prinsipnya jika ada kerugian pasti ada persoalan;
- Bahwa komisaris tugasnya ada dua yaitu memberi nasehat kepada direksi dan melakukan pengawasan supaya direksi bisa mengambil langkah - langkah



perusahaan, apabila tidak ideal maka ada kesengajaan;

- Bahwa ketika komisaris tidak aktif, dan perusahaan sedang merugi tanggungjawab sebenarnya bukan hanya direksi saja namun komisaris juga;
- Bahwa RUPS adalah kekuasaan terkini dalam perusahaan, mengenai direksi apakah menjalankan tugas dan sebagainya itu saja sebagai swasta dan disamping RUPS komisaris dana dari pemerintah daerah tentu lain lagi disamping ada RUPS harus ada pembahasan dewan dan sebagainya menurut Permen Nomor 52, tapi pada prinsipnya direksi sudah melakukan apa yang sesuai apa yang ada dalam hukum perusahaan berarti RUPS tinggal menyetujui perbuatan direksi itu baik;
- Bahwa RUPS bisa saja dibubarkan oleh putusan pengadilan bila terdapat hal-hal yang tidak baik, adapun beberapa RUPS diawasi oleh pengadilan oleh karena itu ini sudah menjadi kasus penilai yuridis terbatas oleh penilaian logika maka penilaian yang tertinggi ada pada Majelis Hakim;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa keberatan dengan pendapat Ahli karena pendirian perusahaan dalam Perda tahun 2011 belum berlaku dan terkait dengan permendagri juga belum berlaku kemudian ahli juga sampaikan dalam penyertaan modal harus menggunakan Perda Terdakwa juga keberatan karena ini bukan penyertaan modal namun bantuan modal karena ada penempatan dan penyeteroran saham dari pemerintah kota kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB), sedangkan Ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Ahli HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CfrA., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Temate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Bahwa memberikan pendapat dihadapan penyidik dan semua pendapat Ahli dalam berita acara penyidik semuanya benar dan Ahli diberikan kesempatan untuk membaca kembali sebelum menandatangani dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa ruang lingkup audit ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Kota Temate pada PT Alga Kastela Bahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019 mencakup audit atas dokumen - dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Temate Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli yaitu :
 - Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor SP-504/Q.2.5/Fd.1/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 hal Surat Panggilan Ahli;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.04.02/S-1539/PW33/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.04.02/ST-452/PW33/5/2023 tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan dalam pengelolaan penyertaan modal pada Alga Kastela Bahari Berkesan sebagai berikut :
 - 1) Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak berdasarkan hasil Analisis Kelayakan Investasi;
 - 2) PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak melakukan implementasi perusahaan yang baik sebagai berikut;
 - Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode tahun 2018 dan 2019 tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
 - Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak membuat Perjanjian Investasi dengan Pemerintah Kota Temate;
 - Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode s.d. Juli 2017 memiliki konflik kepentingan pada transaksi pembelian persediaan bahan kimia yang digunakan untuk pemrosesan bahan baku rumput laut;
 - Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak meminta audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen atau

Halaman 82 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntan publik;

- Terdapat transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dasar Ahli untuk menentukan kerugian negara dalam perkara ini adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang;
- Bahwa audit yang kami lakukan awalnya menghitung *total loos*, kemudian kami juga menerima masukan dari penyidik kerugian periode perdireksi dari tahun 2019 kerugian yang dihitung sebesar Rp1.318.375.119,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa audit yang kami lakukan awalnya menghitung *total loos*, kemudian kami juga menerima masukan dari penyidik kerugian periode perdireksi dari tahun 2019 kerugian yang dihitung sebesar Rp1.318.375.119,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa ditahun 2019 terdakwa menjabat sebagai direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan, jadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.318.375.119,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) dijamannya Terdakwa Sarman Saroden;
- Bahwa dalam lampiran berkas laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2022 ada kerugian negara dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati sebesar Rp169.440.630,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) selaku direktur terdahulu;
- Bahwa dijamannya Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati sebesar Rp169.440.630,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tambah dijamannya Terdakwa SARMAN SARODEN sebesar Rp1.318.375.119,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) totalnya Rp1.487.815.749,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kami melakukan audit dengan menggunakan metode perhitungan membandingkan jumlah modal yang masuk dan modal akhir, kami tidak

Halaman 83 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara mendalam melakukan penelusuran transaksi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan perusahaan;

- Bahwa ahli tidak mempunyai data dan tidak bisa menghitung terkait Didalam laporan hasil audit BPKP pada lampiran angka romawi IV/1-2 pada poin C, dimana Saksi Mohammad Ichsan Effendi menjabat sebagai Plt sejak maret 2018 sampai Oktober 2018 ada penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan jumlah peningkatan aset Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tidak ada kerugian negara;
- Bahwa nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bawaan dari poin D terdapat pada ekuitas atau aset bersih sebesar Rp1.276.294.100,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan itu sudah ditotalkan dengan penyertaan modal dijamannya terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tim tidak mendapat data Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa ekuitas aset baik tahun 2018 dan tahun 2019 akumulasi pengelolaan dari tahun 2015, akumulasi dari penyertaan modal awal sehingga mengalami kerugian terus walaupun bila ada penyertaan modal baru;
- Bahwa Didalam laporan hasil audit BPKP pada lampiran angka romawi IV/1-2 pada poin A, dimana Ibu I Gusti Nyoman Ayu Sitawati menjabat ditahun 2015 sampai dengan 2017, dan Ahli tidak mempunyai data terkait operasionalnya apalagi bila ternyata dimulai tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan dalam pengelolaan penyertaan modal pada Alga Kastela Bahari Berkesan sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak berdasarkan hasil Analisis Kelayakan Investasi;
 - b. PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak melakukan implementasi perusahaan yang baik sebagai berikut;
 1. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 2. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode tahun 2018 dan



2019 tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;

3. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak membuat Perjanjian Investasi dengan Pemerintah Kota Temate;
 4. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode s.d. Juli 2017 memiliki konflik kepentingan pada tranAhli pembelian persediaan bahan kimia yang digunakan untuk pemrosesan bahan baku rumput laut.
 5. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak meminta audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen/akuntan publik
 6. Terdapat tranAhli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp97.000.000,00.
- Bahwa aturan yang dilanggar Terdakwa sebagai direktur PT. AKBB adalah Undang – Undang Nomor 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2022 tentang penyertaan modal dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2012 tentang edoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - Bahwa berdasarkan Hasil audit terdapat kerugian keuangan negara pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar Rp 1.487.815.749,00. Dengan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan.
 - b. Menghitung penambahan nilai Ekuitas/Aset Bersih PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 s.d. 2019.
 - c. Menghitung selisih antara jumlah pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan dengan penambahan nilai Ekuitas/asset bersih PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 s.d. 2019 (a-b).

Dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Rp
1	PT.BPRS BAHARI BERKESAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Jumlah Penyetoran Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s/d 2019 kepada PT.BPRS Bahari Berkesan	11.000.000.000,00
	b. Nilai Saham PT.BPRS Bahari Berkesan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Temate atas Penyetoran Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s/ 2019 ke PT.BPRS Bahari Berkesan.	10.450.000.000,00
	c. Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1.a-1.b)	550.000.000,00
2.	PT.Temate Bahari Berkesan	
	a.Jumlah pengeluaran penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak Tahun 2015 s/d 2019 ke PT. Temate Bahari Berkesan;	6.950.000.000,00
	b. Jumlah penambahan asset bersih/ekuitas 2015 s/d 2019 pada PT.Temate Bahari Berkesan;	1.497.935.330,00
	c.Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (2.a-2.b)	5.452.067.670,00
3	PT. Alga Kastela Bahari Berkesan	
	a. Jumlah pengeluaran penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak Tahun 2015 s/d 2019 ke PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	4.900.000.000,00
	b. Jumlah penambahan asset bersih/ekuitas 2015 s/d 2019 pada PT.Alga Kastela Bahari Berkesan;	3.412.184.251,00
	c. Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (3.a-3.b)	1.487.880.419,00

yang dirinci lebih lanjut pada Lampiran VI/1-2 LHP BPKP sebagai berikut :

No	URAIAN	Rp	Rp	KETERANGAN
A	I Gusti Nyoman Ayu Sitawati (2015 sd Juli 2017)			
1.	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		3.000.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per 31/12/2014 PT.Alga Kastela BB			
3	Ekuitas/Asset Bersih per 31/12/2016 PT.Alga Kastela BB	2.830.559.370,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2016 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ichsan Effendi.
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		2.830.559.370,00	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		169.440.630,00	
B	Plt.Ruslan Bian (Agustus 2017 s/d Feb.2018)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate	-	-	Tidak ada penyertaan Modal
2	Ekuitas/Asset Bersih per 1 /08/ 2017 PT.Alga Kastela BB	-	-	Tidak ada
3	Ekuitas/Asset Bersih per 28/02/2018 PT.Alga Kastela BB	-	-	Tidak ada
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)	-	-	
C	Plt.Sdr.Ichsan Effendi (Maret 2018 s/d Oktober 2018)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		700.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per Maret 2018 PT.Alga Kastela BB	-		Tidak ada
3	Ekuitas/Asset Bersih per Oktober 2018 PT.Alga Kastela BB	-		Tidak ada
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		700.000.000,00	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		-	
D	Sdr.SARMAN SARODEN (November 2018 s/d Desember 2019)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		1.200.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per 31 Desember 2018 PT.Alga Kastela BB	1.276.294.100,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2018 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ramdhani Abubakar, H.Djadjid Radjim dan H.Amal Abd.Rahman,
3	Ekuitas/Asset Bersih per 31 Desember 2019 PT.Alga Kastela BB	1.157.918.981,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2019 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ramdhani Abubakar, H.Djadjid Radjim dan H.Amal Abd.Rahman,
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		(118.375.119,00)	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		1.318.375.119,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (A.5+D.5)		1.487.815.749,00	

- Bahwa berdasarkan basil audit yang Ahli lakukan, kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 1.487.815.749,00 terjadi pada periode jabatan direksi sebagai berikut:
 - a. Sdri. I Gusti Nyoman Ayu Sitawati Direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode tahun 2015 s.d. Juli 2017 terjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp169.440.630,00.-
 - b. Sdr. Sarman Saroden Direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode bulan November 2018 s.d. Desember 2019 terjadi kerugian

Halaman 87 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara/daerah sebesar Rp1.318.375.119,00.-

- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah terjadi karena adanya penyimpangan:
 - a. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak berdasarkan hasil Analisis Kelayakan Investasi
 - b. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak melakukan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Saudara Sarman Saroden berdasarkan hasil audit adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak berdasarkan hasil Analisis Kelayakan Investasi;
 - b. PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak melakukan implementasi perusahaan yang baik sebagai berikut;
 - 1) Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - 2) Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode tahun 2019 tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
 - 3) Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak meminta audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen/akuntan publik
 - 4) Terdapat transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp47.000.000,00.-

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan pendapat Ahli dimana terkait regulasi yang berbeda akta pendirian yang pernah dibuat berdasarkan peraturan daerah dan perhitungan kerugian negara karena ada beberapa kali yang Terdakwa lakukan sudah berdasarkan kebutuhan RUPS yang sudah ditetapkan dan disahkan pemegang saham, sedangkan Ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukunya di persidangan menghadirkan Ahli yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. IRFAN ZAMZAM, S.E., M.Sc, Ak.,CA.,CFA., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Kota Temate pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;
 - Bahwa apabila terjadi covid19 perusahaan harus memutuskan apakah perusahaan ini tetap dilanjutkan atau tidak, selama tidak ditutup dan berjalan terus maka nilai kekayaan yang ada dalam perusahaan harus dinilai dalam RUPS dan nilai yang dibahas tersebut dikembalikan kepada Induk Perusahaan;
 - Bahwa pihak pemberi adalah Pemerintah Kota Temate dan Pihak penerima pertama adalah Induk Perusahaan, yang kemudian diserahkan kepada pihak kedua yaitu Anak Perusahaan dalam hal ini PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, dalam laporan keuangan akan dicantumkan penyertaan modal dengan SPM, SP2D, dikelola dan dikembangkan dan ada hubungan bisnis antara Induk perusahaan dan Anak perusahaan maka dikatakan uang perusahaan maka ini harus dipisahkan antara uang negara dan uang perusahaan;
 - Bahwa untuk investasi pemerintah daerah ada dua pertama investasi langsung dan investasi tidak langsung, investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha dan Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli aset keuangan lewat perusahaan investasi, dan investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga atau investasi dengan cara pembelian saham atau investasi dengan cara pembelian surat utang;
 - Bahwa apabila dikemudian hari suatu perusahaan mengalami kerugian otomatis tanggungjawab direksi, dan tidak menutup kemungkinan juga tanggungjawab komisaris apabila komisaris tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik;
 - Bahwa jika terjadi pergantian direktur perusahaan dimana penyertaan modal sebelumnya masih tersisa, harus ada serah terima atau dibuatkan berita acara penyerahan sisa dari penyertaan modal dari direktur lama kepada direktur baru;
 - Bahwa kebijakan yang diambil diantaranya sewa mobil, pembayaran tunjukkan, pembayaran THR apakah dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan;
 - Bahwa tidak diperbolehkan Terdakwa menerima uang sewa mobil kemudian

Halaman 89 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sendiri oleh terdakwa kepada penyewa mobil, karena perusahaan mempunyai bendahara untuk mengurus pengeluaran perusahaan bukan direksi dan dalam tugas dan fungsi tersebut harus dipisahkan;

- Bahwa semua kebijakan dari seorang direksi harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan itu wajib dalam suatu perusahaan;
- Bahwa laporan review tidak memberi opini apakah wajar atau tidak sedangkan laporan audit dimana auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan hasil audit;
- Bahwa dalam UU Nomor 17 tahun 2003, penyertaan modal permanen ataupun non permanen harus lewat planing atau perencanaan, dan wajib menyusun rencana bisnis usaha yang dikembangkan dan berapa biaya yang dibutuhkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah bila disetujui atau layak lalu diajukan persetujuan DPRD;
- Bahwa business plan yang dilakukan perusahaan untuk masa yang datang, perusahaan yang baik harus ada business plan bila tidak ada maka perusahaan tidak sehat;
- Bahwa harus ada dan wajib bagi perusahaan adanya Rencana Kegiatan Anggaran bila tidak ada maka perusahaan tersebut tidak sehat;
- Bahwa perusahaan itu wajib melakukan rencana kegiatan anggaran atau penggunaan anggaran dalam satu tahun kedepan karena untuk menilai suatu perusahaan berjalan baik atau tidak maka bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maka masuk dalam biaya operasional dan uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan sendiri atau pribadi;
- Bahwa didalam perseroan terbatas menjelaskan ketika perusahaan mempunyai keinginan untuk melakukan usaha maka dapat diberikan aturan – aturan tertentu untuk perusahaan dan hubungan antara kedua perusahaan adalah hubungan perseroan;
- Bahwa kerugian perusahaan dalam bisnis terjadi karena ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan kedua resiko pengendalian dalam menjalankan bisnis penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan ketiga adalah risiko permodalan dimana risiko yang timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan. risiko ini dapat membuat modal usaha mengalami penurunan

Halaman 90 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara signifikan;

- Bahwa apabila perusahaan sedang mengalami kerugian yang mendapatkan permodalan dari induk perusahaan apakah bisa dikatakan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan atas pernyataan modal atau secara pribadi direksi perusahaan harus dilihat perusahaan mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah ketika dalam perjalanan bisnis dan mengalami kerugian maka kerugian perusahaan karena modal yang diterima dari perusahaan induk;
- Bahwa hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, ketika anak perusahaan mengalami kerugian maka yang bertanggungjawab adalah induk perusahaan bukan pemerintah daerah tetapi induk dan anak ini harus membuat laporan keuangan karena sudah menyangkut dengan pemerintah daerah namun sekali lagi ini kerugian perusahaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan induk perusahaan transaksi yang masuk dan dibuat laporan likuidasi, karena anak perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada induk perusahaan;
- Bahwa jenis audit ada 3 (tiga) pertama audit laporan keuangan dimana ketika melakukan audit kita akan memberikan opini atas kerugian laporan keuangan, kedua audit untuk menilai kinerja pada perusahaan berdasarkan indikator perusahaan dan ketiga audit dengan tujuan tertentu dimana terdapat audit investigasi yaitu menyimpulkan ada penyimpangan atau tidak, audit forensik yaitu audit atas permintaan oleh Aparat Penegak Hukum atas masalah yang dianggap mencurigakan dan terakhir adalah audit perhitungan kerugian negara pemeriksaan harus khusus dan bukti-buktinya harus khusus;
- Bahwa pemeriksaan secara bersamaan dalam 3 (tiga) perusahaan yang berbeda maka audit tersebut bisa ditunda ataupun dikoreksi kembali tetapi atas persetujuan dari Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tersebut, selama Aparat Penegak Hukum tidak mengizinkan maka tidak bisa dilakukan penundaan ataupun dikoreksi;
- Bahwa audit investigasi ada hal – hal yang dicurigai oleh auditor untuk mendalami adanya penyimpangan yang dicurigai sedangkan audit kerugian negara menyangkut dengan Aparat Penegak Hukum adanya temuan atas penyimpangan kemudian diekspos ke badan pemeriksaan keuangan untuk dilakukan perhitungan kerugian negara;
- Bahwa dalam suatu perusahaan harus ada pertama dewan direksi, dewan komisaris dan dewan RUPS, ketika tindakan yang diambil oleh direksi harus sepengetahuan komisaris dan juga di atur dalam RUPS maka harus ada ketiga unsur tersebut dalam perusahaan;



- Bahwa terdakwa dapat mendapatkan laporan hasil audit tersebut dengan dibuatkan surat resmi serta tembusan terkait permintaan laporan hasil audit;
- Bahwa dalam melakukan audit ditelusuri sampai ke jumlal dan kesesuaian laporan dan kerugian keuangan negara harus ditelusuri sampai secara detail dan update;
- Bahwa sebenarnya dikeluarkan suatu perusahaan hanya untuk didirikan bukan penutupan, apabila perusahaan itu ada penutupan maka harus ada kesepakatan dalam RUPS;
- Bahwa bisa dilakukan audit ditahun 2019 dikarenakan di tahun 2020 perusahaan masih sedang berjalan namun akhirnya ditutup karena pandemi covid19;
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam audit maka dikoreksi kembali untuk diperbaiki, dan saat dikoreksi tersebut sebelum di ekspos, apabila diekspos masih ada kesalahan masih bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa auditor harus menghitung secara teliti yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum maka ada persetujuan dari APH tersebut;
- Bahwa ketika pihak internal melakukan pinjaman, maka akan ditagih;
- Bahwa dikategorikan anak perusahaan BUMD karena juga merupakan penyertaan modal dari pemerintah daerah walaupun melalui induk perusahaan;
- Bahwa audit internal juga bisa menyusun laporan pertanggungjawaban perusahaan tetapi memberi opini yaitu dari akuntan publik;
- Bahwa anak perusahaan harus bertanggungjawab pada induk perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018, yang mana Pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 - 2022 dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Penerbitan Keputusan Walikota Ternate Nomor : 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018 – 2022.
- Bahwa Terdakwa mengikuti Seleksi Calon Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilaksanakan oleh Hoalding Company BUMD PT. Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Berkesan, dimana pada saat itu dibuka Pendaftaran secara Terbuka untuk Calon Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 – 2022 yang ditayangkan melalui Media Cetak dan Media On Line, sehingga Terdakwa langsung mendatangi Kantor Hoolding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan untuk menanyakan Proses Pendaftaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa diberikan Dokumen terkait dengan Persyaratan Pelamar Calon Direktur serta Pedoman Umum Seleksi dan Pengangkatan Calon Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 – 2022, sehingga Terdakwa langsung mempersiapkan diri untuk melakukan Pendaftaran sebagai Calon Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 – 2022 dengan mempersiapkan segala persyaratan yang telah ditentukan;

- Bahwa Terdakwa pada Bulan Desember 2017 mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau *Fit and Proper Test* di Kantor Walikota Ternate;
- Bahwa yang diikuti sebanyak 7 (tujuh) Peserta. Bahwa dalam seleksi tersebut dihadiri oleh ICHSAN EFFENDI selaku Direktur Hoolding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan, Para Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu M. TAUHID SOLEMAN, RUSLAN BIAN, ZAINAL H. HASAN (Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate) dan Akademisi dari Universitas Khairun Ternate. Bahwa setelah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Kantor Walikota Ternate, selanjutnya kami melakukan Ujian Test Tertulis di Kantor Hoolding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan yang diikuti oleh 5 (lima) Orang Peserta. Bahwa sekitar 3 (tiga) Bulan kemudian, dilakukan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 – 2022 yang diumumkan 2 (dua) Orang sebagai Nilai Tertinggi yaitu Terdakwa sendiri dan AHMAD PICAL. selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2018, Terdakwa diundang dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk ditetapkan sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 – 2022;
- Bahwa semenjak melaksanakan tugas sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah membuat Kontrak Kinerja kepada Pemilik Saham dalam hal ini Hoolding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan mewakili Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan bergerak bergerak dalam Usaha Budidaya dan Produksi Rumput Laut;

Halaman 93 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan membeli rumput laut dari petani kemudian dilakukan pengelolaan untuk menjadi seni kerajinan, dimana bahan mentah dijadikan setengah jadi yang kemudian bahan tersebut dijadikan kosmetik, bahan makanan dan bahan baku lainnya;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan jumlah karyawan kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari Manager, Komisaris, Bendahara, Buruh dan lain-lain;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan adalah melakukan Manajemen Perusahaan, Pengelolaan Anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (Bisnis Plant) yang telah disahkan oleh RUPS, serta menjalankan hal-hal yang telah ditetapkan dalam RUPS dan menyiapkan Bahan Material Produksi Rumput Laut serta menjual Hasil Produksi Rumput Laut. Bahwa Penjabaran secara lengkap Tugas dan Wewenang Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tertuang dalam Pasal 12 Akta Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas jabatan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
- Bahwa yang Terdakwa terima setiap bulan adalah Gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tunjangan Transportasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa tertanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa adapun Dasar Pendirian PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu berdasarkan Akta Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode 2018 – 2022, Terdakwa menerima Dana Penambahan Modal dari Hoaliding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru tahu bahwa itu adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada saat RUPS 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi Dasar Hukum Pemberian Penyertaan Modal tersebut. Bahwa Terdakwa hanya di Panggil oleh RAMDHANI ABUBAKAR selaku Direktur Hoaliding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan dan RISDAN HARLI selaku Direktur PT. BPRS Bahari Berkesan untuk datang ke Kantor Hoaliding Company BUMD PT. Ternate Bahari Berkesan untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 94 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Alga Kastela Bahari Berkesan menerima Bantuan Dana untuk Operasional Perusahaan yang telah ditransfer langsung ke Rekening PT.

Alga Kastela Bahari Berkesan pada Bank BPRS;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk menjadi Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, terdapat 2 (dua) Rekening, yaitu :

- Bank BNI Cabang Ternate dengan No. Rek 0394786253 atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan
- Bank BPRS Bahari Berkesan dengan No. Rek 01.12.02413 atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Direktur, dimana Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) Rekening yaitu Bank BPRS Bahari Berkesan, sehingga semua Hasil Penjualan Produksi yang masuk ke Rekening Bank BNI Cabang Ternate, langsung dilakukan Pemindah Bukuan ke Rekening PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Bank BPRS Bahari Berkesan, sehingga Rekening PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada Bank BNI Cabang Ternate hanya digunakan sebagai Bank Penerima Penjualan Hasil Produksi;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca Posisi Neraca Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada saat Terdakwa serah terima Jabatan selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan Sdr. Ichsan Effendi karena pada saat Pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Oktober 2018 terkait dengan Pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, dimana ICHSAN EFFENDI pada say Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut tidak menyerahkan Laporan Keuangan dan Aset kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang baru. Bahwa Terdakwa baru mengetahui Posisi Neraca Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pada saat akan dilakukan RUPS Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Laporan Keuangan pada Masa Direktur ICHSAN EFFENDI dengan Posisi Saldo Terakhir Per 31 Desember 2018 sebesar Rp247.746.425,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa penyertaan modal tersebut tidak sempat dibuatkan pengembangan rencana karena belum ada RUPS pertanggungjawaban ditahun 2018 kecuali pembayaran rutin gaji dan lain-lain;
- Bahwa dibulan desember Terdakwa mempuyai suatu perencanaan namun Pak RAMDANI sampaikan anggam kita belum jelas kemudian Terdakwa

Halaman 95 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penyertaan modal Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa memanggil para manager secara teknis untuk membuat kebutuhan atau perencanaan perusahaan dalam satu tahun berjalan;

- Bahwa posisi Neraca Keuangan Tahun 2018 disampaikan dalam RUPS pada tanggal 31 Juli 2019, namun disampaikan oleh IDAR ABBAS selaku Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa penyertaan modal yang masuk dicatat dalam Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari, dimana pada masa Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari bahwa Penambahan Modal dari Hoalading Campany SUMO PT. Ternate Bahari Berkesan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tertanggal pada 04 Februari 2019;
- Bahwa mekanisme Penerimaan Dana Penyertaan Modal Tahun 2019 dari Pemerintah Kota Ternate melalui PT. Ternate Bahari Berkesan (TBS), dimana yang hanya Terdakwa tahu Penambahan Modal dari PT. TBB Bahari Berkesan yang Terdakwa terima pada Tahun 2019 sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanpa melalui Permohonan atau Pengajuan Proposal atau Rencana Kerja yang diajukan kepada Pemerintah Kota Ternate melalui PT. Ternate Bahari Berkesan (TBS);
- Bahwa Dana Penambahan Modal di Transfer melalui Rekening PT. Alga Kastela Bahari pada BPRS dengan No. Rek 01.12.02413 atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjalanan Dinas ke Makassar pada saat itu dalam Rangka Koordinasi terkait dengan Kerja Sama Rumput Laut dengan Perusahaan PT. Indo Makmur Agar-agar di Maros. Bahwa pada saat itu Terdakwa akan melakukan Perjalanan Dinas bersama dengan ERNA THALIB sebagai Manager Produksi dan MUKHLISA ABUBAKAR sebagai Bendahara, akan tetapi pada saat MUKHLISA ABUBAKAR batal berangkat karena Anaknya Sakit, karena sudah terlanjur membeli Tiket Pesawat maka Terdakwa mengambil keputusan untuk membawa istri Terdakwa untuk menggantikan MUKHLISA ABUBAKAR, namun pada saat Terdakwa kembali dalam Perjalanan Dinas ke Makassar Terdakwa langsung mengganti Biaya Perjalanan Dinas tersebut untuk disetor ke Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan melalui MUKHLISA ABUBAKAR;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menggunakan Perjalanan Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, maka dengan itu Terdakwa langsung mengganti Biaya Perjalanan Dinas tersebut;

Halaman 96 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Undangan ataupun Kerjasama dengan Perusahaan PT. Indo Makmur Agar-agar di Maros, dimana Perjalanan Dinas tersebut atas inisiatif Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Perjalanan Dinas ke Makassar sudah dibuatkan Bukti Pertanggungjawaban dan sudah diserahkan kepada MUKHLISA ABUBAKAR sebagai Bendahara PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa Perjalanan Dinas sebesar Rp363.297.000,00 dimana Terdakwa tidak tahu terkait dengan hal tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa dimana Perjalanan Dinas tersebut sesuai Pertanggungjawaban Tahun Buku, sehingga untuk Perjalanan Dinas November dan Desember 2018 akan dipertanggungjawabkan pada Tahun Buku Tahun 2018, sedangkan Perjalanan Dinas untuk Januari sampai Desember 2019 akan dipertanggungjawabkan pada Tahun Buku Tahun 2019 dan totalnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tambahan Fasilitas Mobil Direktur yang disewa sebesar Rp5.000.000,00 perbulan sejak Bulan Februari 2019 dan Terdakwa juga tetap mendapatkan Tunjangan Transportasi sebesar Rp1.500.000,00 perbulan;
- Bahwa adapun Pertimbangan Pemberian Tambahan Fasilitas Mobil Direktur yang disewa yaitu untuk Kebutuhan Operasional Perusahaan dan sudah disetujui dalam RUPS tertanggal 31 Juli 2019 dengan Biaya Anggaran sebesar Rp60.000.000,00;
- Bahwa terkait dengan Keperluan Sewa Mobil Direktur terdapat Perjanjian Kontrak dengan Pak Suhardi Hukom yang beralamat di Kalumata yang akan Terdakwa serahkan kepada Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa sewa mobil dalam RUPS luar biasa Terdakwa sempat menolak karena biaya terlalu kecil, kemudian jarak ke arah kastela terlalu jauh, dan pak walikota sampaikan bahwa untuk sementara kita jalankan saja dulu;
- Bahwa dari Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta lebih) terkait dengan uang sewa mobil sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) dan lain – lain terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2019 karena ada kekurangan uang. Awal tahun 2018 uang yang diserahkan kepada ICHSAN EFFENDI tidak tercatat dalam buku kas sehingga ada pengembalian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya di laporan keuangan tahun 2019 ada laporan kekurangan uang sehingga pak IDHAR ABBAS sendiri sampaikan akan dilakukan rapel saja;

Halaman 97 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RUPS hanya dibahas mendapatkan bantuan modal berdasarkan lembar saham dan tidak pernah disebutkan sumber dana dari Pemerintah Kota Ternate atau APBD namun setelah ada temuan baru Terdakwa mengetahui sumber dananya dari Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa hanya membaca Peraturan Daerah Nomor 1 tentang pemberian holding company terkait dengan penyertaan modal;
- Bahwa setelah mendapatkan penyertaan modal tersebut Terdakwa langsung berkomunikasi dengan Pak Walikota apakah penyertaan modal tersebut mendapat persetujuan atau tidak;
- Bahwa Pak GAZHALI belum dikeluarkan oleh perusahaan namun beliau sudah tidak aktif kerja semenjak Terdakwa masuk kerja. Gaji Pak GAZHALI masih dikeluarkan namun Terdakwa menahannya karena Pak GAZHALI sudah tidak aktif bekerja lagi, Terdakwa siap mengembalikan. Sebenarnya gaji pak GAZHALI tidak dikeluarkan oleh perusahaan dan untuk menghentikan gaji pak GAZHALI harus diadakan RUPS dulu;
- Bahwa mengenai perjalanan dinas ke Surabaya dan Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk mengunjungi beberapa perusahaan dan pertemuan perwakilan dari Jawa Timur;
- Bahwa mengenai perjalanan ke Makassar dan Jakarta, saat itu Terdakwa dan RUSALAN BIAN hanya ke Jakarta saja namun kami membuat tiket pertanggungjawaban juga ke Makassar. Sebenarnya Terdakwa bersama Ibu ERNA, dan Ibu LISA, namun Ibu LISA tidak bisa berangkat karena anaknya sakit sedangkan tiket sudah di beli maka di ganti dengan Istri Terdakwa, setelah balik ke Ternate Terdakwa langsung menggantikan uang tiketnya;
- Bahwa uang resentif adalah kebijakan Terdakwa sendiri dan itu Terdakwa mengikuti petunjuk dari Induk Perusahaan, dan memang ada uang untuk resentif;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang meminjamkan uang kepada RAMDHANI ABUBAKAR, kedua uang komisaris yang Terdakwa tahan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bukan dipakai pribadi namun Terdakwa gunakan membayar gaji penjaga kantor sampai tahun 2022, dan dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan korupsi, dan saat ini juga Terdakwa ingin sampaikan bahwa Terdakwa

Halaman 98 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



ingin mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang karena Pak MUHAMMAD RAMDANI ABUBAKAR adalah direktur induk perusahaan dan saat itu induk perusahaan belum ada anggaran kemudian beliau meminjam uang kepada Terdakwa dalam hal ini PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) digunakan untuk perjalanan dinas dan peminjaman kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipinjam karena istri pak MUHAMMAD RAMDANI ABUBAKAR sedang sakit;
- Bahwa dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan namun pinjaman tersebut dianggap sebagai hutang;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai anak Terdakwa kuliah namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa THR sudah dimuat dalam RKA dan sudah diputuskan di RUPS, dan menurut Terdakwa THR harus ada dan tidak mungkin kami tidak memberikan THR kepada karyawan;
- Bahwa adalah kebijakan Terdakwa setelah berkoordinasi dengan RUSLAN BIAN selaku Komisaris PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk membiayai korban berdasarkan Laporan Keuangan Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 pada Buku Kas Tunai dimana pada Bulan Januari tertanggal 24 Januari 2019 terdapat Transaksi Bayar Pengobatan Korban Rusa Walikota sebesar Rp4.671.000,00. Bahwa pengeluaran pembiayaan tersebut Terdakwa menggunakan dana promo, sumbangan, hari-hari besar atau hari raya;
- Bahwa terkait berapa Biaya Produksi dan berapa Hasil Produksi yang dihasilkan oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dalam Budidaya Rumput Laut sejak Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dimana Terdakwa tidak dapat menjelaskan karena tidak melihat Data Dukung;
- Bahwa Terdakwa melakukan investasi kerjasama dengan petani rumput laut diantaranya dengan memberikan Uang Operasional dan Bahan-Bahan Baku, seperti Bibit Rumput Laut, Tali, Perahu dan Penunjang lainnya;
- Bahwa hasil dari Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu dimana setelah Para Petani melakukan Panen Rumput Laut, maka hasilnya akan dijual kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dibawah Harga Pasar untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Stok Produksi Rumput Laut dan terkait dengan Pengembalian Pemberian Bantuan Uang Operasional dan Bahan-Bahan Baku, akan dilakukan Pemotongan Langsung berupa persen dari Hasil Penjualan Rumput Laut oleh Petani kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, namun Terdakwa sudah lupa berapa besaran persen yang akan dilakukan pemotongan dan hal tersebut termuat dalam Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa ada Dokumen Pemberian Bantuan berupa Uang Operasional dan Bahan-Bahan Baku namun belum sempat Terdakwa serahkan;
- Bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 tidak pernah dilakukan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Akuntan Publik, sebelum diajukan dalam RUPS untuk mendapatkan Pengesahan dan hanya dilakukan oleh Audit Internal yang dilakukan Sdr. Idhar Abbas sebagai Accounting Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa terhadap laporan keuangan tentang adanya pengeluaran uang sebesar kurang lebih Rp42.000.000 untuk rapel 5 bulan pembayaran sewa mobil yang sudah diterima dan tandatangan yang sebenarnya Terdakwa tidak terima uang karena hal itu untuk menutupi laporan keuangan Tahun Buku 2019 yang terjadi kekurangan uang yang tidak sama dengan pengeluaran Faktur dan Buku Kas Bank, dan hal itu dijadikan temuan oleh Auditor Internal 2020 yang meminta untuk dikembalikan oleh IDHAR ABBAS sudah dikembalikan secara cicil dua kali atas bantuan Pak Walikota;
- Bahwa ada temuan Auditor Internal kemudian temuan Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan lalu saat itu selalu Direktur melaporkan kepada Pak Burhan (Walikota lama), kemudian Pak Burhan membantu menyelesaikan dengan memberikan uang secara bertahap tiga kali dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar temuan tersebut yaitu sewa mobil, tunjangan jabatan yang tidak ditetapkan besarnya dan, Terdakwa menentukan sewa mobil jadi Rp7.500.000 selisihnya juga Terdakwa kembalikan dan biaya perjalanan dinas istri Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Terdakwa nikmati tunjangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan, uang rapel sudah Terdakwa kembalikan, uang honor komisariss Pak GAZHALI sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan, kemudian ada juga uang sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta) yang Terdakwa nikmati;
- Bahwa biaya rutin yang belanjakan dari penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah:

Halaman 100 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji dan tunjangan Komisaris, Direktur dan Manager totalnya dalam triwulan Rp342.000.000,00, (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Gaji karyawan dan PPH 21 dalam setahun sebesar Rp312.850.000,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Gaji audit keuangan internal sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Tunjangan Hari Raya Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Biaya BPJS kesehatan setahun Rp32.248.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Biaya BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta);
- Beban pajak mobil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pembayaran bumi pajak dan bangunan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya listrik, atk, sewa mobil, makan minum, pengadaan baju dinas, biaya perbaikan Rp109.150.000,00 (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya prosesing Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya laboratorium dan biaya listrik pabrik Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Biaya proyek kerjasama dengan petani rumput laut atau pembelian material sebesar Rp246.696.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Biaya survei penelitian Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Biaya pembelian bibit rumput laut untuk para petani rumput laut di Halmahera Barat, Ternate dan Halmahera Selatan sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pelatihan petani rumput laut yang ada di Halmahera Barat, Ternate dan Halmahera Selatan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Pembelian material Rp146.677.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 101 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas nama direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan merasa bersalah karena ada beberapa hal yang Terdakwa tidak sadari telah melanggar, kemudian Terdakwa juga menyesali semua perbuatan Terdakwa dan Terdakwa siap bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, 1 (satu) sudah bekerja dan 5 (lima) masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani hukuman lain; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli a *de charge* Dr. Irfan Zamzam, S.E., M.Sc, Ak. CA, CFA pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa apabila terjadi covid19 perusahaan harus memutuskan apakah perusahaan ini tetap dilanjutkan atau tidak, selama tidak ditutup dan berjalan terus maka nilai kekayaan yang ada dalam perusahaan harus dinilai dalam RUPS dan nilai yang dibahas tersebut dikembalikan kepada Induk Perusahaan;
 - Bahwa apabila dikemudian hari suatu perusahaan mengalami kerugian otomatis tanggungjawab direksi, dan tidak menutup kemungkinan juga tanggungjawab komisaris apabila komisaris tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik;
 - Bahwa harus ada serah terima atau dibuatkan berita acara penyerahan sisa dari penyertaan modal dari direktur lama kepada direktur baru;
 - Bahwa laporan review tidak memberi opini apakah wajar atau tidak sedangkan laporan audit dimana auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan hasil audit;
 - Bahwa business plan yang dilakukan perusahaan untuk masa yang datang, perusahaan yang baik harus ada business plan bila tidak ada maka perusahaan tidak sehat;
 - Bahwa perusahaan itu wajib melakukan rencana kegiatan anggaran atau penggunaan anggaran dalam satu tahun kedepan karena untuk menilai suatu perusahaan berjalan baik atau tidak maka bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut;
 - Bahwa pertama kerugian perusahaan dalam bisnis terjadi karena ketidakpastian yang dapat menyimpulkan kerugian bagi perusahaan kedua resiko pengendalian dalam menjalankan bisnis penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan ketiga adalah risiko permodalan dimana

Halaman 102 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



risiko yang timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan. risiko ini dapat membuat modal usaha mengalami penurunan secara signifikan;

- Bahwa jenis audit ada 3 (tiga) pertama audit laporan keuangan dimana ketika melakukan audit kita akan memberikan opini atas kerugian laporan keuangan, kedua audit untuk menilai kinerja pada perusahaan berdasarkan indikator perusahaan dan ketiga audit dengan tujuan tertentu dimana terdapat audit investigasi yaitu menyimpulkan ada penyimpangan atau tidak, audit forensik yaitu audit atas permintaan oleh Aparat Penegak Hukum atas masalah yang dianggap mencurigakan dan terakhir adalah audit perhitungan kerugian negara pemeriksaan harus khusus dan bukti-buktinya harus khusus;;
- Bahwa perhitungan kerugian negara secara sampel tidak bisa karena kurang bukti dan harus update;
- Bahwa audit bisa ditunda ataupun dikoreksi kembali untuk data yang diperoleh dari Aparat Penegak Hukum tetapi atas persetujuan dari Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tersebut, selama Aparat Penegak Hukum tidak mengizinkan maka tidak bisa dilakukan penundaan ataupun dikoreksi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan laporan hasil audit dari pihak kejaksaan dengan dibuatkan surat resmi serta tembusan terkait permintaan laporan hasil audit;
- Bahwa apabila ada kesalahan perhitungan kerugian negara maka dikoreksi kembali untuk diperbaiki, dan saat dikoreksi tersebut sebelum di ekspos, apabila diekspos masih ada kesalahan masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Pledoi, sebagai berikut:

1. 1 (*satu*) bundel Peraturan perusahaan (termasuk kontrak kerja, dll), diberi tanda T-1;
2. 1 (*satu*) bundel Nota kesepakatan Perjanjian Kerjasama dengan kelompok Budidaya rumput laut, diberi tanda T-2;
3. 1 (*satu*) bundel Berita Acara Serah Terima Barang, diberi tanda T-3;
4. Nota Dinas tanggal 1 Agustus 2019 ditujukan ke Audit Internal untuk mengevaluasi Budget Activity, diberi tanda T-4;
5. RUPS tahun 2019, diberi tanda T-5;
6. RUPS tahun 2020, diberi tanda T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lapkeu tahun 2020, diberi tanda T-7;
8. 1 bundel SPPD, uang saku, dll, diberi tanda T-8;
9. Surat Perjanjian Sewa Mobil dan Adendumnya, diberi tanda T-9;
10. Berita Acara serah terima uang kelompok tani tanggal 28 Januari 2019, Rp. 1.000.000,-, diberi tanda T-10;
11. kwitansi pengembalian SPPD an. Mukhlisa yang digunakan Suryani, tanggal 24 Mei 2019 Rp. 9.500.000,-, diberi tanda T-11;
12. kwitansi pengembalian tunjangan jabatan tanggal 28 Maret 2020 Rp. 25.000.000,- dan tanggal 22 April 2020 Rp. 10.000.000,-, diberi tanda T-12;
13. kwitansi 23 Mei 2020 jumlah Rp. 37.500.000 pengembalian rapel sewa oto dari total Rp. 42.500.000,- diberi tanda T-13A dan kwitansi Pembayaran Pesangon Susanti Ibrahim Rp. 3.160.000,- diberi tanda T-13B;
14. kwitansi pengembalian dari Ramdhani Abubakar tanggal 1 Februari 2024 Rp. 41.000.000,-, diberi tanda T-14;
15. Surat Permintaan Audit dan Hasil audit Kantor Akuntan Publik, diberi tanda T-15;
16. Surat Penitipan uang pengganti tanggal 20 Feb 2024, Rp. 50.000.000,- diberi tanda T-16;
17. Surat No. 15/AKBB/Dir/ND/VI/2020 perihal Penghentian Operasional Kantor Sementara tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda T-17;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen/ Barang Sitaan	Disita Dari
1	2	3
1	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Januari 2014 Tanggal 31 Januari 2014;	HASTUTI BAKIRI, S.Pi. Mantan Bendahara PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Cengkeh Ato RT. 003/RW.002 Marikurubu, Ternate Tengah, Kota Ternate.
2	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2014 Tanggal 31 Februari 2014.	
3	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2014 Tanggal 31 Maret 2014.	
4	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode April 2014 Tanggal 30 April 2014;	
5	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2014 Tanggal 31 Mei 2014.	
6	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Juni 2014 Tanggal 30 Juni 2014;	
7	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2014 Tanggal 31 Juli 2014.	
8	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Agustus 2014 Tanggal 31 Agustus 2014;	
9	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2014 Tanggal 30 September 2014.	
10	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2014 Tanggal 31 Oktober 2014.	
11	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkesan Periode November 2014 Tanggal 30 November 2014;
12	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Desember 2014 Tanggal 31 Desember 2014;
13	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2016 tanggal 31 Januari 2016.
14	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2016 tanggal 29 Februari 2016.
15	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2016.
16	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2016 Tanggal 30 April 2016.
17	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2016 Tanggal 31 Mei 2016.
18	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Juni 2016 Tanggal 31 Juni 2016;
19	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2016 Tanggal 31 Juli 2016.
20	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2016 Tanggal 31 Agustus 2016.
21	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2016 Tanggal 31 September 2016.
22	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2016 Tanggal 31 Oktober 2016.
23	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2016 Tanggal 30 November 2016.
24	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2016 Tanggal 31 Desember 2016.
25	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2017 Tanggal 31 Januari 2017.
26	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2017 Tanggal 28 Februari 2017.
27	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2017 Tanggal 31 Maret 2017.
28	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2017 Tanggal 31 April 2017.
29	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2017 Tanggal 31 Mei 2017.
30	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2017 Tanggal 22 Juni 2017.
31	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2017 Tanggal 31 Juli 2017.
32	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2017 Tanggal 31 Agustus 2017.
33	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2017 Tanggal 30 September 2017.
34	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2017 Tanggal 31 Oktober 2017.
35	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2017 Tanggal 30 November 2017.
36	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2017 Tanggal 31 Desember 2017.
37	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2018 Tanggal 31 Januari.
38	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2018 Tanggal 28 Februari 2018.
39	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2018 Tanggal 30 Maret 2018.
40	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2018 Tanggal 30 April 2018 Tanpa Tanda

Halaman 105 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tangan.	
41	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2018 tanggal 31 Mei 2018.	
42	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2018 tanggal 30 Juni.	
43	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018.	
44	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2018 tanggal 31 Agustus 2018.	
45	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode September 2018 tanggal 30 September 2018;	
46	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Agustus s/d Desember 2015;	
47	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2016;	
48	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2017;	
49	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2018;	
50	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2016;	
51	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2017;	
52	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2018;	
53	1 (satu) buah Asli Buku Catatan Ibu Hastuti Bakiri (Drop Kas dari Pemda)	
1	2	3
54.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Promosi Karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 025/SK/AKBB-DIR/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;	MUKHLISA ABUBAKAR Bendahara pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Seroja Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate/ Sekarang di Jalan Danau Ngade
55.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;	
56.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019 Tanggal 28 Februari 2019;	
57.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2019 Tanggal 31 Maret 2019;	
58.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2019 Tanggal 30 April 2019;	
59.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;	
60.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2019 Tanggal 30 Juni 2019;	
61.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2019 Tanggal 31 Juli 2019;	
62.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2019 Tanggal 30 Agustus 2019;	
63.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2019 Tanggal 30 September 2019;	
64.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;	
65.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari	

Halaman 106 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;	
66.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019;	
67.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2019;	
68.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 7. Neraca 8. Laporan Laba Rugi 9. Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Perubahan Modal/Ekuitas	
69.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020;	
70.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020;	
71.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020;	
72.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021;	
73.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari s/d Desember 2021 Tanggal 31 Januari 2021;	
74.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2023;	
1	2	3
75.	1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	SARMAN SARODEN, S.H. Wiraswasta (Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan). Alamat Lingk Jati Kecil RT.012/RW.005 Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
76.	1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	
77.	1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 180 tanggal 04 Juni 2016;	
78.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 012/SK/AKBB-DIR/I/2019 Tanggal 01 Januari 2019;	
79.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Walikota Tentang Persetujuan Pengajuan Pinjaman Modal Investasi Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate pada LPP-UMKP-BLU Kementrian Perikanan Republik Indonesia.	
80.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Tanggal 24 Juli 2015;	
81.	1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP) Provinsi Maluku Utara Nomor : 124/KTPS/MU/2010 tanggal 8 Juli 2010;	
82.	1 (satu) Bundel Fotokopi Nota Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Budget Actifity Perseroan Tahun 2019) Nomor : 10/AKBB-DIR/ND/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;	
83.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;	
84.	1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendaftaran (Sarman Saroden) Pendaftaran Calon Direktur BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	1 (satu) Lembar Fotokopi Pengembalian Biayai SPPD Ternate Makassar senilai Rp.9.500.000 Tanggal 24 Mei 2019;	
86.	1 (satu) Bundel Asli Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
87.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;	
88.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Maret 2022;	
89.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama Sarman Saroden dengan No. Rekening :01.12.06888 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
90.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2018;	
91.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019;	
92.	1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Karyawan Lainnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan di Catat di Buku Kas Bendahara Tahun 2018-2019;	
93.	1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Bank BNI / ACC (0394786253) Periode Januari s/d Desember 2018;	
94.	2 (dua) Lembar Fotokopi Gaji PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 dan 2020;	
95.	1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;	
96.	1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-68/BPMD/2011 Tanggal 20 Juni 2011;	
97.	1 (satu) Lembar Fotokopi Sertifikat KKMB Sektor Kelautan dan Perikanan atas nama Idhar Abbas, SE. Nomor: 11/26/DKBU/Tt tanggal 25 Juni 2009;	
98.	1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Jalan No. 026/AKBB-PRO/SJ/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;	
99.	1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap PT. Alga Kastela Bahari Berkesan per tanggal 31 Desember 2018;	
100.	1 (satu) Bundel fotokopi Kas Kecil Peralatan Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
101.	1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019	
102.	1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;	
103.	1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020;	
104.	1 (satu) Bundel Fotokopi Data Pengiriman Produk Olahan ATCC (Jenis Cottonii) Per Tahun.	

1	2	3
105.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Promosi Karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 025/SK/AKBB-DIR/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;	MUKHLISA ABUBAKAR Bendahara pada PT. Alga
106.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari	

Halaman 108 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;	Kastela Bahari
107.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019 Tanggal 28 Februari 2019;	Berkesan.
108.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2019 Tanggal 31 Maret 2019;	Alamat Jalan
109.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2019 Tanggal 30 April 2019;	Seroja
110.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;	Kelurahan Kayu
111.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2019 Tanggal 30 Juni 2019;	Merah
112.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2019 Tanggal 31 Juli 2019;	Kecamatan Kota
113.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2019 Tanggal 30 Agustus 2019;	Ternate Selatan
114.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2019 Tanggal 30 September 2019;	Kota Ternate/
115.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;	Sekarang di
116.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;	Jalan Danau
117.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019;	Ngade
118.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2019;	
119.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 10. Neraca 11. Laporan Laba Rugi 12. Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Perubahan Modal/Ekuitas	
120.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020;	
121.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020;	
122.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020;	
123.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021;	
124.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahaari Berkesan Periode Januari s/d Desember 2021 Tanggal 31 Januari 2021;	
125.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2023;	
1	2	3
126.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	SARMAN
127.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	SARODEN,
128.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 180 tanggal 04 Juni 2016;	S.H.
129.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 012/SK/AKBB-DIR/I/2019 Tanggal 01 Januari 2019;	Wiraswasta
130.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Walikota Tentang Persetujuan	(Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan). Alamat Lingk Jati Kecil RT.012/RW.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengajuan Pinjaman Modal Investasi Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate pada LPP-UMKP-BLU Kementrian Perikanan Republik Indonesia.	Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
131.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Tanggal 24 Juli 2015;	
132.	1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP) Provinsi Maluku Utara Nomor : 124/KTPS/MU/2010 tanggal 8 Juli 2010;	
133.	1 (satu) Bundel Fotokopi Nota Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Budget Actifity Perseroan Tahun 2019) Nomor : 10/AKBB-DIR/ND/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;	
134.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;	
135.	1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendaftaran (Sarman Saroden) Pendaftaran Calon Direktur BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
136.	1 (satu) Lembar Fotokopi Pengembalian Biaya SPPD Ternate Makassar senilai Rp.9.500.000 Tanggal 24 Mei 2019;	
137.	1 (satu) Bundel Asli Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
138.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;	
139.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Maret 2022;	
140.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama Sarman Saroden dengan No. Rekening :01.12.06888 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
141.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2018;	
142.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019;	
143.	1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Karyawan Lainnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan di Catat di Buku Kas Bendahara Tahun 2018-2019;	
144.	1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Bank BNI / ACC (0394786253) Periode Januari s/d Desember 2018;	
145.	2 (dua) Lembar Fotokopi Gaji PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 dan 2020;	
146.	1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;	
147.	1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-68/BPMD/2011 Tanggal 20 Juni 2011;	
148.	1 (satu) Lembar Fotokopi Sertifikat KKMB Sektor Kelautan dan Perikanan atas nama Idhar Abbas, SE. Nomor: 11/26/DKBU/Tt tanggal 25 Juni 2009;	
149.	1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Jalan No. 026/AKBB-PRO/SJ/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;	
150.	1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap PT. Alga Kastela Bahari Berkesan per tanggal 31 Desember 2018;	
151.	1 (satu) Bundel fotokopi Kas Kecil Peralatan Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	

Halaman 110 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



152.	1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019	
153.	1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;	
154.	1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020;	
155.	1 (satu) Bundel Fotokopi Data Pengiriman Produk Olahan ATCC (Jenis Cottonii) Per Tahun.	

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdiri sejak Tahun 2015 berdasarkan Akta Nomor 190 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Ternate, dimana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan merupakan Anak Perusahaan dari *Holding Company* PT. Ternate Bahari Berkesan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.
- Bahwa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan menerima Penyertaan Modal secara langsung dari Pemerintah Kota Ternate maupun melalui PT. Ternate Bahari Berkesan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada Tanggal 7 Agustus 2015 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 14 Maret 2016 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.500.000.000,- secara langsung dari Pemerintah Kota Ternate.
 - Pada Tanggal 29 Mei 2017 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 11 April 2018 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 13 Agustus 2018 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.200.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.
 - Pada Tanggal 4 Februari 2019 menerima Penyertaan Modal sebesar Rp.1.200.000.000,- melalui PT. Ternate Bahari Berkesan.

Sehingga total Penyertaan Modal yang diterima oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2019 sebesar Rp4.900.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate tersebut diatas, tidak dilakukan terlebih dahulu Analisis Kelayakan Investasi kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan maupun secara langsung kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa "Pengelola Investasi menyusun Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Investasi".
- Bahwa Pemberian Dana Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan dan PT. Alga Kastela bahari Berkesan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah (Perda) tersendiri tentang Penyertaan atau Penambahan Modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada BUMD Holding Company PT. Ternate Bahari Berkesan;
- Bahwa pada Tahun 2018, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 terkait dengan Pengangkatan Terdakwa Sarman Saroden, S.H sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk menggantikan Saksi **Ir. M Ichsan Effendi (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)** selaku Plt. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018-2022.
- Bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, maka Kewajiban Direksi sebelum melakukan Pengelolaan Operasional PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kemudian Rancangan Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, diajukan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan Pengesahan, namun Terdakwa tidak membuat Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran

Halaman 112 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut, sebelum melakukan Pengelolaan Operasional BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.

- Bahwa terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mengelola dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan sisa dana saldo penyertaan modal di kas perusahaan sebelum terdakwa menjabat yaitu sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- yang semuanya digunakan terdakwa untuk pengelolaan dan operasional perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Bahwa dalam pengelolaan dana penyertaan modal yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yaitu antara lain:
 - a. Terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Rekrutmen Pegawai tidak dilakukan secara terbuka serta tidak melalui Seleksi penerimaan Pegawai dan hanya dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian oleh Terdakwa ;
 - b. Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah membuat rencana kerja investasi dalam mengelola PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;
 - c. Terdapat kebijakan terdakwa Sarman Saroden selaku direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000 dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris; dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada Tanggal : 23 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp15. 000.000,-, (lima belas juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur untuk 3 bulan (rapel) dari bulan Oktober- Desember 2018 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
 - b) Pada Tanggal 25 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa Mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
 - c) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.

Halaman 113 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pada Tanggal 06 April 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- e) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- f) Pada Tanggal 10 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur, yang tidak ada dasar Hukumnya.
- g) Pada Tanggal 02 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, yang tidak ada dasar hukumnya.
- h) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- i) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- j) Pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdapat pengeluaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil terdakwa yang tidak ada dasar hukumnya .
- k) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- l) Pada Tanggal 01 desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- m) Pada Tanggal 26 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang dirapel 5 bulan yang tidak ada dasar hukumnya yang faktanya sudah ada pengeluaran sewa mobil tiap bulan yang diterima Terdakwa. Bahwa tidak jelas uang RpRp42.500.000. uang rapel atau uang kenaikan harga mobil yang senyatanya tidak benar (Vide BB 66)
- n) Pada Tanggal : 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)



- o) Pada Tanggal : 06 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- p) Pada Tanggal : 06 Maret 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- q) Pada Tanggal : 06 April 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- d. Terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan merugi; dengan rincian sebagai berikut : (vide BB 55)
 - a) Pada Tanggal 05 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya Tunjangan Direktur, Yang tidak ada dasar hukumnya.
 - b) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tunjangan jabatan Direktur bulan Agustus 2019 yang tidak ada dasar hukumnya
 - c) Pada Tanggal 01 Oktober 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 64)
 - d) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
 - e) Pada Tanggal 01 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 65)
 - f) Pada Tanggal 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
 - g) Pada Tanggal 03 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Desember 2019 yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 69)

- Bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan/pemberian pinjaman kepada pihak ketiga sebanyak Rp41.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal 01 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB atas nama Saksi **M. Ramdani Abubakar (Terpidana dengan perkara nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100144)** yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55);
 - b. Pada Tanggal 22 November 2019 untuk Pinjaman Direktur Holding atas nama Saksi **M. Ramdani Abubakar (Terpidana dengan nomor perkara: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte-100144)** sebesar: Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tidak jelas peruntukan dan dasar hukumnya. (Vide BB 65);
- Bahwa terdapat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pengeluaran uang dari perusahaan untuk sumbangan pihak ketiga yang diambil dari dana penyertaan modal dan tanpa sepengetahuan komisaris yang seharusnya menurut ahli hanya bisa diambil dari keuntungan Perusahaan kenyataannya Perusahaan rugi dan sumbangan tersebut diambil dari modal Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Tanggal 12 Januari 2019 Biaya sebagai partisipasi lomba kebersihan antar kelurahan Kastela Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pada Tanggal 24 Januari 2019 Partisipasi Kegiatan Kebersihan Lingkungan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - c. Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pengobatan Korban Rusa Walikota Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 - d. Pada Tanggal 31 Januari 2019 Sumbangan Walikota Cup Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
 - e. Pada Tanggal 1 Februari 2019 Sumbangan Indonesia Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
 - f. Pada Tanggal 25 September 2019 Sumbangan Pembuatan Lapangan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (Vide BB No. 63)

Halaman 116 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada Tanggal 26 Februari 2019 Sumbangan untuk Liga SSB Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada dasar hukumnya.
- h. Pada Tanggal 11 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Kelurahan Rua Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Pada Tanggal 18 Maret 2019 Sumbangan Maulid Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (Vide BB 57)
- j. Pada Tanggal 01 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus)
- k. Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan HUT RI Rp4.000.000 (empat juta rupiah) (Vide BB 62)
- l. Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Tanah Raja Rp500.000,- (vide BB 62)
- m. Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Kastela Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (vide BB 62)
- n. Pada Tanggal 5 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan Pentas Seni Islam di Kelurahan Rua Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- o. Pada Tanggal 6 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan KNPI sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- p. Pada Tanggal 25 September 2019 Biaya Sumbangan Pembuatan Lapangan untuk Kelurahan Kastela sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (vide BB 68);
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan tanpa persetujuan komisaris melakukan kebijakan pengadaan THR yang diterapkan oleh Direktur saudara Sarman Saroden untuk Direksi dan Karyawan yang tidak ada dasar hukumnya, tanpa persetujuan komisaris dan dibayar dari dana penyertaan modal .
- Bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang memerintahkan mengeluarkan THR untuk Direksi, Komisaris, dan Manager serta karyawan yang tidak ada SOP atau dasar hukum aturan THR di PT. Alga Bahari Berkesan yang diambil dari dana Penyertaan Modal dimana kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi rugi yang menggerus modal.
- Bahwa menurut ahli BPKP **HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFA** dan ahli Perusahaan **Dr. JEMMY SONDAKH, SH., MH**, dari UNSRAT Manado dan

Halaman 117 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



temuan juga dari Konsultan keuangan yaitu saksi Idhar Abbas bahwa THR bisa diberikan apabila Perusahaan dalam kondisi untung dan harus ada SOP tentang THR PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Jumlah THR yang dibayarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pada bulan Mei 2019 untuk Direksi, Komisaris, dan Manager sebesar Rp22.500.000,- tambah THR untuk Karyawan sebesar Rp19.860.000,- sehingga total THR sebesar Rp42.360.000,-;

- Bahwa THR untuk Komisaris H. Ghazali Syamsia tidak diserahkan tetapi dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,-. (vide BB 59)
- Bahwa terdapat pengeluaran uang perusahaan untuk gaji Komisaris atas nama Saksi H. Ghazali Syamsia dari bulan Oktober 2018 s/d Agustus 2019 disetiap bulan yang dikeluarkan oleh bendahara dan diterima setiap bulan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- yang tidak diserahkan oleh H. Ghazali Syamsia tetapi dikuasai semua oleh terdakwa yang bukan haknya. (Vide Bukti 55)
- Bahwa terdakwa saat menjabat direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan menerima dana penyertaan modal sebesar Rp1.200.000.000,- dan saldo kas perusahaan terdapat kurang lebih Rp250.000.000,- serta terdapat pemasukan dana kurang lebih Rp400.000.000,- dari penjualan rumput laut ATCC, tetapi semua dana tersebut tidak berkembang/habis yang sebagian besar untuk operasional rutin dari pengeluaran – pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya dana tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan terdakwa dari awal tidak membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan biaya) sehingga tidak ada pengendalian internal.
- Bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran real yang disahkan oleh direksi dan tidak didukung bukti atau kwitansi penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp3.350.000,- pada tanggal 12 Maret 2019 untuk perjalanan dinas yang tidak ada SOP-nya dan aturannya, yang tidak dilengkapi bukti dukungnya yang jelas dan ada uang operasional sebesar Rp2.400.000,- tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada bukti dukungnya. (vide BB 57)
 - b. Terdapat Pengeluaran dana SPPD untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang tidak wajar dan tidak ada dasar hukumnya yaitu SPPD ke Morotai sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dimana terdapat uang operasional yang tidak ada bukti



dukungnya sebesar: Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Terdapat kebijakan Terdakwa yaitu ada SPPD tanggal 12 Maret 2019 untuk M. Nofrizal Amir ke Morotai dan uang operasional 4 Hari sebesar: Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti penggunaannya dan tidak ada dasar hukumnya.
- d. Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat dan SPPD Direktur Utama yang tidak ada dasar hukumnya.
- e. Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Erna Thalib /mgr Produksi yang tidak ada dasar hukumnya
- f. Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Mukhlisa A/ Bendahara yang tidak ada dasar hukumnya
- g. Pada Tanggal 31 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Komisaris (H. Raslan Bian) yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 61)
- h. Terdapat Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukkan yang melebihi dari realisasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung yaitu sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 November 2019 yang dibuat rincian dan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan bukti tiket pesawat rute Ternate ke Surabaya sebesar Rp2.083.200,- tidak ada bukti penginapan / hotel, transportasi ke tempat, dan uang harian yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas berapa hari Terdakwa ke Surabaya. (Vide BB 65)
- i. Terdapat Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ruslan Bian, tidak jelas penggunaannya karena tidak ada data dukungnya yaitu sebesar Rp15.000.000,- untuk Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- untuk Terdakwa Sarman Saroden dimana rekapan biaya perjalanan dinas telah ditentukan oleh terdakwa yang dibuat oleh bendahara Mukhlisa, yang faktanya uang sejumlah Rp15.000.000,- diberikan dahulu kepada Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- diberikan kepada Terdakwa (Vide BB 61) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta Persidangan, menurut keterangan saksi Ruslan Bian bahwa realnya perjalan hanya ke Jakarta saja pergi pulang pergi. Tetapi dibuat anggaran perjalanan dari Ternate ke Surabaya kemudian ke Jakarta dan ke Makassar, sehingga terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak besar sejumlah uang tersebut. (Vide BB 66 Tgl 10 Desember 2019, 11 Desember 2019);

j. Pada Tanggal 10 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Direktur Alga yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa terdapat kebijakan terdakwa dalam mengelola PT Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu terdapat biaya Perjalanan Dinas ke Makassar yang dasar hukumnya tidak jelas dan bukti dukungnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan dana yang diterima yaitu perjalanan ke Makassar yang diterima terlebih dahulu sebelum berangkat yaitu tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,- diterima Terdakwa yang bukti dukungnya hanya tiket Boarding Lion Air yang tidak ada nilai harga tiketnya dan bukti penginapannya sebesar Rp1.050.000,- sedangkan yang diterima terdakwa untuk biaya hotel Rp2.100.000,- sehingga tidak sesuai dan ada kelebihan Rp1.050.000,- yang diterima Terdakwa, Selain itu juga untuk tiket senilai Rp4.000.000,- tidak jelas realnya berapa habisnya harga tiket pesawat karena tidak ada bukti. Biaya transportasi ke lokasi sebesar Rp1.600.000,- juga tidak ada bukti dukungnya;

k. Perjalanan dinas ke Kendari yang dilakukan oleh Erna Thalib yang tidak jelas aturan hukumnya tentang biaya apa saja suatu perjalanan dinas dan sama juga tidak didukung bukti dukungnya secara lengkap sebesar Rp9.500.000,- tanggal 18 Mei 2019. (vide BB 59) ;

l. Pada tanggal 18 Mei 2019 dikeluarkan dana perjalanan dinas atas kebijakan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- untuk Mukhlisa Abubakar dimana tidak ada aturan hukumnya, tidak diatur tentang biaya uang saku, uang makan, dan untuk tiket pesawat tidak ada bukti dukung nilai harga tiket, tidak ada bukti dukung transportasi, dan biaya hotel melebihi dari harga yang sebenarnya yaitu Rp1.050.000,- dimana yang diterima Mukhlisa Abubakar hanya biaya hotel sebesar Rp1.500.000,-

- Bahwa Terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang

Halaman 120 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku/honor, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp3.660.600-, (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) untuk uang harian Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar yang tidak ada dasar hukumnya.
 - b. Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Uang harian Pak Muksin Majuddin selama 4 hari yang tidak ada dasar hukumnya.
 - c. Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.100.000-, (lima juta seratus ribu rupiah) untuk uang harian selama 5 hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
 - d. Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.800.000 (lima juta delapan ratus) untuk uang saku Direktur selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya
 - e. Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus) untuk biaya makan selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya.
 - f. Pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp3.450.000-, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Bali, , Yang tidak ada dasar hukumnya.
 - g. Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta yang tidak ada dasar hukumnya.
 - h. Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya.
 - i. Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Tindakan yang tidak ada dasar hukumnya digunakan untuk kepentingan diluar Perusahaan dan penggunaan dana Perusahaan tanpa dilengkapi data dukung dan bukti, yaitu:
- a. Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Representatif Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)

Halaman 121 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya Representatif Mgr yang tidak ada dasar hukumnya.
- c. Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang Representatif Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar, yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- d. Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- e. Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya.
- f. Pada Tanggal 24 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk bayar korban Rusa Walikota yang tidak ada dasar hukumnya.
- g. Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif selama 6 Hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- h. Pada Tanggal 17 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur selama 4 Hari, yang tidak ada dasar hukumnya.
- i. Pada Tanggal 12 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Sarman Saroden yang tidak ada dasar hukumnya.
- j. Pada Tanggal 09 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk pembelian kambing kurban, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- k. Pada Tanggal 25 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur dan M. Ikram yang tidak ada dasar hukumnya
- l. Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp2.000.000,-; (dua juta rupiah) untuk membeli kebutuhan tamu dari Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya
- n. Terdapat pengeluaran pembelian 20 paket minuman campuran sebesar Rp2.120.000,- yang tidak jelas peruntukannya untuk apa.
- o. Terdapat biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 12 September 2019 tidak ada bukti dukung anggaran biaya makan sebesar Rp300.000,- (vide BB 63)
- p. Terdapat pengeluaran biaya operasional yang menerapkan kebijakan Terdakwa, berupa biaya harian sebesar Rp650.000,- yang diterima Terdakwa sebesar Rp650.000,- tanpa SOP / aturan yang jelas dan tidak ada bukti dukung penggunaannya. (vide BB 63)
- q. Terdapat pengeluaran dana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 28 Januari 2019 untuk biaya kebutuhan produksi kelompok budidaya rumput laut di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp1.000.000,- tidak jelas karena bukti kwitansi tidak ada penerimanya. (Vide BB 55)
- r. Terdapat pengeluaran dari uang perusahaan yang tidak jelas pada tanggal 9 Desember 2019 untuk 1 unit perahu sebesar: Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang tidak jelas yang menyerahkan dan menerima siapa. (BB 66)
- Bahwa Saksi Muksin Mujuddin menerima Kenaikan Gaji sejak Bulan Mei s.d Desember 2018 yaitu sebesar Rp.5.000.000,- setelah melewati Masa Uji Coba yaitu pada Bulan Maret 2018, namun pada masa Terdakwa menjadi Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan terjadi Penyesuaian Gaji Para Manager menjadi Rp.4.500.000,- sejak Bulan Januari 2019 dan pada Bulan Agustus 2019, kembali dilakukan Penyesuaian Gaji Para Manager menjadi Rp.3.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang perubahan anggaran Dasar perusahaan setelah menerima tambahan dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
- Bahwa berdasarkan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak

Halaman 123 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu, seratus Sembilan belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa SARMAN SARODEN didepan persidangan telah mengembalikan/menitipkan sejumlah uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang yang diperoleh Terdakwa dari akibat kerugian keuangan negara yang terjadi kepada Penuntut Umum untuk dirampas oleh negara sebagai Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR : *Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

SUBSIDAIR : *Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa SARMAN SARODEN dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Ling Jati Kecil, RT.012 RW.005, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bekerja sebagai Direktur Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SARMAN SARODEN bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 125 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan berdasar fakta-fakta persidangan berdasar ketentuan hukum acara, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan lainnya yang berlaku. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana.”

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur dalam mengelola keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan adalah *species* dari melawan hukum yaitu penyalahgunaan wewenang yang memiliki kekhususan yang Kas dengan melawan hukum secara umum; Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti apabila unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa dalam mengelola keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, lebih bersifat khusus (*spesialis*) dan akan dibuktikan yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Direktur, sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan



dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, unsur “setiap orang” dan telah dinyatakan telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair menjadi bagian yang tak terpisahkan pada pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “dengan tujuan”, sehingga karenanya haruslah dicari pengertiannya dari peraturan perundangan dan atau pendapat ahli;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi



III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui) Hoge Raad mengartikan “*willens*” atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (Bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013);

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana, menurut CST. Kansil, haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya (Kansil, CST., *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Sinar Grafika, 1999);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam teori hukum, kesengajaan ada terdapat bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan dimana adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (terjadinya kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, *opzet met waarschiijnlijkheidsbewustzijn*) yang oleh beberapa ahli hukum pidana disamakan dengan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) yang mengandung pengertian seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi



sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah menunjukkan adanya suatu kehendak dari si pembuat yang ada dalam pikiran setiap batin pelaku dalam bentuk apapun sampai dengan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (terjadinya kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan), memberi manfaat, faedah baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang a quo mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka kualitas unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena itu untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, haruslah dilihat dari fakta fakta yuridis dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 maka salah satu keputusannya adalah mengangkat Terdakwa SARMAN SARODEN, S.H sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk menggantikan Saksi Ir. M ICHSAN EFFENDI selaku Plt. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Ternate Nomor : 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018-2022;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, maka Kewajiban Direksi sebelum melakukan Pengelolaan Operasional PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kemudian Rancangan Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, diajukan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan Pengesahan, namun Terdakwa tidak membuat Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, sebelum melakukan Pengelolaan Operasional BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Rekrutmen Pegawai tidak dilakukan secara terbuka serta tidak melalui Seleksi penerimaan Pegawai dan hanya dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah membuat rencana kerja investasi dalam mengelola PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan menerima dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan saldo kas perusahaan terdapat kurang lebih Rp.250.000.000,- serta terdapat pemasukan dana kurang lebih Rp400.000.000,- dari penjualan rumput laut ATCC, tetapi semua dana tersebut tidak berkembang/ habis yang sebagian besar untuk operasional rutin dari pengeluaran – pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya dana tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan terdakwa dari awal tidak membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan biaya) sehingga tidak ada pengendalian internal;

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa Sarman Saroden selaku direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000.dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris; dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal: 23 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp15.000.000-, (lima belas juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur untuk 3 bulan (rapel) dari bulan Oktober- Desember 2018. (vide BB 55)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pada Tanggal 25 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa Mobil Direktur.
- (3) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (4) Pada Tanggal 06 April 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (6) Pada Tanggal 10 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (7) Pada Tanggal 02 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur.
- (8) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur.
- (9) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (10) Pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdapat pengeluaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (11) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (12) Pada Tanggal 01 desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur.
- (13) Pada Tanggal 26 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang dirapel 5 bulan yang tidak ada dasar hukumnya yang faktanya sudah ada pengeluaran sewa mobil tiap bulan yang diterima Terdakwa. Bahwa tidak jelas uang RpRp42.500.000. uang rapel atau uang kenaikan harga mobil yang senyatanya tidak benar (Vide BB 66)
- (14) Pada Tanggal : 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur. (vide BB 69)
- (15) Pada Tanggal: 06 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur. (vide BB 69)

Halaman 132 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16) Pada Tanggal : 06 Maret 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur. (vide BB 69)

(17) Tanggal : 06 April 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur. (vide BB 69)

Sehingga **total pengeluaran untuk sewa mobil adalah sebesar Rp132.500.000;00 (seratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan merugi dengan rincian sebagai berikut (vide BB 55):

- (1) Pada Tanggal 05 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk biaya Tunjangan Direktur.
- (2) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tunjangan jabatan Direktur bulan Agustus 2019;
- (3) Pada Tanggal 01 Oktober 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur. (vide BB 64)
- (4) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur.
- (5) Pada Tanggal 01 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur. (vide BB 65)
- (6) Pada Tanggal 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019. (vide BB 69)
- (7) Tanggal 03 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019 (vide BB 69)

Sehingga **total pengeluaran untuk tunjangan direksi yang tidak ada dasar hukumnya adalah sebesar Rp 35.000.000 (Tigapuluh Lima Juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan / pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saksi M. RAMDHANI ABUBAKAR sebanyak Rp41.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 01 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pinjaman Direktur



Holding PT.TBB saksi M. RAMDANI ABUBAKAR yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)

- (2) Pada Tanggal 22 November 2019 untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB an. Saksi M. RAMDHANI ABUBAKAR sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang tidak jelas peruntukan dan dasar hukumnya. (Vide BB 65);

Menimbang, bahwa THR untuk Komisaris H. Ghazali Syamsia tidak diserahkan tetapi dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,-. (vide BB 59);

Menimbang, bahwa terdapat pengeluaran uang perusahaan untuk gaji Komisaris atas nama Saksi H. Ghazali Syamsia dari bulan Oktober 2018 s/d Agustus 2019 disetiap bulan yang dikeluarkan oleh bendahara dan diterima setiap bulan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- yang tidak diserahkan oleh H. Ghazali Syamsia tetapi dikuasai semua oleh terdakwa yang bukan haknya. (Vide Bukti 55);

Menimbang, bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran riill yang disahkan oleh direksi dan tidak didukung bukti atau kwitansi penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp3.350.000,- pada tanggal 12 Maret 2019 untuk perjalanan dinas yang tidak ada SOP-nya dan aturannya, yang tidak dilengkapi bukti dukungunya yang jelas dan ada uang operasional sebesar Rp2.400.000,- (vide BB 57)
- (2) Terdapat Pengeluaran dana SPPD untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang tidak wajar dan tidak ada dasar hukumnya yaitu SPPD ke Morotai sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dimana terdapat uang operasional sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Terdapat kebijakan Terdakwa yaitu ada SPPD tanggal 12 Maret 2019 untuk M. Nofrizal Amir ke Morotai dan uang operasional 4 Hari sebesar : Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti penggunaannya.
- (4) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat dan SPPD Direktur Utama.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Erna Thalib /mgr Produksi.
- (6) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Mukhlisa A/ Bendahara.

- (7) Pada Tanggal 31 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Komisaris (H. Raslan Bian) (Vide BB 61)
- (8) Terdapat Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukan yang melebihi dari realisasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung yaitu sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 November 2019 yang dibuat rincian dan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan bukti tiket pesawat rute Ternate ke Surabaya sebesar Rp2.083.200,- tidak ada bukti penginapan / hotel, transportasi ke tempat, dan uang harian dan tidak jelas berapa hari Terdakwa ke Surabaya. (Vide BB 65)
- (9) Terdapat Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ruslan Bian, tidak jelas penggunaannya karena tidak ada data dukungnya yaitu sebesar Rp15.000.000,- untuk Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- untuk Terdakwa Sarman Saroden dimana rekapian biaya perjalanan dinas telah ditentukan oleh terdakwa yang dibuat oleh bendahara Mukhlisa, yang faktanya uang sejumlah Rp15.000.000,- diberikan dahulu kepada Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- diberikan kepada Terdakwa (Vide BB 61)
- (10) Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, menurut keterangan saksi Ruslan Bian dan Saksi Terdakwa bahwa riilnya perjalan hanya ke Jakarta saja pergi pulang pergi. Tetapi dibuat anggaran perjalanan dari Ternate ke Surabaya kemudian ke Jakarta dan ke Makassar, sehingga terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak besar sejumlah uang tersebut. (Vide BB 66 Tgl 10 Desember 2019, 11 Desember 2019)
- (11) Pada Tanggal 10 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Direktur Alga yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa terdapat kebijakan terdakwa dalam mengelola PT Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu terdapat biaya Perjalanan Dinas ke Makassar yang dasar hukumnya tidak jelas dan bukti dukungnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan dana yang diterima yaitu perjalanan ke Makassar yang diterima terlebih dahulu sebelum berangkat yaitu tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,- diterima Terdakwa yang bukti dukungnya hanya tiket Boarding Lion Air yang tidak ada nilai harga tiketnya dan bukti penginapannya sebesar Rp1.050.000,- sedangkan yang diterima terdakwa untuk biaya hotel Rp2.100.000,- sehingga tidak sesuai dan ada kelebihan

Halaman 135 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000,- yang diterima Terdakwa, Selain itu juga untuk tiket senilai Rp4.000.000,- tidak jelas realnya berapa habisnya harga tiket pesawat karena tidak ada bukti. Biaya transportasi ke lokasi sebesar Rp1.600.000,- juga tidak ada bukti dukungannya.

(12) Perjalanan dinas ke Kendari yang dilakukan oleh Erna Thalib yang tidak jelas aturan hukumnya tentang biaya apa saja suatu perjalanan dinas dan sama juga tidak didukung bukti dukungannya secara lengkap sebesar Rp9.500.000,- tanggal 18 Mei 2019. (vide BB 59)

(13) Pada tanggal 18 Mei 2019 dikeluarkan dana perjalanan dinas atas kebijakan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- untuk Mukhlisa Abubakar dimana tidak ada aturan hukumnya, tidak diatur tentang biaya uang saku, uang makan, dan untuk tiket pesawat tidak ada bukti dukung nilai harga tiket, tidak ada bukti dukung transportasi, dan biaya hotel melebihi dari harga yang sebenarnya yaitu Rp1.050.000,- dimana yang diterima Mukhlisa Abubakar hanya biaya hotel sebesar Rp1.500.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.3.660.600,-, (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) untuk uang harian Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar yang tidak ada dasar hukumnya.
- (2) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Uang harian Pak Muksin Mujuddin selama 4 hari yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.5.100.000,-, (lima juta seratus ribu rupiah) untuk uang harian selama 5 hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus) untuk uang saku Direktur selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya
- (5) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus) untuk biaya makan selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.3.450.000,-, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang

Halaman 136 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



harian selama di Bali, , Yang tidak ada dasar hukumnya.

- (7) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 06 february 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Tindakan yang tidak ada dasar hukumnya digunakan untuk kepentingan diluar Perusahaan dan penggunaan dana Perusahaan tanpa dilengkapi data dukung dan bukti, yaitu :

- (1) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Representatif Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya Representatif Mgr yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang Representatif Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar, yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- (4) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- (5) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk bayar korban Rusa Walikota yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif selama 6 Hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 17 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur selama 4 Hari, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 12 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Sarman Saroden yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 09 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kambing kurban, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (11) Pada Tanggal 25 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur dan M. Ikram yang tidak ada dasar hukumnya
- (12) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.
- (13) Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp.2.000.000,-, (dua juta rupiah) untuk membeli kebutuhan tamu dari Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya
- (14) Pada Terdapat pengeluaran pembelian 20 paket minuman campuran sebesar Rp.2.120.000,- yang tidak jelas peruntukannya untuk apa.
- (15) Terdapat biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 12 September 2019 tidak ada bukti dukung anggaran biaya makan sebesar Rp.300.000,-.(vide BB 63)
- (16) Terdapat pengeluaran biaya operasional yang menerapkan kebijakan Terdakwa, berupa biaya harian sebesar Rp.650.000,- yang diterima Terdakwa sebesar Rp650.000,- tanpa SOP / aturan yang jelas dan tidak ada bukti dukung penggunaannya. (vide BB 63)
- (17) Terdapat pengeluaran dana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 28 Januari 2019 untuk biaya kebutuhan produksi kelompok budidaya rumput laut di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.1.000.000,- tidak jelas karena bukti kwitansi tidak ada penerimanya. (Vide BB 55)
- (18) Terdapat pengeluaran dari uang perusahaan yang tidak jelas pada tanggal 9 Desember 2019 untuk 1 unit perahu sebesar : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang tidak jelas yang menyerahkan dan menerima siapa. (BB 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa SARMAN SARODEN dilakukan secara sadar dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan membawa kerugian bagi PT. Alga

Halaman 138 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Kastela Bahari Berkesan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut ditentukan suatu syarat yaitu syarat yang harus menyertai “Setiap Orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu orang yang memiliki kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil di dalam doktrin hukum pidana materiil yang dikenal sebagai teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Menurut H.A. Demeerseman dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992, Mahkamah Agung memberikan pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian "jabatan" secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan "kedudukan" adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 140 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur tersebut diatas, Majelis Hakim kembali mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara in casu terdakwa selaku perseorangan maupun dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan berdasarkan fakta melakukan hal hal sebagai berikut yaitu:

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa Sarman Saroden selaku direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000.dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris; dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal: 23 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur untuk 3 bulan (rapel) dari bulan Oktober- Desember 2018 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 25 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa Mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 06 April 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 10 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur , yang tidak ada dasar Hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 02 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, yang tidak ada dasar hukumnya.

Halaman 141 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, , Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdapat pengeluaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil terdakwa yang tidak ada dasar hukumnya .
- (11) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (12) Pada Tanggal 01 desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (13) Pada Tanggal 26 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang dirapel 5 bulan yang tidak ada dasar hukumnya yang faktanya sudah ada pengeluaran sewa mobil tiap bulan yang diterima Terdakwa. Bahwa tidak jelas uang RpRp42.500.000. uang rapel atau uang kenaikan harga mobil yang senyatanya tidak benar (Vide BB 66)
- (14) Pada Tanggal : 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (15) Pada Tanggal : 06 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (16) Pada Tanggal : 06 Maret 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (17) Tanggal : 06 April 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- Sehingga **total pengeluaran untuk sewa mobil adalah sebesar:**
Rp.15.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.00 + Rp 5.000.00 + Rp 5.000.000 +

Halaman 142 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 42.500.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 = **Rp 132.500.000;00 (Seratus Tigapuluh Dua Juta, Limaratus Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan diluar Gaji yang diterima sebagaimana yang sudah ditentukan ternyata masih mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan merugi; dengan rincian sebagai berikut : (vide BB 55).

- (1) Pada Tanggal 05 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya Tunjangan Direktur.
- (2) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tunjangan jabatan Direktur bulan Agustus 2019.
- (3) Pada Tanggal 01 Oktober 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur. (vide BB 64)
- (4) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur.
- (5) Pada Tanggal 01 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur. (vide BB 65)
- (6) Pada Tanggal 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019. (vide BB 69)
- (7) Tanggal 03 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019. (Vide BB 69)

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan / pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saksi Ramdhani Abubakar sebanyak **Rp41.000.000, (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)-** tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 01 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB an. Saksi **M. RAMDANI ABUBAKAR** (vide BB 55).
- (2) Pada Tanggal 22 November 2019 untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB an. Saksi **M. RAMDANI ABUBAKAR** sebesar : Rp15.000.000

Halaman 143 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



(lima belas juta rupiah) (Vide BB 65).

Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan meminjamkan uang perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan kepada Saksi Ramdhani Abubakar tersebut, maka Terdakwa telah memperkaya Saksi Ramdhani Abubakar;

Menimbang, bahwa THR untuk Komisaris H. Ghazali Syamsia tidak diserahkan tetapi dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (vide BB 59);

Menimbang, bahwa terdapat pengeluaran uang perusahaan untuk gaji Komisaris atas nama Saksi H. Ghazali Syamsia dari bulan Oktober 2018 s/d Agustus 2019 disetiap bulan yang dikeluarkan oleh bendahara dan diterima setiap bulan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- X 11 bulan = Rp11.000.000; (Sebelas Juta Rupiah) yang tidak diserahkan oleh H. Ghazali Syamsia tetapi dikuasai semua oleh terdakwa yang bukan haknya. (Vide Bukti 55), dengan demikian menurut Majelis Hakim gaji dari Saksi Ghazali Syamsia yang kuasai Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah berniat memperkaya diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran real yang disahkan oleh direksi dan tidak didukung bukti atau kwitansi penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp3.350.000,- pada tanggal 12 Maret 2019 untuk perjalanan dinas yang tidak ada SOP-nya dan aturannya, yang tidak dilengkapi bukti dukungnya yang jelas dan ada uang operasional sebesar Rp2.400.000,- tidak ada bukti dukungnya. (vide BB 57)
- (2) Terdapat Pengeluaran dana SPPD untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang tidak wajar dan tidak ada dasar hukumnya yaitu SPPD ke Morotai sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dimana terdapat uang operasional yang tidak ada bukti dukungnya sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Terdapat kebijakan Terdakwa yaitu ada SPPD tanggal 12 Maret 2019 untuk M. Nofrizal Amir ke Morotai dan uang operasional 4 Hari sebesar : Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti penggunaannya.
- (4) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat dan SPPD Direktur Utama yang tidak ada dasar hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Erna Thalib /mgr Produksi yang tidak ada dasar hukumnya
- (6) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Mukhlisa A/ Bendahara yang tidak ada dasar hukumnya
- (7) Pada Tanggal 31 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Komisaris (H. Raslan Bian) yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 61)
- (8) Terdapat Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukan yang melebihi dari realisasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung yaitu sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 November 2019 yang dibuat rincian dan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan bukti tiket pesawat rute Ternate ke Surabaya sebesar Rp2.083.200,- tidak ada bukti penginapan / hotel, transportasi ke tempat, dan uang harian yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas berapa hari Terdakwa ke Surabaya. (Vide BB 65)
- (9) Terdapat Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ruslan Bian, tidak jelas penggunaannya karena tidak ada data dukungnya yaitu sebesar Rp15.000.000,- untuk Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- untuk Terdakwa Sarman Saroden dimana rekapan biaya perjalanan dinas telah ditentukan oleh terdakwa yang dibuat oleh bendahara Mukhlisa, yang faktanya uang sejumlah Rp15.000.000,- diberikan dahulu kepada Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- diberikan kepada Terdakwa (Vide BB 61)
- (10) Bahwa dari keterangan saksi Ruslan Bian dan Saksi Terdakwa bahwa realnya perjalan hanya ke Jakarta saja pergi pulang pergi. Tetapi dibuat anggaran perjalanan dari Ternate ke Surabaya kemudian ke Jakarta dan ke Makassar, sehingga terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak besar sejumlah uang tersebut. (Vide BB 66 Tgl 10 Desember 2019, 11 Desember 2019).
- (11) Pada Tanggal 10 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Direktur Alga yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa terdapat kebijakan terdakwa dalam mengelola PT Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu terdapat biaya Perjalanan Dinas ke Makassar yang dasar hukumnya tidak jelas dan bukti dukungnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan dana yang diterima yaitu perjalanan ke Makassar yang diterima terlebih dahulu sebelum berangkat yaitu tanggal 18

Halaman 145 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,- diterima Terdakwa yang bukti dukungnya hanya tiket Boarding Lion Air yang tidak ada nilai harga tiketnya dan bukti penginapannya sebesar Rp1.050.000,- sedangkan yang diterima terdakwa untuk biaya hotel Rp2.100.000,- sehingga tidak sesuai dan ada kelebihan Rp1.050.000,- yang diterima Terdakwa, Selain itu juga untuk tiket senilai Rp4.000.000,- tidak jelas realnya berapa habisnya harga tiket pesawat karena tidak ada bukti. Biaya transportasi ke lokasi sebesar Rp1.600.000,- juga tidak ada bukti dukungnya.

(12) Perjalanan dinas ke Kendari yang dilakukan oleh Erna Thalib yang tidak jelas aturan hukumnya tentang biaya apa saja suatu perjalanan dinas dan sama juga tidak didukung bukti dukungnya secara lengkap sebesar Rp9.500.000,- tanggal 18 Mei 2019. (vide BB 59)

(13) Pada tanggal 18 Mei 2019 dikeluarkan dana perjalanan dinas atas kebijakan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- untuk Mukhlisa Abubakar dimana tidak ada aturan hukumnya, tidak diatur tentang biaya uang saku, uang makan, dan untuk tiket pesawat tidak ada bukti dukung nilai harga tiket, tidak ada bukti dukung transportasi, dan biaya hotel melebihi dari harga yang sebenarnya yaitu Rp1.050.000,- dimana yang diterima Mukhlisa Abubakar hanya biaya hotel sebesar Rp1.500.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.660.600,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) untuk uang harian Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar.
- (2) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Uang harian Pak Muksin Mujuddin selama 4 hari.
- (3) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) untuk uang harian selama 5 hari di Halbar.
- (4) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.800.000 (lima juta delapan ratus) untuk uang saku Direktur selama 3 Hari di Jakarta.
- (5) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus) untuk biaya makan selama 3 Hari di Jakarta.



- (6) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.450.000-, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Bali.
- (7) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta.
- (8) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Tindakan yang tidak ada dasar hukumnya digunakan untuk kepentingan diluar Perusahaan dan penggunaan dana Perusahaan tanpa dilengkapi data dukung dan bukti, yaitu :

- (1) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Representatif Direktur. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya Representatif.
- (3) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang Representatif Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar(Vide BB 55).
- (4) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif (Vide BB 55).
- (5) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Uang Representatif.
- (6) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk bayar korban Rusa Walikota.
- (7) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif selama 6 Hari di Halbar.
- (8) Pada Tanggal 17 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya



Operasional Direktur selama 4 Hari.

- (9) Pada Tanggal 12 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Sarman Saroden.
- (10) Pada Tanggal 09 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kambing kurban.
- (11) Pada Tanggal 25 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur dan M. Ikram.
- (12) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.
- (13) Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli kebutuhan tamu dari Jakarta.
- (14) Pada Terdapat pengeluaran pembelian 20 paket minuman campuran sebesar Rp2.120.000,- yang tidak jelas peruntukannya untuk apa.
- (15) Terdapat biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 12 September 2019 tidak ada bukti dukung anggaran biaya makan sebesar Rp300.000,- (vide BB 63)
- (16) Terdapat pengeluaran biaya operasional yang menerapkan kebijakan Terdakwa, berupa biaya harian sebesar Rp650.000,- yang diterima Terdakwa sebesar Rp650.000,- tanpa SOP / aturan yang jelas dan tidak ada bukti dukung penggunaannya. (vide BB 63)
- (17) Terdapat pengeluaran dana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 28 Januari 2019 untuk biaya kebutuhan produksi kelompok budidaya rumput laut di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp1.000.000,- tidak jelas karena bukti kwitansi tidak ada penerimanya. (Vide BB 55)
- (18) Terdapat pengeluaran dari uang perusahaan yang tidak jelas pada tanggal 9 Desember 2019 untuk 1 unit perahu sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang tidak jelas yang menyerahkan dan menerima siapa. (BB 66);

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang perubahan anggaran Dasar perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku setelah menerima tambahan dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;



Menimbang, bahwa pelaksanaan pemberian Dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada PT.Alga Kastela Bahari Berkesan dan pengelolaan manajemen dan keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan oleh terdakwa yaitu penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan, dengan Penjabaran aturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

- a. Pasal 92 ayat (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- b. Pasal 90 ayat (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - 1) Transparansi;
 - 2) Akuntabilitas;
 - 3) Pertanggungjawaban;
 - 4) Kemandirian; dan
 - 5) Kewajaran.
- c. Pasal 89 ayat (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. Pasal 89 ayat (2): Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan
- e. Pasal 89 ayat (3): Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama
- f. Pasal 89 ayat (4): Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- g. Pasal 100 ayat (1) : Direksi wajib
 - 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;



- 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang dokumen perusahaan; dan
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya.

2. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah:

- a. Pasal 9 menyatakan:
Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi
 - 1) Investasi surat berharga; dan/atau
 - 2) Investasi langsung.
- b. Pasal 11 menyatakan:
Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - 1) Penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - 2) Pemberian pinjaman
- c. Pasal 16 menyatakan:
 - 1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
 - 2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
 - 3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- a. Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

- a. Pasal 37 ayat (2) Dalam hal BUMD sudah berdiri, paling lama 1 (satu) tahun direksi wajib memprioritaskan:
- 1) Menyusun peraturan direksi;
 - 2) Merekrut pegawai;
 - 3) Menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 - 5) Menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
- b. Pasal 38 ayat (2) Analisis kelayakan usaha, dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.

5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan;

- a. Pasal 3 Ayat (1) Maksud didirikannya Perseroan adalah untuk melakukan pembinaan dan penyertaan modal BUMD anak perusahaan agar menjadi anak perusahaan yang handal, bersib, transparan dan menunjang prinsip Good Corporate Governance dalam rangka pembinaan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat kota Ternate secara profesional.
- b. Pasal 15 Ayat (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ditetapkan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun buku ditutup.
- c. Pasal 16 Ayat (2) Selambat-lambatnya 5 bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah



sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap



unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, serta dihubungkan dengan fakta hukum, maka perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN yang secara melawan hukum dalam hal sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak berdasarkan hasil Analisis Kelayakan Investasi;
- b. PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak melakukan implementasi perusahaan yang baik sebagai berikut;
 1. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 2. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode tahun 2018 dan 2019 tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
 3. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak membuat Perjanjian Investasi dengan Pemerintah Kota Temate;
 4. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode s.d. Juli 2017 memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik kepentingan pada tranAhli pembelian persediaan bahan kimia yang digunakan untuk pemrosesan bahan baku rumput laut.

5. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak meminta audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen/akuntan publik;

Di mana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan, yang berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Maluku Utara nomor telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

N0	URAIAN	Rp	Rp	KETERANGAN
A	I Gusti Nyoman Ayu Sitawati (2015 sd Juli 2017)			
1.	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		3.000.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per 31/12/2014 PT.Alga Kastela BB			
3	Ekuitas/Asset Bersih per 31/12/2016 PT.Alga Kastela BB	2.830.559.370,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2016 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ichsan Effendi.
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		2.830.559.370,00	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		169.440.630,00	
B	Plt.Ruslan Bian (Agustus 2017)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	s/d Feb.2018)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate	-	-	Tidak ada penyertaan Modal
2	Ekuitas/Asset Bersih per 1 /08/ 2017 PT.Alga Kastela BB	-	-	Tidak ada
3	Ekuitas/Asset Bersih per 28/02/2018 PT.Alga Kastela BB	-	-	Tidak ada
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)	-	-	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)	-	-	
C				
	Pt.Sdr.Ichsan Effendi (Maret 2018 s/d Oktober 2018)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		700.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per Maret 2018 PT.Alga Kastela BB	-		Tidak ada
3	Ekuitas/Asset Bersih per Oktober 2018 PT.Alga Kastela BB	-		Tidak ada
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		700.000.000,00	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		-	
D				
	Sdr.SARMAN SARODEN			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		1.200.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per 31 Desember 2018 PT.Alga Kastela BB	1.276.294.100,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2018 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ramdhani Abubakar, H.Djadjid Radjim dan H.Amal Abd.Rahman,
3	Ekuitas/Asset Bersih per 31 Desember 2019 PT.Alga Kastela BB	1.157.918.981,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2019 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ramdhani Abubakar, H.Djadjid Radjim dan H.Amal Abd.Rahman,
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		(118.375.119,00)	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		1.318.375.119,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (A.5+D.5)		1.487.815.749,00	

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian keuangan negara tersebut diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ahli HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA menyatakan melakukan audit dengan menggunakan metode perhitungan membandingkan jumlah modal yang masuk dan modal akhir, Ahli tidak secara mendalam melakukan penelusuran transaksi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Metode yang dilakukan adalah:

- Menghitung jumlah pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan;
- Menghitung penambahan nilai Ekuitas/Aset Bersih PT Alga Kastela Bahari



Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;

- Menghitung selisih antara jumlah pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan dengan penambahan nilai Ekuitas/asset bersih PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa dari hasil audit ditemukan transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada PT Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp47.000.000,-. Majelis menilai adanya perbedaan perhitungan kerugian negara dan pernyataan yang disampaikan ahli tersebut.

Menimbang, bahwa kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara ada pada Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan). Dengan memperhatikan SEMA A quo maka Majelis akan memperhitungkan kerugian negara sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa mencermati hasil audit terhadap masa kepemimpinan Saksi I Gusti Ayu Nyoman Sitawati (Direktur pertama) terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp169.440.630,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Ahli menyatakan ekuitas aset baik tahun 2018 dan tahun 2019 akumulasi pengelolaan dari tahun 2015 akumulasi dari penyertaan modal awal sehingga mengalami kerugian terus walaupun bila ada penyertaan modal baru. Saksi I Gusti Ayu Nyoman Sitawati juga menerangkan perusahaan sejak awal hingga akhir kepemimpinannya selalu rugi dengan alasan dana penyertaan modal yang diberikan sedikit tidak sesuai dengan presentasinya yang harus mendapatkan dana Rp5.000.000.000,- sekaligus bukan diberikan secara bertahap oleh Pemerintah, sedangkan biaya operasionalnya lebih besar dari hasil produksi mengakibatkan setiap selesai menjual produk, Saksi harus menunggu bayaran dulu untuk membeli rumput laut, sementara pegawai harus kerja terus karena kalau diliburkan mereka akan mencari pekerjaan lain, dan akan sulit mencari pegawai pada saat dibutuhkan. Untuk itu pegawai harus terus di gaji walau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kinerja yang berarti. Sehingga disinilah kerugian terjadi. Saksi sudah sampaikan hal ini kepada para Komisaris dan Bapak Walikota (almarhum Hi. Buhanuddin alias Hi. Bur) mengenai masalah ini tetapi dana yg diberikan tetap saja sedikit-sedikit tidak bisa sekaligus. Saksi menerangkan sebagai direktur, Saksi digaji sebanyak Rp30.000.000,- perbulan, dan seluruh biaya hidup Saksi di Ternate ditanggung perusahaan; Untuk THR Saksi hanya memberikan laporan secara lisan kepada Komisaris dan tidak ada komplain. Ketika Saksi resign, Saksi tidak monitor lagi kondisi Pabrik, karena Saksi mulai sakit, Sehingga Saksi tidak tahu kenapa produksi menurun. Saksi mengundurkan diri karena sakit Hepatitis, dan saksi diberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Pak Haji Chairul Saleh Arief untuk biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berikut Saksi Ghazali Syamsia, S.IP menerangkan pada tahun 2014 sampai Juli 2017 PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak ada Rapat dalam bentuk forum melainkan saudari Ir. I G A. NYOMAN SITAWATI selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan hanya berkordinasi dengan Walikota Ternate (Alm. Hi. Burhan/Hi. BUR) terkait kemajuan pekerjaan. Hal tersebut Saksi diberitahukan oleh saudari Ir. I G A. NYOMAN SITAWATI selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (PT. AKBB) tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga saksi hanya menjalankan tugas sebagai komisaris berdasarkan arahan atau perintah lisan Walikota (Alm. Hi. Buhanuddin alias Hi. Bur). Saksi tidak tahu apakah PT. AKBB pada tahun 2013 sampai dengan 2019 mempunyai Rencana Kerja. Saksi mendapat gaji sebesar Rp1.000.000,- padahal tidak ada SK penunjukkan sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Ir. I G A. NYOMAN SITAWATI dan keterangan Terdakwa, terdapat perbedaan nilai yang signifikan mengenai jumlah gaji perbulan. Saksi Ir. I G A. NYOMAN SITAWATI menerima gaji Rp30.000.000,- sedangkan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih Rp8.000.000,-. Selain itu Ir. I G A. NYOMAN SITAWATI juga mengaku menerima biaya hidup selama di Ternate. Saksi menerangkan setiap tahun PT. AKBB mengalami kerugian. Dana yang diberikan oleh Pemerintah tidak sekaligus secara bertahap sedangkan biaya operasional sangat tinggi. Perhitungan kerugian negara oleh BPKP hanya menghitung selisih antara jumlah pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Terhadap masa kepemimpinan Saksi Ir. I G A Nyoman Sitawati diperoleh kerugian senilai Rp Rp169.440.630,00 tetapi tidak dilakukan perincian. Apakah biaya hidupnya selama di Ternate juga dilakukan

Halaman 157 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelusuran dan biaya operasional yang tinggi seperti apa yang dimaksudkan oleh Saksi I G A Nyoman Sitawati. Sehingga bisa diperbandingkan dengan Terdakwa terkait dengan nilai kerugian negara yang ditemukan pada saat Terdakwa memimpin PT. AKBB sehingga ditemukan nilai kerugian sejumlah Rp1.318.375.119, dalam laporan BPKP a quo dan keterangan Ahli BPKP tidak ditemukan rincian item-item apa saja sehingga ditemukan kerugian negara senilai tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Ahli BPKP bahwa Tim tidak secara mendalam melakukan penelusuran transaksi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Menimbang, bahwa dikenal dalam asas pidana yang berlaku "setiap orang kedudukannya sama dimata hukum dan haruslah mendapat perlakuan yang sama" (*equality before the law*). Ahli haruslah menghitung secara rinci pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan barulah dikurangkan dengan modal dan keuntungan yang diterima barulah diperoleh kerugian negara. Bukan hanya menghitung selisih antara jumlah pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Temate sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan dengan penambahan nilai Ekuitas/asset bersih PT Alga Kastela Bahari Berkesan tahun 2015 sampai dengan 2019; Saksi I G A Nyoman Sitawati menerangkan tiap tahun dalam kepemimpinannya PT. AKBB selalu rugi, dan Ahli BPKP menyatakan ekuitas itu dihitung sejak 2015, maka pada saat Terdakwa memimpin tentunya menanggung kerugian yang dialami sejak tahun 2015. Namun dalam hal ini hanya Terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Padahal terdapat beberapa direktur sebelum Terdakwa, yaitu Saksi I G A Nyoman Sitawati (tahun 2015 - Juli 2017), Plt Ruslan Bian (Agustus 2017 - Februari 2018), dan Plt. Ichsan Effendi (Maret 2018 - Oktober 2018). Mengingat Saksi Chairul Saleh Arief ada melakukan peminjaman uang sejumlah Rp6.000.000,- pada saat Plt. Ruslan Bian menjabat meskipun tidak diakuinya dalam persidangan tetapi tercatat dalam pembukuan sebagaimana keterangan Saksi Hastuti Bakiri. Selain itu, Saksi Ir. Muhammad Ichsan Effendi mengakui sekitar bulan Januari atau Februari 2018 ia membuat surat peminjaman uang pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, kemudian dilakukan pemindahbukuan. Sampai saat ini masih tercatat dalam pembukuan sebagai hutang perusahaan karena belum dikembalikan. Saat itu direkturnya adalah Pak Ruslan Bian. Saksi meminjam uang dalam kapasitas saksi sebagai direktur PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB). Apakah hal ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebagai kerugian negara oleh BPKP? Kemudian Jika gaji karyawan pada masa Terdakwa juga dijadikan temuan kerugian negara, bagaimana dengan ketiga direktur dan Plt. tersebut. Selain itu Saksi Muksin Mujuddin, S.E. pada maka Plt. Ichsan Effendi selaku Manager Umum menerima gaji Kenaikan Gaji sejak Bulan Mei s.d Desember 2018 yaitu sebesar Rp.5.000.000,- setelah melewati Masa Uji Coba yaitu pada Bulan Maret 2018 pada masa kepemimpinan Plt. Muhammad Ichsan Effendi, namun pada masa Terdakwa diturunkan menjadi Rp.4.500.000,- sejak Bulan Januari 2019 dan pada Bulan Agustus 2019, kembali dilakukan Penyesuaian Gaji Para Manager menjadi Rp.3.500.000,-. Pertanyaannya atas dasar apa gaji Saksi Muksin Mujuddin dinaikan jika perusahaan setiap tahun dalam kondisi merugi;

Menimbang, bahwa berikutnya Saksi Hastuti Bakiri menerangkan Sewa Mobil kepada Terdakwa adalah kebijakan Pak Burhan alias Hi. Bur (selaku walikota saat itu) Terdakwa melakukan perikatan lisan dengan Saksi Suhardi Hukom barulah kemudian setelah diselidik Terdakwa membuat perjanjian tertulis dengan Saksi Suhardi Hukom merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, namun didalam persidangan Saksi Suhardi Hukom mengakui menerima uang sewa mobil chevrolet captiva miliknya sejak bulan November 2018 sampai dengan tanggal Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan buku Kas tunai tanggal 23 Januari 2019 terdapat sewa mobil Direktur PT. ALGA KASTALA BAHARI BERKESAN sebesar Rp.5.000.000.00.- dikali 2 (dua) bulan di tahun 2018 yaitu di bulan November dan Desember sehingga totalnya menjadi Rp10.000.000.00.-
- Berdasarkan buku Kas tunai tanggal 25 Februari 2019 sejumlah Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 06 April 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 05 Mei 2019 Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 10 Juni 2019 Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 05 September 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-

Halaman 159 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Berdasarkan buku kas tunai tanggal 01 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000.00.-
- Pada Tanggal : 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000,- (lima juta rupiah). (vide BB 69)
- Pada Tanggal : 06 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: 5.000.000,- (lima juta rupiah). (vide BB 69)
- Pada Tanggal : 06 Maret 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000,- (lima juta rupiah). (vide BB 69)
- Pada Tanggal : 06 April 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000,- (lima juta rupiah). (vide BB 69);

Bahwa Saksi Suhardi Hukum menerangkan pada pokoknya tidak menerima uang sewa mobil bulan Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,- dan Tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); Tetapi tercatat dalam pembukuan. Sehingga jika dijumlahkan uang sewa mobil yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Suhardi Hukum adalah sejumlah Rp132.500.000,- dan hal tersebut tercatat dalam Buku Kas Tunai. Sewa mobil tersebut digunakan untuk operasional oleh Terdakwa. Tetapi mencermati pengeluaran tertanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp42.500.000,- untuk 5 (lima) bulan menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara real oleh Terdakwa karena pembayaran lancar sejak November 2018 sampai dengan Desember 2019. Selain itu Terdakwa baru ditetapkan oleh Walikota sesuai SK Nomor: 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018 – 2022, sehingga pengeluaran sewa mobil di bulan Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,- sehingga dari total Rp132.500.000,- yang tercatat dalam Buku Kas dinilai tidak dapat dipertanggung jawabkan maka untuk sewa mobil diperoleh kerugian negara sejumlah **Rp47.500.000,-**, sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp85.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku direktur PT Alga Kastela Bahari Berkesan melakukan kebijakan pemberian THR untuk Direksi dan Karyawan. Namun hal tersebut juga diterapkan oleh Saksi I Gusti Ayu Nyoman Sitawati (Direktur pertama) meskipun perusahaan dalam keadaan rugi. Jumlah THR yang dibayarkan atas kebijakan Terdakwa yaitu pada bulan Mei 2019 untuk Direksi, Komisaris, dan Manager sebesar Rp22.500.000,- tambah THR untuk

Halaman 160 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan sebesar Rp19.860.000,- sehingga **total THR sebesar Rp42.360.000,-** menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan **Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Karyawan**, maka Pemberian THR oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan kepada segenap staf karyawan beserta komisaris dan direksi tersebut berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa terdapat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan pengeluaran uang dari perusahaan untuk sumbangan pihak ketiga yang diambil dari dana penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 12 Januari 2019 Biaya sebagai partisipasi lomba kebersihan antar kelurahan Kastela Rp500.000 -, (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Partisipasi Kegiatan Kebersihan Lingkungan Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pengobatan Korban Rusa Walikota Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (4) Pada Tanggal 31 Januari 2019 Sumbangan Walikota Cup Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (5) Pada Tanggal 1 Februari 2019 Sumbangan Indonesia Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (6) Pada Tanggal 25 September 2019 Sumbangan Pembuatan Lapangan Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) (Vide BB No. 63)
- (7) Pada Tanggal 26 Februari 2019 Sumbangan untuk Liga SSB Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 11 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Kelurahan Rua Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (9) Pada Tanggal 18 Maret 2019 Sumbangan Maulid Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (Vide BB 57)
- (10) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus)
- (11) Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan HUT RI Rp4.000.000 (empat juta rupiah) (Vide BB 62)
- (12) Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Tanah Raja Rp500.000,- (vide BB 62)
- (13) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Kastela Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (vide BB 62)

Halaman 161 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Pada Tanggal 5 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan Pentas Seni Islam di Kelurahan Rua Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- (15) Pada Tanggal 6 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan KNPI sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- (16) Pada Tanggal 25 September 2019 Biaya Sumbangan Pembuatan Lapangan untuk Kelurahan Kastela sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (vide BB 68);

Sehingga total pengeluaran untuk sumbangan adalah sebesar: Rp 500.000 + Rp 200.000 + Rp 4.671.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 2.500.000 + Rp 1.500.000 + Rp 1.000.000 + Rp 2.500.000 + Rp 4.000.000 + Rp 500.000 + Rp 500.000 + Rp 500.000 Rp 1.000.000 + Rp 1.000.000 = Rp31.371.000 (Tiga Puluh Satu Juta Tigaratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), namun demikian menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kebijakan pemberian sumbangan oleh PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tersebut adalah wujud “Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”, sehingga sumbangan tersebut berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa:

- (1) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Representatif Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya Representatif yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang Representatif Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar, yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- (4) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)

Halaman 162 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



- (5) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk bayar korban Rusa Walikota yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif selama 6 Hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 17 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur selama 4 Hari, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 12 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Sarman Saroden yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 09 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kambing kurban, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (11) Pada Tanggal 25 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur dan M. Ikram yang tidak ada dasar hukumnya
- (12) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.
- (13) Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.000.000;- (dua juta rupiah) untuk membeli kebutuhan tamu dari Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya
- (14) Pada Terdapat pengeluaran pembelian 20 paket minuman campuran sebesar Rp2.120.000,- yang tidak jelas peruntukannya untuk apa.
- (15) Terdapat biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 12 September 2019 tidak ada bukti dukung anggaran biaya makan sebesar Rp300.000,-.(vide BB 63)
- (16) Terdapat pengeluaran biaya operasional yang menerapkan kebijakan Terdakwa, berupa biaya harian sebesar Rp650.000,- yang diterima Terdakwa sebesar Rp650.000,- tanpa SOP / aturan yang jelas dan tidak ada bukti dukung penggunaannya. (vide BB 63)
- (17) Terdapat pengeluaran dana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 28



Januari 2019 untuk biaya kebutuhan produksi kelompok budidaya rumput laut di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp1.000.000,- tidak jelas karena bukti kwitansi tidak ada penerimanya. (Vide BB 55)

- (18) Terdapat pengeluaran dari uang perusahaan yang tidak jelas pada tanggal 9 Desember 2019 untuk 1 unit perahu sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang tidak jelas yang menyerahkan dan menerima siapa. (BB 66);

Sehingga jumlah total Rp38.311.000,- yang dinilai sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.660.600,-, (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) untuk uang harian Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar yang tidak ada dasar hukumnya.
- (2) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Uang harian Pak Muksin Mujuddin selama 4 hari yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.100.000,-, (lima juta seratus ribu rupiah) untuk uang harian selama 5 hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.800.000 (lima juta delapan ratus) untuk uang saku Direktur selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya
- (5) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus) untuk biaya makan selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.450.000,-, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Bali, , Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.600.000,-, (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya.

- (9) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An.
Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya;

Sehingga jumlah total adalah Rp32.620.600, dinilai sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa terdapat pengeluaran SPPD yang tidak dilengkapi secara lengkap bukti dukung yaitu:

- (1) Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp3.350.000,- pada tanggal 12 Maret 2019 untuk perjalanan dinas yang tidak ada SOP-nya dan aturannya, yang tidak dilengkapi bukti dukung yang jelas dan ada uang operasional sebesar Rp2.400.000,- tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada bukti dukung. (vide BB 57)
- (2) Terdapat Pengeluaran dana SPPD untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang tidak wajar dan tidak ada dasar hukumnya yaitu SPPD ke Morotai sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dimana terdapat uang operasional yang tidak ada bukti dukung sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Terdapat kebijakan Terdakwa yaitu ada SPPD tanggal 12 Maret 2019 untuk M. Nofrizal Amir ke Morotai dan uang operasional 4 Hari sebesar : Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti penggunaannya dan tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat dan SPPD Direktur Utama yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Erna Thalib /mgr Produksi yang tidak ada dasar hukumnya
- (6) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Mukhlisa A/ Bendahara yang tidak ada dasar hukumnya
- (7) Pada Tanggal 31 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Komisaris (H. Raslan Bian) yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 61)
- (8) Terdapat Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukan yang melebihi dari realisasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung yaitu sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 November 2019 yang

Halaman 165 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



dibuat rincian dan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan bukti tiket pesawat rute Ternate ke Surabaya sebesar Rp2.083.200,- tidak ada bukti penginapan / hotel, transportasi ke tempat, dan uang harian yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas berapa hari Terdakwa ke Surabaya. (Vide BB 65)

(9) Terdapat Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ruslan Bian, tidak jelas penggunaannya karena tidak ada data dukungannya yaitu sebesar Rp15.000.000,- untuk Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- untuk Terdakwa Sarman Saroden dimana rekapan biaya perjalanan dinas telah ditentukan oleh terdakwa yang dibuat oleh bendahara Mukhlisa, yang faktanya uang sejumlah Rp15.000.000,- diberikan dahulu kepada Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- diberikan kepada Terdakwa (Vide BB 61)

(10) Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, menurut keterangan saksi Ruslan Bian dan Saksi Terdakwa bahwa realnya perjalanan hanya ke Jakarta saja pergi pulang pergi. Tetapi dibuat anggaran perjalanan dari Ternate ke Surabaya kemudian ke Jakarta dan ke Makassar, sehingga terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak besar sejumlah uang tersebut. (Vide BB 66 Tgl 10 Desember 2019, 11 Desember 2019)

(11) Pada Tanggal 10 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Direktur Alga yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa terdapat kebijakan terdakwa dalam mengelola PT Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu terdapat biaya Perjalanan Dinas ke Makassar yang dasar hukumnya tidak jelas dan bukti dukungannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan dana yang diterima yaitu perjalanan ke Makassar yang diterima terlebih dahulu sebelum berangkat yaitu tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,- diterima Terdakwa yang bukti dukungannya hanya tiket Boarding Lion Air yang tidak ada nilai harga tiketnya dan bukti penginapannya sebesar Rp1.050.000,- sedangkan yang diterima terdakwa untuk biaya hotel Rp2.100.000,- sehingga tidak sesuai dan ada kelebihan Rp1.050.000,- yang diterima Terdakwa, Selain itu juga untuk tiket senilai Rp4.000.000,- tidak jelas realnya berapa habisnya harga tiket pesawat karena tidak ada bukti. Biaya transportasi ke lokasi sebesar Rp1.600.000,- juga tidak ada bukti dukungannya.

(12) Perjalanan dinas ke Kendari yang dilakukan oleh Erna Thalib yang tidak jelas aturan hukumnya tentang biaya apa saja suatu perjalanan dinas dan sama juga tidak didukung bukti dukungannya secara lengkap sebesar Rp9.500.000,- tanggal 18 Mei 2019. (vide BB 59)



(13) Pada tanggal 18 Mei 2019 dikeluarkan dana perjalanan dinas atas kebijakan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- untuk Mukhlisa Abubakar dimana tidak ada aturan hukumnya, tidak diatur tentang biaya uang saku, uang makan, dan untuk tiket pesawat tidak ada bukti dukung nilai harga tiket, tidak ada bukti dukung transportasi, dan biaya hotel melebihi dari harga yang sebenarnya yaitu Rp1.050.000,- dimana yang diterima Mukhlisa Abubakar hanya biaya hotel sebesar Rp1.500.000,-.

Sehingga total adalah Rp126.283.200,- dinilai sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa terhadap gaji karyawan, pengeluaran investasi kebutuhan produksi, persediaan raw material, dan beban administrasi umum menurut Majelis Hakim, merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk operasional PT. AKBB dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas untuk pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sewa mobil	47.500.000
2.	Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga	41.000.000
3.	Tunjangan direksi	35.000.000
4.	Honor komisarís Gazali Samsia yang tidak diberikan oleh Terdakwa	11.000.000
5.	THR Gazali Samsia yang tidak diberikan oleh Terdakwa	1.000.000
6.	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	38.311.000
7.	Pengeluaran uang makan dan uang saku/honor	32.620.600
8.	Pengeluaran Perjalanan Dinas yang tidak berdasar dan dilengkapi alat bukti sah	126.283.200
Jumlah Total		332.714.800

Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp332.714.800,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp332.714.800,- telah memenuhi unsur keempat;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan satu persatu, karena telah dipertimbangkan dalam semua unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **uang pengganti**, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan”*, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan harta benda yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut: Rp35.000.000 (Tunjangan diluar gaji Terdakwa) + Rp1.000.000 (THR Saksi GAZALI SAMSYIA yang di kuasai Terdakwa) + Rp.11.000.000 (Gaji Saksi GAZALI SAMSYIA yang dikuasai Terdakwa) + Rp47.500.000 (Uang sewa Mobil Terdakwa yang pembayarannya melalui Terdakwa, kepada Saksi SUHARDI HUKOM) + Rp.41.000.000 (Peminjaman uang perusahaan melalui Terdakwa pihak ketiga = Rp.94.500.000 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); sampai dengan amar putusan ini dibacakan telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa sejumlah uang Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) melalui Penuntut Umum untuk dirampas oleh negara sebagai pengembalian sebagian uang pengganti, dengan demikian sehingga Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kurang bayar uang pengganti dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa sebesar $\text{Rp}94.500.000 - \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 44.500.000,-$ (Empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai sisa Uang Pengganti yang belum dibayarkan dan harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 168 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmacht*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmacht* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka **Kerugian Keuangan Negara** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Sarman Saroden sebesar **Rp332.714.800**; masuk dalam Kategori **Aspek Kerugian Ringan**;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan pada perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN karena peran Terdakwa sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi maka masuk dalam kategori **Aspek Kesalahan Sedang**;

Halaman 169 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN masuk dalam kategori **Aspek Dampak Rendah** yang mengakibatkan kerugian dalam skala satuan wilayah kotamadya dalam hal ini Kota Ternate;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 9 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN yang sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) oleh Terdakwa maka masuk dalam kategori **Aspek Keuntungan rendah**;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Hakim Anggota II akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang



dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa SARMAN SARODEN dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Ling Jati Kecil, RT.012 RW.005, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, KotaTernate.bekerja sebagai Direktur Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SARMAN SARODEN bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anggota II unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ”Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa SARMAN SARODEN telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SARMAN SARODEN memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Hakim Anggota II mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang dilaksanakan pada

Halaman 172 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2018 maka salah satu keputusannya adalah mengangkat Terdakwa SARMAN SARODEN, S.H sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan untuk menggantikan Saksi **Ir. M ICHSAN EFFENDI (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)** selaku Plt. Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Ternate Nomor : 193/V.2/KT/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate Periode 2018-2022;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan, maka Kewajiban Direksi sebelum melakukan Pengelolaan Operasional PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kemudian Rancangan Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, diajukan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan Pengesahan, namun Terdakwa tidak membuat Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut, sebelum melakukan Pengelolaan Operasional BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARMAN SARODEN saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan mengelola dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,- dan sisa dana saldo penyertaan modal di kas perusahaan sebelum terdakwa menjabat yaitu sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- yang semuanya digunakan terdakwa untuk pengelolaan dan operasional perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjabat Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Rekrutmen Pegawai tidak dilakukan secara terbuka serta tidak melalui Seleksi penerimaan Pegawai dan hanya dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah membuat rencana kerja investasi dalam mengelola PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan menerima dana penyertaan modal sebesar Rp.1.200.000.000,-

Halaman 173 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saldo kas perusahaan terdapat kurang lebih Rp.250.000.000,- serta terdapat pemasukan dana kurang lebih Rp400.000.000,- dari penjualan rumput laut ATCC, tetapi semua dana tersebut tidak berkembang/ habis yang sebagian besar untuk operasional rutin dari pengeluaran – pengeluaran yang tidak ada dasar hukumnya dana tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan terdakwa dari awal tidak membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan biaya) sehingga tidak ada pengendalian internal;

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa Sarman Saroden selaku direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000.dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris; dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal : 23 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur untuk 3 bulan (rapel) dari bulan Oktober- Desember 2018 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 25 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa Mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 06 April 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 10 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000- , (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur , yang tidak ada dasar Hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 02 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, yang tidak ada dasar hukumnya.

Halaman 174 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



- (8) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur , Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdapat pengeluaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil terdakwa yang tidak ada dasar hukumnya .
- (11) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (12) Pada Tanggal 01 desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (13) Pada Tanggal 26 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang dirapel 5 bulan yang tidak ada dasar hukumnya yang faktanya sudah ada pengeluaran sewa mobil tiap bulan yang diterima Terdakwa. Bahwa tidak jelas uang RpRp42.500.000. uang rapel atau uang kenaikan harga mobil yang senyatanya tidak benar (Vide BB 66)
- (14) Pada Tanggal : 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (15) Pada Tanggal : 06 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (16) Pada Tanggal : 06 Maret 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000- , (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (17) Tanggal : 06 April 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000,-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang



dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan merugi; dengan rincian sebagai berikut : (vide BB 55)

- (1) Pada Tanggal 05 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya Tunjangan Direktur, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (2) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tunjangan jabatan Direktur bulan Agustus 2019 yang tidak ada dasar hukumnya
- (3) Pada Tanggal 01 Oktober 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 64)
- (4) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 01 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 65)
- (6) Pada Tanggal 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (7) Tanggal 03 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019 yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 69)

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan / pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saksi M. RAMDHANI ABUBAKAR sebanyak Rp41.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 01 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB saksi **M. RAMDANI ABUBAKAR (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)** yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 22 November 2019 untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB an. **Saksi M. RAMDHANI ABUBAKAR (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)** sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang tidak



jasas peruntukan dan dasar hukumnya. (Vide BB 65);

Menimbang, bahwa terdapat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan pengeluaran uang dari perusahaan untuk sumbangan pihak ketiga yang diambil dari dana penyertaan modal yang tidak ada dasar hukumnya, dan sepengetahuan komisaris yang seharusnya menurut ahli hanya bisa diambil dari keuntungan Perusahaan kenyataannya Perusahaan rugi dan sumbangan tersebut diambil dari modal Perusahaan sehingga mengakibatkan pengerusan modal Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 12 Januari 2019 Biaya sebagai partisipasi lomba kebersihan antar kelurahan Kastela Rp500.000 -, (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Partisipasi Kegiatan Kebersihan Lingkungan Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pengobatan Korban Rusa Walikota Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (4) Pada Tanggal 31 Januari 2019 Sumbangan Walikota Cup Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (5) Pada Tanggal 1 Februari 2019 Sumbangan Indonesia Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (6) Pada Tanggal 25 September 2019 Sumbangan Pembuatan Lapangan Rp1.000.000-, (satu juta rupiah) (Vide BB No. 63)
- (7) Pada Tanggal 26 Februari 2019 Sumbangan untuk Liga SSB Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 11 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Kelurahan Rua Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (9) Pada Tanggal 18 Maret 2019 Sumbangan Maulid Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),(Vide BB 57)
- (10) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus)
- (11) Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan HUT RI Rp4.000.000 (empat juta rupiah) (Vide BB 62)
- (12) Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Tanah Raja Rp500.000,- (vide BB 62)
- (13) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Kastela Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (vide BB 62)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Pada Tanggal 5 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan Pentas Seni Islam di Kelurahan Rua Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- (15) Pada Tanggal 6 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan KNPI sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- (16) Pada Tanggal 25 September 2019 Biaya Sumbangan Pembuatan Lapangan untuk Kelurahan Kastela sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (vide BB 68)

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang memerintahkan mengeluarkan THR untuk Direksi, Komisaris, dan Manager serta karyawan yang tidak ada SOP atau dasar hukum aturan THR di PT. Alga Bahari Berkesan yang diambil dari dana Penyertaan Modal dimana kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi rugi yang menggerus modal;

Menimbang, bahwa menurut ahli BPKP HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA dan ahli Perusahaan Dr. JEMMY SONDAKH, SH., MH, dari UNSRAT Manado dan temuan juga dari Konsultan keuangan yaitu saksi Idhar Abbas bahwa THR bisa diberikan apabila Perusahaan dalam kondisi untung dan harus ada SOP tentang THR PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Jumlah THR yang dibayarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pada bulan Mei 2019 untuk Direksi, Komisaris, dan Manager sebesar Rp22.500.000,- tambah THR untuk Karyawan sebesar Rp 19.860.000,- sehingga total THR sebesar Rp42.360.000,-

Menimbang, bahwa THR untuk Komisaris H. Ghazali Syamsia tidak diserahkan tetapi dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,- (vide BB 59);

Menimbang, bahwa terdapat pengeluaran uang perusahaan untuk gaji Komisaris atas nama Saksi H. Ghazali Syamsia dari bulan Oktober 2018 s/d Agustus 2019 disetiap bulan yang dikeluarkan oleh bendahara dan diterima setiap bulan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- yang tidak diserahkan oleh H. Ghazali Syamsia tetapi dikuasai semua oleh terdakwa yang bukan haknya. (Vide Bukti 55);

Menimbang bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran real yang disahkan oleh direksi dan tidak didukung bukti atau kwitansi penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 178 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp3.350.000,- pada tanggal 12 Maret 2019 untuk perjalanan dinas yang tidak ada SOP-nya dan aturannya, yang tidak dilengkapi bukti dukungnya yang jelas dan ada uang operasional sebesar Rp2.400.000,- tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada bukti dukungnya. (vide BB 57)
- (2) Terdapat Pengeluaran dana SPPD untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang tidak wajar dan tidak ada dasar hukumnya yaitu SPPD ke Morotai sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dimana terdapat uang operasional yang tidak ada bukti dukungnya sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Terdapat kebijakan Terdakwa yaitu ada SPPD tanggal 12 Maret 2019 untuk M. Nofrizal Amir ke Morotai dan uang operasional 4 Hari sebesar : Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti penggunaannya dan tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat dan SPPD Direktur Utama yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Erna Thalib /mgr Produksi yang tidak ada dasar hukumnya
- (6) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Mukhlisa A/ Bendahara yang tidak ada dasar hukumnya
- (7) Pada Tanggal 31 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Komisaris (H. Raslan Bian) yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 61)
- (8) Terdapat Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukan yang melebihi dari realisasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung yaitu sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 November 2019 yang dibuat rincian dan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan bukti tiket pesawat rute Ternate ke Surabaya sebesar Rp2.083.200,- tidak ada bukti penginapan / hotel, transportasi ke tempat, dan uang harian yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas berapa hari Terdakwa ke Surabaya. (Vide BB 65)
- (9) Terdapat Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ruslan Bian, tidak jelas penggunaannya karena tidak ada data dukungnya yaitu sebesar Rp15.000.000,- untuk Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- untuk Terdakwa

Halaman 179 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarman Saroden dimana rekapan biaya perjalanan dinas telah ditentukan oleh terdakwa yang dibuat oleh bendahara Mukhlisa, yang faktanya uang sejumlah Rp15.000.000,- diberikan dahulu kepada Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- diberikan kepada Terdakwa (Vide BB 61)

(10) Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, menurut keterangan saksi Ruslan Bian dan Saksi Terdakwa bahwa realnya perjalan hanya ke Jakarta saja pergi pulang pergi. Tetapi dibuat anggaran perjalanan dari Ternate ke Surabaya kemudian ke Jakarta dan ke Makassar, sehingga terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak besar sejumlah uang tersebut. (Vide BB 66 Tgl 10 Desember 2019, 11 Desember 2019)

(11) Pada Tanggal 10 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Direktur Alga yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa terdapat kebijakan terdakwa dalam mengelola PT Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu terdapat biaya Perjalanan Dinas ke Makassar yang dasar hukumnya tidak jelas dan bukti dukungnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan dana yang diterima yaitu perjalanan ke Makassar yang diterima terlebih dahulu sebelum berangkat yaitu tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,- diterima Terdakwa yang bukti dukungnya hanya tiket Boarding Lion Air yang tidak ada nilai harga tiketnya dan bukti penginapannya sebesar Rp1.050.000,- sedangkan yang diterima terdakwa untuk biaya hotel Rp2.100.000,- sehingga tidak sesuai dan ada kelebihan Rp1.050.000,- yang diterima Terdakwa, Selain itu juga untuk tiket senilai Rp4.000.000,- tidak jelas realnya berapa habisnya harga tiket pesawat karena tidak ada bukti. Biaya transportasi ke lokasi sebesar Rp1.600.000,- juga tidak ada bukti dukungnya.

(12) Perjalanan dinas ke Kendari yang dilakukan oleh Erna Thalib yang tidak jelas aturan hukumnya tentang biaya apa saja suatu perjalanan dinas dan sama juga tidak didukung bukti dukungnya secara lengkap sebesar Rp9.500.000,- tanggal 18 Mei 2019. (vide BB 59)

(13) Pada tanggal 18 Mei 2019 dikeluarkan dana perjalanan dinas atas kebijakan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- untuk Mukhlisa Abubakar dimana tidak ada aturan hukumnya, tidak diatur tentang biaya uang saku, uang makan, dan untuk tiket pesawat tidak ada bukti dukung nilai harga tiket, tidak ada bukti dukung transportasi, dan biaya hotel melebihi dari harga yang sebenarnya yaitu Rp1.050.000,- dimana yang diterima Mukhlisa Abubakar hanya biaya hotel sebesar Rp1.500.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan

Halaman 180 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.660.600-, (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) untuk uang harian Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar yang tidak ada dasar hukumnya.
- (2) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Uang harian Pak Muksin Mujuddin selama 4 hari yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.100.000-, (lima juta seratus ribu rupiah) untuk uang harian selama 5 hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.800.000 (lima juta delapan ratus) untuk uang saku Direktur selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya
- (5) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus) untuk biaya makan selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.450.000-, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Bali, , Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Tindakan yang tidak ada dasar hukumnya digunakan untuk kepentingan diluar Perusahaan dan penggunaan dana Perusahaan tanpa dilengkapi data dukung dan bukti, yaitu :

- (1) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Representatif



Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)

- (2) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya Representatif Mgr yang tidak
ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang
Representatif Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar, yang tidak ada dasar
hukumnya. (Vide BB 55)
- (4) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif
yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- (5) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Uang Representatif yang tidak ada
dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk
bayar korban Rusa Walikota yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang
Representatif selama 6 Hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 17 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya
Operasional Direktur selama 4 Hari, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 12 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional
Sarman Saroden yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 09 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk pembelian kambing kurban, Yang
tidak ada dasar hukumnya.
- (11) Pada Tanggal 25 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya
Operasional Direktur dan M. Ikram yang tidak ada dasar hukumnya
- (12) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An.
Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.
- (13) Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar :
Rp2.000.000;- (dua juta rupiah) untuk membeli kebutuhan tamu dari



Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya

- (14) Pada Terdapat pengeluaran pembelian 20 paket minuman campuran sebesar Rp2.120.000,- yang tidak jelas peruntukannya untuk apa.
- (15) Terdapat biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 12 September 2019 tidak ada bukti dukung anggaran biaya makan sebesar Rp300.000,-.(vide BB 63)
- (16) Terdapat pengeluaran biaya operasional yang menerapkan kebijakan Terdakwa, berupa biaya harian sebesar Rp650.000,- yang diterima Terdakwa sebesar Rp650.000,- tanpa SOP / aturan yang jelas dan tidak ada bukti dukung penggunaannya. (vide BB 63)
- (17) Terdapat pengeluaran dana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 28 Januari 2019 untuk biaya kebutuhan produksi kelompok budidaya rumput laut di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp1.000.000,- tidak jelas karena bukti kwitansi tidak ada penerimanya. (Vide BB 55)
- (18) Terdapat pengeluaran dari uang perusahaan yang tidak jelas pada tanggal 9 Desember 2019 untuk 1 unit perahu sebesar : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang tidak jelas yang menyerahkan dan menerima siapa. (BB 66);

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang perubahan anggaran Dasar perusahaan setelah menerima tambahan dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 3 (tiga) Komisaris PT. Alga Kastela atas nama. Saksi TAUHID SOLEMAN, Saksi GAZALI SYAMSIA dan Saksi RUSLAN BIAN, serta temuan dari AHLI BPKP Provinsi Maluku Utara bahwa selama periode Direktur PT. Alga Kastela dipegang Terdakwa SARMAN SARODEN tidak pernah dilakukan Audit Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota oleh Kantor Akuntan Publik dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan hanya sekali di tahun 31 Juli 2019 itu laporan pengelolaan keuangannya tidak diawali dengan Audit oleh Kantor Akuntan Publik;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemberian Dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ternate kepada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dan pengelolaan manajemen dan keuangan perusahaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan oleh Terdakwa tersebut diatas telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan, dengan Penjabaran aturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah:

- a. Pasal 92 ayat (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- b. Pasal 90 ayat (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - 1) Transparansi;
 - 2) Akuntabilitas;
 - 3) Pertanggungjawaban;
 - 4) Kemandirian; dan
 - 5) Kewajaran.
- c. Pasal 89 ayat (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. Pasal 89 ayat (2): Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan
- e. Pasal 89 ayat (3): Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama
- f. Pasal 89 ayat (4): Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- g. Pasal 100 ayat (1) : Direksi wajib
 - 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
 - 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang dokumen perusahaan; dan
 - 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya.

2. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah:

Halaman 184 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 9 menyatakan:
Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi
 - 1) Investasi surat berharga; dan/atau
 - 2) Investasi langsung.
 - b. Pasal 11 menyatakan:
Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - 1) Penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - 2) Pemberian pinjaman
 - c. Pasal 16 menyatakan:
 - 1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
 - 2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
 - 3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- a. Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;**
- a. Pasal 37 ayat (2) Dalam hal BUMD sudah berdiri, paling lama 1 (satu) tahun direksi wajib memprioritaskan:
 - 1) Menyusun peraturan direksi;
 - 2) Merekrut pegawai;
 - 3) Menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 - 5) Menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.



- b. Pasal 38 ayat (2) Analisis kelayakan usaha, dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.

5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan;

- a. Pasal 3 Ayat (1) Maksud didirikannya Perseroan adalah untuk melakukan pembinaan dan penyertaan modal BUMD anak perusahaan agar menjadi anak perusahaan yang handal, bersib, transparan dan menunjang prinsip Good Corporate Governance dalam rangka pembinaan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat kota Ternate secara profesional.
- b. Pasal 15 Ayat (3) Pengesaban Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ditetapkan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun buku ditutup.
- c. Pasal 16 Ayat (2) Selambat-lambatnya 5 bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Hakim Anggota II perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*), oleh karena itu “unsur secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan*



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/ 2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bahwa memperkaya adalah bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan sehingga dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat juga diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya baik berupa bertambahnya kekayaan pada saldo rekening bank dari proses transfer ataupun bertambah kekayaannya karena penerimaan secara tunai;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan besaran kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi pertimbangan pembuktian unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi dalam perkara a quo maka Hakim Anggota II akan menguraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa SARMAN SARODEN selaku direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan selama menjabat mengadakan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya dengan nilai sewa tiap bulan Rp5.000.000 s/d Rp7.500.000.dengan tidak transparan, tidak ada perjanjian sewa menyewa dan oleh terdakwa dibuat seakan akan ada sewa menyewa, dengan ditentukan sendiri nilai sewanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Komisaris; dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal : 23 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur untuk 3 bulan (rapel) dari bulan Oktober- Desember 2018 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 25 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa Mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 06 April 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 10 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Pak Direktur , yang tidak ada dasar Hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 02 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur, , Yang tidak ada dasar hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdapat pengeluaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil terdakwa yang tidak ada dasar hukumnya .
- (11) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (12) Pada Tanggal 01 desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (13) Pada Tanggal 26 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya sewa mobil Pak Direktur yang dirapel 5 bulan yang tidak ada dasar hukumnya yang faktanya sudah ada pengeluaran sewa mobil tiap bulan yang diterima Terdakwa. Bahwa tidak jelas uang RpRp42.500.000. uang rapel atau uang kenaikan harga mobil yang senyatanya tidak benar (Vide BB 66)
- (14) Pada Tanggal : 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar: Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (15) Pada Tanggal : 06 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (16) Pada Tanggal : 06 Maret 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000- , (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (17) Tanggal : 06 April 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : 5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya sewa mobil Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)

Sehingga **total pengeluaran untuk sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya adalah sebesar** : Rp.15.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.00 + Rp 5.000.00 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 42.500.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 = **Rp 132.500.000;00 (Seratus Tigapuluh Dua Juta, Limaratus Ribu Rupiah),**

Halaman 189 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



dengan demikian menurut Hakim Anggota II dalam hal pembiayaan sewa mobil yang tidak ada dasar hukumnya tersebut **Terdakwa telah bermaksud memperkaya dirinya sendiri dan juga orang lain dalam hal ini Saksi SUHARDI HUKOM;**

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan diluar Gaji yang diterima sebagaimana yang sudah ditentukan ternyata masih mengadakan tunjangan jabatan direksi yang tidak ada dasar hukumnya, yang nilai perbulan sebesar Rp5.000.000 yang dibayar dari penyertaan modal sedangkan kondisi keuangan perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesan merugi; dengan rincian sebagai berikut : (vide BB 55).

- (1) Pada Tanggal 05 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk biaya Tunjangan Direktur, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (2) Pada Tanggal 05 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tunjangan jabatan Direktur bulan Agustus 2019 yang tidak ada dasar hukumnya
- (3) Pada Tanggal 01 Oktober 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 64)
- (4) Pada Tanggal 01 November 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 01 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tunjangan Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 65)
- (6) Pada Tanggal 06 Januari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019 yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 69)
- (7) Tanggal 03 Februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk utang tunjangan jabatan Direktur Desember 2019 yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 69)

Sehingga **total pengeluaran untuk tunjangan direksi yang tidak ada dasar hukumnya adalah sebesar : Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 = Rp 35.000.000 (Tigapuluh Lima Juta Rupiah)**, yang dengan demikian menurut Hakim Anggota II terhadap penambahan tunjangan Terdakwa tersebut maka



Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini memperkaya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan penyerahan / pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yaitu saksi Ramdhani Abubakar sebanyak **Rp41.000.000, (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)-** tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dasar hukum dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 01 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB an. Saksi **M. RAMDANI ABUBAKAR (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)** yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 22 November 2019 untuk Pinjaman Direktur Holding PT.TBB an. Saksi **M. RAMDANI ABUBAKAR (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)** sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang tidak jelas peruntukan dan dasar hukumnya. (Vide BB 65)

Sehingga menurut Hakim Anggota II perbuatan meminjamkan uang perusahaan PT.Alga Kastela Bahari Berkesa kepada Saksi Ramdhani Abubakar tersebut, maka **Terdakwa telah memperkaya Saksi Ramdhani Abubakar (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143;**

Menimbang, bahwa terdapat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Alga Kastela Bahari Berkesan pengeluaran uang dari perusahaan untuk sumbangan pihak ketiga yang diambil dari dana penyertaan modal yang tidak ada dasar hukumnya, dan sepengetahuan komisaris yang seharusnya menurut ahli BPKP Provinsi Maluku Utara hanya bisa diambil dari keuntungan Perusahaan kenyataannya Perusahaan rugi dan sumbangan tersebut diambil dari modal Perusahaan sehingga mengakibatkan pengrusakan modal Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 12 Januari 2019 Biaya sebagai partisipasi lomba kebersihan antar kelurahan Kastela Rp500.000 -, (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Partisipasi Kegiatan Kebersihan Lingkungan Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Pengobatan Korban Rusa Walikota Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pada Tanggal 31 Januari 2019 Sumbangan Walikota Cup Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (5) Pada Tanggal 1 Februari 2019 Sumbangan Indonesia Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (6) Pada Tanggal 25 September 2019 Sumbangan Pembuatan Lapangan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (Vide BB No. 63)
- (7) Pada Tanggal 26 Februari 2019 Sumbangan untuk Liga SSB Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 11 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Kelurahan Rua Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (9) Pada Tanggal 18 Maret 2019 Sumbangan Maulid Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),(Vide BB 57)
- (10) Pada Tanggal 01 Maret 2019 Sumbangan Sepak Bola Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus)
- (11) Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan HUT RI Rp4.000.000 (empat juta rupiah) (Vide BB 62)
- (12) Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Tanah Raja Rp500.000,- (vide BB 62)
- (13) Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Sumbangan Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Kastela Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (vide BB 62)
- (14) Pada Tanggal 5 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan Pentas Seni Islam di Kelurahan Rua Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- (15) Pada Tanggal 6 April 2019 Biaya Sumbangan Kegiatan KNPI sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (Vide BB 68)
- (16) Pada Tanggal 25 September 2019 Biaya Sumbangan Pembuatan Lapangan untuk Kelurahan Kastela sebesar : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tidak ada dasar hukumnya (vide BB 68);

Sehingga **total pengeluaran untuk sumbangan-sumbangan yang tidak ada dasar hukumnya adalah sebesar : Rp 500.000 + Rp 200.000 + Rp 4.671.000 + Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 2.500.000 + Rp 1.500.000 + Rp 1.000.000 + Rp 2.500.000 + Rp 4.000.000 + Rp 500.000 + Rp 500.000 + Rp 500.000 Rp 1.000.000 + Rp 1.000.000 = Rp 31.371.000 (Tiga Puluh Satu Juta Tigaratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)**, namun demikian menurut Hakim Anggota II dengan mempertimbangkan **Pasal 1 angka 3 Undang-**

Halaman 192 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kebijakan pemberian sumbangan oleh PT.Alga Kastela Bahari Berkesan tersebut adalah wujud **“Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”**, sehingga sumbangan tersebut tidak mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terdapat kebijakan Terdakwa selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang memerintahkan mengeluarkan THR untuk Direksi, Komisaris, dan Manager serta karyawan yang tidak ada SOP atau dasar hukum aturan THR di PT. Alga Bahari Berkesan yang diambil dari dana Penyertaan Modal dimana kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi rugi yang menggerus modal;

Menimbang, bahwa menurut ahli BPKP HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA dan ahli Perusahaan Dr. JEMMY SONDAKH, SH., MH, dari UNSRAT Manado dan temuan juga dari Konsultan keuangan yaitu saksi Idhar Abbas bahwa THR bisa diberikan apabila Perusahaan dalam kondisi untung dan harus ada SOP tentang THR PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Jumlah THR yang dibayarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pada bulan Mei 2019 untuk Direksi, Komisaris, dan Manager sebesar Rp22.500.000,- tambah THR untuk Karyawan sebesar Rp19.860.000,- sehingga total THR sebesar Rp42.360.000,-, namun demikian menurut Hakim Anggota II dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Karyawan, maka Pemberian THR oleh PT.Alga Kastela Bahari Berkesan kepada segenap staf karyawan beserta komisaris dan direksi tersebut tidak mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa THR untuk Komisaris H. Ghazali Syamsia tidak diserahkan tetapi dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) (vide BB 59);

Menimbang, bahwa terdapat pengeluaran uang perusahaan untuk gaji Komisaris atas nama Saksi H. Ghazali Syamsia dari bulan Oktober 2018 s/d Agustus 2019 disetiap bulan yang dikeluarkan oleh bendahara dan diterima setiap bulan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- X 11 bulan = Rp 11.000.000; (Sebelas Juta Rupiah) yang tidak diserahkan oleh H. Ghazali Syamsia tetapi dikuasai semua oleh terdakwa yang bukan haknya. (Vide Bukti



55), dengan demikian menurut Hakim Anggota II gaji dari Saksi Ghazali Syamsia yang kuasai Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah berniat memperkaya diri sendiri;

Menimbang bahwa terdapat biaya perjalanan dinas tidak sesuai aturan dan kebijakan akuntansi perusahaan yaitu tidak ada visum dan tidak ada daftar pengeluaran real yang disahkan oleh direksi dan tidak didukung bukti atau kwitansi penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp3.350.000,- pada tanggal 12 Maret 2019 untuk perjalanan dinas yang tidak ada SOP-nya dan aturannya, yang tidak dilengkapi bukti dukungnya yang jelas dan ada uang operasional sebesar Rp2.400.000,- tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada bukti dukungnya. (vide BB 57)
- (2) Terdapat Pengeluaran dana SPPD untuk Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang tidak wajar dan tidak ada dasar hukumnya yaitu SPPD ke Morotai sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dimana terdapat uang operasional yang tidak ada bukti dukungnya sebesar : Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Terdapat kebijakan Terdakwa yaitu ada SPPD tanggal 12 Maret 2019 untuk M. Nofrizal Amir ke Morotai dan uang operasional 4 Hari sebesar : Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak ada bukti penggunaannya dan tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat dan SPPD Direktur Utama yang tidak ada dasar hukumnya.
- (5) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Erna Thalib /mgr Produksi yang tidak ada dasar hukumnya
- (6) Pada Tanggal 05 Mei 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) biaya tiket pesawat dan SPPD Mukhlisa A/ Bendahara yang tidak ada dasar hukumnya
- (7) Pada Tanggal 31 Juli 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Komisaris (H. Raslan Bian) yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 61)
- (8) Terdapat Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukan yang melebihi dari realisasi serta tidak dilengkapi dengan data dukung yaitu sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 November 2019 yang dibuat rincian dan diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang



dilengkapi dengan bukti tiket pesawat rute Ternate ke Surabaya sebesar Rp2.083.200,- tidak ada bukti penginapan / hotel, transportasi ke tempat, dan uang harian yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas berapa hari Terdakwa ke Surabaya. (Vide BB 65)

- (9) Terdapat Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ruslan Bian, tidak jelas penggunaannya karena tidak ada data dukungannya yaitu sebesar Rp15.000.000,- untuk Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- untuk Terdakwa Sarman Saroden dimana rekapan biaya perjalanan dinas telah ditentukan oleh terdakwa yang dibuat oleh bendahara Mukhlisa, yang faktanya uang sejumlah Rp15.000.000,- diberikan dahulu kepada Ruslan Bian dan Rp20.000.000,- diberikan kepada Terdakwa (Vide BB 61)
- (10) Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, menurut keterangan saksi Ruslan Bian dan Saksi Terdakwa bahwa realnya perjalan hanya ke Jakarta saja pergi pulang pergi. Tetapi dibuat anggaran perjalanan dari Ternate ke Surabaya kemudian ke Jakarta dan ke Makassar, sehingga terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak besar sejumlah uang tersebut. (Vide BB 66 Tgl 10 Desember 2019, 11 Desember 2019)
- (11) Pada Tanggal 10 Desember 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya SPPD Direktur Alga yang tidak ada dasar hukumnya. Bahwa terdapat kebijakan terdakwa dalam mengelola PT Alga Kastela Bahari Berkesan yaitu terdapat biaya Perjalanan Dinas ke Makassar yang dasar hukumnya tidak jelas dan bukti dukungannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan dana yang diterima yaitu perjalanan ke Makassar yang diterima terlebih dahulu sebelum berangkat yaitu tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,- diterima Terdakwa yang bukti dukungannya hanya tiket Boarding Lion Air yang tidak ada nilai harga tiketnya dan bukti penginapannya sebesar Rp1.050.000,- sedangkan yang diterima terdakwa untuk biaya hotel Rp2.100.000,- sehingga tidak sesuai dan ada kelebihan Rp1.050.000,- yang diterima Terdakwa, Selain itu juga untuk tiket senilai Rp4.000.000,- tidak jelas realnya berapa habisnya harga tiket pesawat karena tidak ada bukti. Biaya transportasi ke lokasi sebesar Rp1.600.000,- juga tidak ada bukti dukungannya.
- (12) Perjalanan dinas ke Kendari yang dilakukan oleh Erna Thalib yang tidak jelas aturan hukumnya tentang biaya apa saja suatu perjalanan dinas dan sama juga tidak didukung bukti dukungannya secara lengkap sebesar Rp9.500.000,- tanggal 18 Mei 2019. (vide BB 59)
- (13) Pada tanggal 18 Mei 2019 dikeluarkan dana perjalanan dinas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- untuk Mukhlisa Abubakar dimana tidak ada aturan hukumnya, tidak diatur tentang biaya uang saku, uang makan, dan untuk tiket pesawat tidak ada bukti dukung nilai harga tiket, tidak ada bukti dukung transportasi, dan biaya hotel melebihi dari harga yang sebenarnya yaitu Rp1.050.000,- dimana yang diterima Mukhlisa Abubakar hanya biaya hotel sebesar Rp1.500.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerapkan biaya harian perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan, dimana terdapat pengeluaran uang makan dan juga uang saku / honor yang seharusnya uang makan sudah masuk ke uang saku / honor, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.660.600,-, (tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) untuk uang harian Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar yang tidak ada dasar hukumnya.
- (2) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Uang harian Pak Muksin Mujuddin selama 4 hari yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.100.000,-, (lima juta seratus ribu rupiah) untuk uang harian selama 5 hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (4) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.800.000 (lima juta delapan ratus) untuk uang saku Direktur selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya
- (5) Pada Tanggal 21 Juni 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus) untuk biaya makan selama 3 Hari di Jakarta, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.450.000,-, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Bali, , Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.600.000,-, (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 27 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang harian selama di Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An.

Halaman 196 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan selaku Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan telah melakukan Tindakan yang tidak ada dasar hukumnya digunakan untuk kepentingan diluar Perusahaan dan penggunaan dana Perusahaan tanpa dilengkapi data dukung dan bukti, yaitu :

- (1) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Representatif Direktur yang tidak ada dasar hukumnya. (vide BB 55)
- (2) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya Representatif yang tidak ada dasar hukumnya.
- (3) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk uang Representatif Pak Zainal selama 4 Hari di Makassar, yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- (4) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya. (Vide BB 55)
- (5) Pada Tanggal 08 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Uang Representatif yang tidak ada dasar hukumnya.
- (6) Pada Tanggal 24 Januari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk bayar korban Rusa Walikota yang tidak ada dasar hukumnya.
- (7) Pada Tanggal 04 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Representatif selama 6 Hari di Halbar, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (8) Pada Tanggal 17 Februari 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp4.800.000-, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur selama 4 Hari, yang tidak ada dasar hukumnya.
- (9) Pada Tanggal 12 Maret 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Sarman Saroden yang tidak ada dasar hukumnya.
- (10) Pada Tanggal 09 Agustus 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) untuk pembelian kambing kurban, Yang tidak ada dasar hukumnya.
- (11) Pada Tanggal 25 September 2019 Terdapat Pengeluaran sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Operasional Direktur dan M. Ikram yang tidak ada dasar hukumnya
- (12) Pada Tanggal 06 februari 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp3.160.000 untuk pembayaran Uang Jasa kepada staff/karyawan An. Susanti Ibrahim, yang tidak ada bukti dukungnya.
- (13) Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdapat Pengeluaran sebesar : Rp2.000.000;- (dua juta rupiah) untuk membeli kebutuhan tamu dari Jakarta, Yang tidak ada dasar hukumnya
- (14) Pada Terdapat pengeluaran pembelian 20 paket minuman campuran sebesar Rp2.120.000,- yang tidak jelas peruntukannya untuk apa.
- (15) Terdapat biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 12 September 2019 tidak ada bukti dukung anggaran biaya makan sebesar Rp300.000,-(vide BB 63)
- (16) Terdapat pengeluaran biaya operasional yang menerapkan kebijakan Terdakwa, berupa biaya harian sebesar Rp650.000,- yang diterima Terdakwa sebesar Rp650.000,- tanpa SOP / aturan yang jelas dan tidak ada bukti dukung penggunaannya. (vide BB 63)
- (17) Terdapat pengeluaran dana PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tanggal 28 Januari 2019 untuk biaya kebutuhan produksi kelompok budidaya rumput laut di Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp1.000.000,- tidak jelas karena bukti kwitansi tidak ada penerimanya. (Vide BB 55)
- (18) Terdapat pengeluaran dari uang perusahaan yang tidak jelas pada tanggal 9 Desember 2019 untuk 1 unit perahu sebesar : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk PT. Alga Kastela Bahari Berkesan yang tidak jelas yang menyerahkan dan menerima siapa. (BB 66);

Menimbang, bahwa terhadap kebijakan Terdakwa SARMAN SARODEN selaku Direktur PT.Alga Kastela dalam hal pengeluaran untuk uang perjalanan dinas, uang makan, biaya transportasi, uang penginapan dan juga uang representatif yang tidak ada ketentuan indeks harganya terbukti telah menimbulkan inefisiensi dan pemborosan keuangan perusahaan yang berakibat kerugian keuangan perusahaan daerah, meskipun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Terdakwa dan para pihak yang menikmati fasilitas untuk uang perjalanan dinas, uang makan, biaya transportasi, uang penginapan dan juga uang representatif tersebut menjadi kaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjabat direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang



perubahan anggaran Dasar perusahaan setelah menerima tambahan dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan keuangan negara yang diperoleh **Terdakwa SARMAN SARODEN dengan cara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri. Orang lain atau suatu korporasi** sebesar : Rp35.000.000 (Tunjangan diluar gaji Terdakwa) + Rp1.000.000 (THR Saksi GAZALI SAMSZIA yang di kuasai Terdakwa) + Rp.11.000.000 (Gaji Saksi GAZALI SAMSZIA yang dikuasai Terdakwa) + Rp132,500.000 (Uang sewa Mobil Terdakwa yang pembayarannya melalui Terdakwa, kepada Saksi SUHARDI HUKOM) + Rp.41.000.000 (Peminjaman uang perusahaan melalui Terdakwa kepada Saksi M RAMDHANI ABUBAKAR PT.TBB (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143) = **Rp.220.500.000 (Duaratus Duapuluh Juta Limaratus Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim Anggota II unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, telah terpenuhi menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan



perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Hakim Anggota II untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II membuktikan adanya unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Hakim Anggota II mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, serta dihubungkan dengan Alat-alat Bukti dan Fakta yang terungkap di Persidangan, maka perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN yang secara melawan hukum dalam hal sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate Tahun 2015 s.d. 2019 kepada PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak berdasarkan hasil Analisis Kelayakan Investasi;
- b. PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak melakukan implementasi perusahaan yang baik sebagai berikut;
 1. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan kepada Komisaris/RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 2. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode tahun 2018 dan 2019 tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan ketika menerima dana penyertaan modal yang dapat mempengaruhi jumlah saham perusahaan;
 3. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak membuat Perjanjian Investasi dengan Pemerintah Kota Temate;
 4. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan periode s.d. Juli 2017 memiliki konflik kepentingan pada tranAhli pembelian persediaan bahan kimia yang digunakan untuk pemrosesan bahan baku rumput laut.
 5. Direksi PT Alga Kastela Bahari Berkesan tidak meminta audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen/akuntan publik;

Di mana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi

Halaman 201 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan, yang berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Maluku Utara nomor telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : PE.03.03/SR-1016/PW33/5/2022 Tanggal 07 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Rp	Rp	KETERANGAN
A	I Gusti Nyoman Ayu Sitawati (2015 sd Juli 2017)			
1.	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate		3.000.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per 31/12/2014 PT.Alga Kastela BB			
3	Ekuitas/Asset Bersih per 31/12/2016 PT.Alga Kastela BB	2.830.559.370,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2016 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ichsan Effendi.
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		2.830.559.370,00	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		169.440.630,00	
B	Plt.Ruslan Bian (Agustus 2017 s/d Feb.2018)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate	-	-	Tidak ada penyertaan Modal
2	Ekuitas/Asset Bersih per 1 /08/ 2017 PT.Alga Kastela BB	-	-	Tidak ada
3	Ekuitas/Asset Bersih per 28/02/2018 PT.Alga Kastela BB	-	-	Tidak ada
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)	-	-	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)	-	-	
C	Plt.Sdr.Ichsan Effendi (Maret 2018 s/d Oktober 2018)			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Ternate		700.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per Maret 2018 PT.Alga Kastela BB	-		Tidak ada

Halaman 202 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ekuitas/Asset Bersih per Oktober 2018 PT.Alga Kastela BB	-		Tidak ada
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		700.000.000,00	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		-	
D	Sdr.SARMAN SARODEN			
1	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Temate		1.200.000.000,00	
2	Ekuitas/Asset Bersih per 31 Desember 2018 PT.Alga Kastela BB	1.276.294.100,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2018 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ramdhani Abubakar, H.Djadjid Radjim dan H.Amal Abd.Rahman,
3	Ekuitas/Asset Bersih per 31 Desember 2019 PT.Alga Kastela BB	1.157.918.981,00		Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2019 Holding Company PT.TBB di ttd Sdr.M.Ramdhani Abubakar, H.Djadjid Radjim dan H.Amal Abd.Rahman,
4	Jumlah Peningkatan Asset Bersih PT.Alga Kastela BB (3-2)		(118.375.119,00)	
5	Kerugian Keuangan Daerah (1-4)		1.318.375.119,00	
	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (A.5+D.5)		1.487.815.749,00	

Menimbang, bahwa memperhatikan **Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi**, maka **Kerugian Keuangan Negara** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Sarman Saroden sebesar **Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah)** masuk dalam Kategori **Aspek Kerugian Sedang**;

Menimbang, bahwa memperhatikan **Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi**, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan pada perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN karena peran Terdakwa sangat signifikan dan dilakukan ditengah negara dalam keadaan bencana Nasional Covid 19 maka masuk dalam kategori **Aspek Kesalahan Tinggi**;

Menimbang, bahwa memperhatikan **Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi**, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN

Halaman 203 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



masuk dalam kategori **Aspek Dampak Rendah** yang mengakibatkan kerugian dalam skala satuan wilayah kotamadya dalam hal ini Kota Ternate;

Menimbang, bahwa memperhatikan **Pasal 9 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi**, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa SARMAN SARODEN yang sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) oleh Terdakwa maka masuk dalam kategori **Aspek Keuntungan Sedang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa, Hakim Anggota II tidak mempertimbangkan satu persatu, karena telah dipertimbangkan dalam semua unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota II menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi Terdakwa oleh karenanya Pledoi Terdakwa patut serta beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti pada diri Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, Hakim Anggota II berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan harta benda yang diperoleh melalui Tunjangan diluar gaji Terdakwa, THR Saksi GAZALI SAMSYIA yang di kuasai Terdakwa, Gaji Saksi GAZALI SAMSYIA yang dikuasai Terdakwa, Uang sewa Mobil Terdakwa yang pembayarannya melalui Terdakwa, kepada Saksi SUHARDI HUKOM, Peminjaman uang perusahaan melalui Terdakwa kepada Saksi M RAMDHANI ABUBAKAR yang setelah ditotal jumlah keseluruhannya sebesar : Rp35.000.000 (Tunjangan diluar gaji Terdakwa) + Rp1.000.000 (THR Saksi GAZALI SAMSYIA yang di kuasai Terdakwa) + Rp.11.000.000 (Gaji Saksi GAZALI SAMSYIA yang dikuasai Terdakwa) + Rp132,500.000 (Uang sewa Mobil Terdakwa yang pembayarannya melalui Terdakwa, kepada Saksi SUHARDI HUKOM) + Rp.41.000.000 (Peminjaman uang perusahaan melalui Terdakwa kepada Saksi M RAMDHANI ABUBAKAR (Terpidana sudah berkekuatan hukum tetap/BHT nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte - 100143)) = Rp 220.500.000 (Duaratus duapuluh juta, limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap total kerugian negara sebesar Rp.1.318.375.119,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) harta benda yang diperoleh melalui Terdakwa dari tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp35.000.000 (Tunjangan diluar gaji Terdakwa) + Rp1.000.000 (THR Saksi GAZALI SAMSYIA yang di kuasai Terdakwa) + Rp.11.000.000 (Gaji Saksi GAZALI SAMSYIA yang dikuasai Terdakwa) + Rp132,500.000 (Uang sewa Mobil Terdakwa yang pembayarannya melalui Terdakwa, kepada Saksi SUHARDI HUKOM) + Rp.41.000.000 (Peminjaman uang perusahaan melalui Terdakwa kepada Saksi M RAMDHANI ABUBAKAR) = Rp.220.500.000 (Duaratus Duapuluh Juta Limaratus Ribu Rupiah) sampai dengan amar putusan ini dibacakan telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa sejumlah uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (limapuluh Juta Rupiah) melalui Penuntut Umum untuk dirampas oleh negara sebagai pengembalian sebagian uang pengganti, dengan demikian sehingga Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kurang bayar uang pengganti dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa sebesar $\text{Rp}220.500.000 - \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 170.500.000$ (Seratus Tujuh puluh Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang diperhitungkan sebagai sisa Uang Pengganti yang belum dibayarkan dan harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa;

Demikian perbedaan pendapat (***Dissenting Opinion***) ini disampaikan Hakim Anggota II sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 155 yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan

Halaman 206 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN SARODEN, S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SARMAN SARODEN, S.H.** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARMAN SARODEN S.H.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SARMAN SARODEN S.H.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp.94.500.000 (Sembilan puluh**



empat juta lima ratus ribu Rupiah) dikurangi Uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dirampas untuk Negara sebagai Uang Pengganti yang dibayar dari jumlah seharusnya sehingga Terdakwa masih memiliki sisa/kurang bayar sebesar **Rp44.500.000 (Empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Dokumen/ Barang Sitaan	Disita Dari
1	2	3
1	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Januari 2014 Tanggal 31 Januari 2014;	HASTUTI BAKIRI, S.Pi. Mantan Bendahara PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Cengkeh Ato RT. 003/RW.002 Marikurubu, Ternate Tengah, Kota Ternate.
2	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2014 Tanggal 31 Februari 2014.	
3	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2014 Tanggal 31 Maret 2014.	
4	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode April 2014 Tanggal 30 April 2014;	
5	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2014 Tanggal 31 Mei 2014.	
6	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Juni 2014 Tanggal 30 Juni 2014;	
7	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2014 Tanggal 31 Juli 2014.	
8	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Agustus 2014 Tanggal 31 Agustus 2014;	
9	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2014 Tanggal 30 September 2014.	
10	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2014 Tanggal 31 Oktober 2014.	
11	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode November 2014 Tanggal 30 November 2014;	
12	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Desember 2014 Tanggal 31 Desember 2014;	
13	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2016 tanggal 31 Januari 2016.	
14	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2016 tanggal 29 Februari 2016.	
15	1 (satu) Bundel Fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkesan Periode Maret 2016.
16	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2016 Tanggal 30 April 2016.
17	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2016 Tanggal 31 Mei 2016.
18	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode Juni 2016 Tanggal 31 Juni 2016;
19	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2016 Tanggal 31 Juli 2016.
20	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2016 Tanggal 31 Agustus 2016.
21	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2016 Tanggal 31 September 2016.
22	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2016 Tanggal 31 Oktober 2016.
23	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2016 Tanggal 30 November 2016.
24	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2016 Tanggal 31 Desember 2016.
25	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2017 Tanggal 31 Januari 2017.
26	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2017 Tanggal 28 Februari 2017.
27	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2017 Tanggal 31 Maret 2017.
28	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2017 Tanggal 31 April 2017.
29	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2017 Tanggal 31 Mei 2017.
30	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2017 Tanggal 22 Juni 2017.
31	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2017 Tanggal 31 Juli 2017.
32	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2017 Tanggal 31 Agustus 2017.
33	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2017 Tanggal 30 September 2017.
34	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2017 Tanggal 31 Oktober 2017.
35	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2017 Tanggal 30 November 2017.
36	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2017 Tanggal 31 Desember 2017.
37	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2018 Tanggal 31 Januari.
38	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2018 Tanggal 28 Februari 2018.
39	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2018 Tanggal 30 Maret 2018.
40	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2018 Tanggal 30 April 2018 Tanpa Tanda Tangan.
41	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2018 tanggal 31 Mei 2018.
42	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2018 tanggal 30 Juni.
43	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018.
44	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2018 tanggal 31 Agustus 2018.

Halaman 209 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Berkesan Periode September 2018 tanggal 30 September 2018;	
46	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Agustus s/d Desember 2015;	
47	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2016;	
48	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2017;	
49	1 (satu) bundel fotocopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI dengan No Rekening : 0394786253 Periode Januari s/d Desember 2018;	
50	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2016;	
51	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2017;	
52	1 (satu) bundel fotocopi Laporan Buku Tabungan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan dengan No Rekening : 01.37.00430, 01.37.00329 Periode Januari s/d Desember 2018;	
53	1 (satu) buah Asli Buku Catatan Ibu Hastuti Bakiri (Drop Kas dari Pemda)	
1	2	3
54.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Promosi Karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 025/SK/AKBB-DIR/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;	MUKHLISA ABUBAKAR Bendahara pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Seroja Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate/ Sekarang di Jalan Danau Ngade
55.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;	
56.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019 Tanggal 28 Februari 2019;	
57.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2019 Tanggal 31 Maret 2019;	
58.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2019 Tanggal 30 April 2019;	
59.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;	
60.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2019 Tanggal 30 Juni 2019;	
61.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2019 Tanggal 31 Juli 2019;	
62.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2019 Tanggal 30 Agustus 2019;	
63.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2019 Tanggal 30 September 2019;	
64.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;	
65.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;	
66.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019;	
67.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2019;	
68.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Perubahan Modal/Ekuitas	
69.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020;	
70.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari	

Halaman 210 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkesan Per 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020;	
71.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020;	
72.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021;	
73.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari s/d Desember 2021 Tanggal 31 Januari 2021;	
74.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2023;	
1	2	3
75.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	SARMAN SARODEN, S.H. Wiraswasta (Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan). Alamat Lingk Jati Kecil RT.012/RW. 005 Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
76.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	
77.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 180 tanggal 04 Juni 2016;	
78.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 012/SK/AKBB-DIR/I/2019 Tanggal 01 Januari 2019;	
79.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Walikota Tentang Persetujuan Pengajuan Pinjaman Modal Investasi Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate pada LPP-UMKP-BLU Kementerian Perikanan Republik Indonesia.	
80.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Tanggal 24 Juli 2015;	
81.	1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP) Provinsi Maluku Utara Nomor : 124/KTPS/MU/2010 tanggal 8 Juli 2010;	
82.	1 (satu) Bundel Fotokopi Nota Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Budget Actifity Perseroan Tahun 2019) Nomor : 10/AKBB-DIR/ND/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;	
83.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;	
84.	1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendaftaran (Sarman Saroden) Pendaftaran Calon Direktur BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
85.	1 (satu) Lembar Fotokopi Pengembalian Biayai SPPD Ternate Makassar senilai Rp.9.500.000 Tanggal 24 Mei 2019;	
86.	1 (satu) Bundel Asli Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
87.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;	
88.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Maret 2022;	
89.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama Sarman Saroden dengan No. Rekening :01.12.06888 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
90.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2018;	
91.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019;	
92.	1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Karyawan Lainnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan di Catat di Buku Kas	

Halaman 211 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bendahara Tahun 2018-2019;	
93.	1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Bank BNI / ACC (0394786253) Periode Januari s/d Desember 2018;	
94.	2 (dua) Lembar Fotokopi Gaji PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 dan 2020;	
95.	1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;	
96.	1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-68/BPMD/2011 Tanggal 20 Juni 2011;	
97.	1 (satu) Lembar Fotokopi Sertifikat KKMB Sektor Kelautan dan Perikanan atas nama Idhar Abbas, SE. Nomor: 11/26/DKBU/Tt tanggal 25 Juni 2009;	
98.	1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Jalan No. 026/AKBB-PRO/SJ/IX/2018 Tanggal 01 September 2018;	
99.	1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap PT. Alga Kastela Bahari Berkesan per tanggal 31 Desember 2018;	
100.	1 (satu) Bundel fotokopi Kas Kecil Peralatan Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
101.	1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019	
102.	1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;	
103.	1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020;	
104.	1 (satu) Bundel Fotokopi Data Pengiriman Produk Olahan ATCC (Jenis Cottonii) Per Tahun.	
1	2	3
105.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Promosi Karyawan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 025/SK/AKBB-DIR/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;	MUKHLISA ABUBAKAR Bendahara pada PT. Alga Kastela Bahari Berkesan. Alamat Jalan Seroja Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate/ Sekarang di Jalan Danau Ngade
106.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Januari 2019 Tanggal 31 Januari 2019;	
107.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019 Tanggal 28 Februari 2019;	
108.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Maret 2019 Tanggal 31 Maret 2019;	
109.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode April 2019 Tanggal 30 April 2019;	
110.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Mei 2019 Tanggal 31 Mei 2019;	
111.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juni 2019 Tanggal 30 Juni 2019;	
112.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Juli 2019 Tanggal 31 Juli 2019;	
113.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Agustus 2019 Tanggal 30 Agustus 2019;	
114.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode September 2019 Tanggal 30 September 2019;	
115.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;	
116.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode November 2019 Tanggal 30 November 2019;	
117.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019;	
118.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2019;	
119.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi	

Halaman 212 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Perubahan Modal/Ekuitas	
120.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020;	
121.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020;	
122.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020;	
123.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021;	
124.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahaari Berkesan Periode Januari s/d Desember 2021 Tanggal 31 Januari 2021;	
125.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan, Bank BNI, No. Rek. 0394786253 Periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2023;	
1	2	3
126.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 190 tanggal 24 Juni 2015;	SARMAN SARODEN, S.H. Wiraswasta (Direktur PT. Alga Kastela Bahari Berkesan). Alamat Lingk Jati Kecil RT.012/RW.0 05 Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan
127.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 96 tanggal 08 September 2015;	
128.	1 (satu) Bundel Fotocopi Akta Perseroan Terbatas Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 180 tanggal 04 Juni 2016;	
129.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Auditor Internal PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 012/SK/AKBB-DIR/I/2019 Tanggal 01 Januari 2019;	
130.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Walikota Tentang Persetujuan Pengajuan Pinjaman Modal Investasi Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Kota Ternate pada LPP-UMKP-BLU Kementrian Perikanan Republik Indonesia.	
131.	1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2448658.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alga Kastela Bahari Tanggal 24 Juli 2015;	
132.	1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP) Provinsi Maluku Utara Nomor : 124/KTPS/MU/2010 tanggal 8 Juli 2010;	
133.	1 (satu) Bundel Fotokopi Nota Dinas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan (Budget Actifity Perseroan Tahun 2019) Nomor : 10/AKBB-DIR/ND/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;	
134.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Sewa Mobil PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Nomor : 02/SPSM/AKBB/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019;	
135.	1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendaftaran (Sarman Saroden) Pendaftaran Calon Direktur BUMD PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
136.	1 (satu) Lembar Fotokopi Pengembalian Biayai SPPD Ternate Makassar senilai Rp.9.500.000 Tanggal 24 Mei 2019;	
137.	1 (satu) Bundel Asli Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	
138.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020;	
139.	1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama PT. Alga Kastela Bahari Berkesan dengan No. Rekening :01.12.02413 Antara Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Maret 2022;	
140.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Buku Tabungan Bank BPRS Bahari Berkesan atas nama Sarman Saroden dengan No. Rekening :01.12.06888 Antara Tanggal 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2022;	

Halaman 213 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Oktober 2018;	
142.	1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas Tunai PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Periode Februari 2019;	
143.	1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Biaya Perjalanan Dinas Direktur dan Karyawan Lainnya PT. Alga Kastela Bahari Berkesan di Catat di Buku Kas Bendahara Tahun 2018-2019;	
144.	1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Kas PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Bank BNI / ACC (0394786253) Periode Januari s/d Desember 2018;	
145.	2 (dua) Lembar Fotokopi Gaji PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 dan 2020;	
146.	1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;	
147.	1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-68/BPMD/2011 Tanggal 20 Juni 2011;	
148.	1 (satu) Lembar Fotokopi Sertifikat KKMB Sektor Kelautan dan Perikanan atas nama Idhar Abbas, SE. Nomor: 11/26/DKBU/Tt tanggal 25 Juni 2009;	
149.	1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Jalan No. 026/AKBB-PRO/SJ/IX/2018	

Halaman 214 dari 215 Putusan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Tanggal 01 September 2018;	
150.	1 (satu) Bundel fotokopi Daftar Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap PT. Alga Kastela Bahari Berkesan per tanggal 31 Desember 2018;	
151.	1 (satu) Bundel fotokopi Kas Kecil Peralatan Kantor PT. Alga Kastela Bahari Berkesan;	
152.	1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019	
153.	1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019;	
154.	1 (satu) Bundel Fotokopi Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alga Kastela Bahari Berkesan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020;	
155.	1 (satu) Bundel Fotokopi Data Pengiriman Produk Olahan ATCC (Jenis Cottonii) Per Tahun.	

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, 27 Maret 2024 oleh Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., (Hakim Karir) dan R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum., (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Maret 2024, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Maikel Ferdinand K. SH., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H

Kadar Noh, S.H.

Ttd,

R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom.,S.H.

**Salinan Fotokopi sesuai aslinya,
Plh. Panitera**

Jefri Pratama, S.H., M.H.